

**KAJIAN PENAPISAN
(SCREENING)
KEBERADAAN
MASYARAKAT ASLI
(INDIGENOUS PEOPLE)
DI AREA OPERASIONAL
PT. KIDECO JAYA AGUNG**

Kerjasama

 PT. KIDECO JAYA AGUNG
Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang
Kabupaten Paser, 76252
Kalimantan Timur

Dengan

 UNIT LAYANAN STRATEGIS
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN INOVASI DAERAH (ULS - PPID)
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Gedung C14, Jl. Tanah Grogot, Gunung Kelua
Samarinda, 75123
Email : uls.ppid.unmul@gmail.com (08125538030)

2023

KATA PENGANTAR

PT. Kideco Jaya Agung (KJA) yang merupakan anak perusahaan PT. Indika Energy Tbk, merupakan perusahaan pertambangan batu bara yang didirikan pada tahun 1982 dan beroperasi di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.

PT. KJA tersebut yang telah beroperasi selama 41 tahun berkomitmen untuk terus berupaya memastikan kinerja dan kelangsungan perusahaan berjalan dengan baik serta konsisten memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat serta menjamin kelestarian lingkungan. Banyak kontribusi PT. KJA terhadap kemajuan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di wilayah Kabupaten Paser di bawah Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

Berkaitan dengan itu dan dalam upaya meningkatkan kontribusi pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat yang tergolong masyarakat asli maka PT. KJA mengawali dengan melakukan kajian Penapisan (*Screening*) keberadaan masyarakat asli (*indigenous people*) Paser di area Operasional PT. KJA. Kajian tersebut bertujuan untuk: 1) mengetahui keberadaan masyarakat asli Paser di area operasional PT. KJA; 2) untuk memetakan persebaran masyarakat asli yang bermukim di area operasional tersebut; dan 3) untuk mengkaji sistem sosial dan adat istiadat yang masih berlaku pada masyarakat asli Paser tersebut. Dalam kajian juga memuat Konvensi ILO Nomor 169 (Deklarasi PBB) mengenai hak masyarakat asli sebagai referensi.

Pelaksanaan kajian tersebut oleh PT. KJA dikerjasamakan dengan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (ULS-PPID) Universitas Mulawarman. Atas kepercayaan yang diberikan, disampaikan banyak terima kasih. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu sehingga Laporan Akhir ini dapat diselesaikan.

Semoga Laporan ini bisa membantu PT. KJA dalam memperoleh informasi keberadaan penduduk asli Paser, aktifitas kebudayaan yang dilaksanakan serta sistem sosial dan adat istiadat yang masih berlaku pada 19 desa yang masuk dalam area operasional PT. KJA, sehingga dapat digunakan sebagai referensi bagi PT. KJA dalam melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat asli Paser di area operasional PT. KJA.

Samarinda, Desember 2023
Kepala ULS-PPID Unmul

Dr. Ir. Fahrunsyah, M.P.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang.....	I - 1
1.2. Rumusan Masalah	I - 5
1.3. Tujuan.....	I - 5
1.4. Manfaat Hasil Kajian	I - 5
1.5. Dasar Hukum Kajian	I - 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	II - 1
2.1. Budaya dan Kebudayaan.....	II - 1
2.2. Etnografi	II - 2
2.2.1. Bahasa.....	II - 3
2.2.2. Sistem Teknologi.....	II - 3
2.2.3. Sistem Mata Pencaharian	II - 3
2.2.4. Organisasi Sosial	II - 4
2.2.5. Sistem Pengetahuan	II - 4
2.2.6. Sistem Religi	II - 4
2.2.7. Kesenian	II - 5
2.3. Sistem Sosial Budaya	II - 5
2.4. Ritual dan Perayaan Keagamaan	II - 6
2.5. Stratifikasi Sosial	II - 7
2.6. Objek – Objek Kebudayaan	II - 8
2.7. Konsep Masyarakat dan Komunitas.....	II - 10
2.8. Ciri – Ciri Masyarakat	II - 11
2.9. Komunitas	II - 11
2.10. <i>Indigeneous</i> atau Masyarakat Asli (<i>Local People</i>)	II - 12
2.11. Konvensi ILO 169 atau Deklarasi PBB Mengenai Hak Masyarakat Asli.....	II - 13
BAB III METODOLOGI KAJIAN	III - 1
3.1. Lokasi dan Waktu Kajian.....	III - 1
3.2. Jenis Penelitian	III - 1
3.3. Jenis Data dan Cara Pengumpulan Data	III - 2
3.4. Metode Penentuan Responden	III - 3
3.5. Analisis Data	III - 3
3.6. Tahapan Pelaksanaan Kajian	III - 4
BAB IV HASIL KAJIAN	IV - 1
4.1. Keberadaan Masyarakat Asli Paser yang Bermukim di Area Operasional PT Kideco Jaya Agung	IV - 1

4.1.1. Identifikasi Diri orang Paser sebagai Masyarakat Adat pada Tingkat Individu dan Masyarakat	IV - 2
4.1.2. Kesenambungan Sejarah dengan Masyarakat Pra-kolonial dan/atau Pra-pemukim Masyarakat Paser	IV - 6
4.1.3. Kaitan yang Kuat Masyarakat Paser dengan Wilayah dan Sumber Daya Alam di Sekitarnya	IV - 38
4.1.4. Sistem Sosial, Ekonomi atau Politik yang Berbeda dalam Masyarakat Paser	IV - 40
4.1.5. Bahasa, Budaya, dan Kepercayaan Masyarakat Paser	IV - 43
4.1.6. Membentuk Kelompok Masyarakat yang Tidak Dominan	IV - 46
4.1.7. Masyarakat Paser Mempertahankan dan Mereproduksi Lingkungan dan Sistem Leluhur Mereka Sebagai Masyarakat dan Komunitas yang Berbeda	IV - 51
4.2. Titik Persebaran Suku Asli Paser di Lingkup Area Operasional PT Kideco Jaya Agung	IV - 54
4.3. Sistem Sosial dan Adat Istiadat Masyarakat Asli Paser yang Masih Berlaku di Area Operasional PT KJA.....	IV - 78
BAB V PENUTUP.....	V - 1
5.1. Kesimpulan	V - 1
5.2. Rekomendasi.....	V - 4
DAFTAR PUSTAKA.....	DP - 1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Kecamatan dan Desa Lokasi Kajian	III - 1
Tabel 4.1.	Aspek Budaya Sebagai Identitas Diri Masyarakat Paser	IV - 5
Tabel 4.2.	Pemimpin Daerah Kabupaten Paser dari Masa ke Masa	IV - 36
Tabel 4.3.	Penggunaan Dialek Bahasa Paser.....	IV - 44
Tabel 4.4.	Perkiraan jumlah dan Titik Persebaran Masyarakat Asli Paser di Area Operasional PT. KJA	IV - 56
Tabel 4.5.	Praktek-praktek Kebudayaan Paser di Kecamatan Muara Komam.....	IV - 57
Tabel 4.6.	Praktek-praktek Kebudayaan Paser di Kecamatan Batu Sopang.....	IV - 60
Tabel 4.7.	Praktek-praktek Kebudayaan Paser di Kecamatan Muara Samu.....	IV - 63
Tabel 4.8.	Praktek-praktek Kebudayaan Paser di Kecamatan Kuaro.....	IV - 66
Tabel 4.9.	Praktek-praktek Kebudayaan Paser di Kecamatan Long Ikis .	IV - 73
Tabel 4.10.	Praktek-praktek Kebudayaan Paser di Kecamatan Long Kali	IV - 74
Tabel 4.11.	Praktek-praktek Kebudayaan Paser di Kecamatan Tanah Grogot.....	IV - 75
Tabel 4.12.	Pelaksanaan Hukum Adat Paser di Wilayah Operasional PT KJA	IV - 78
Tabel 4.13.	Sistem Sosial dan Adat Istiadat Masyarakat Asli Paser	IV - 80

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebudayaan sebagai salah satu aset daerah maupun negara beberapa tahun terakhir ini memang mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Meskipun tahun-tahun sebelumnya kurang mendapat perhatian yang serius, tetapi kebudayaan saat ini ditempatkan sebagai salah satu bagian dari rencana strategis pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Hal ini merupakan langkah yang strategis, baik secara ekonomi, sosial-budaya maupun politik. Secara spesifik, pentingnya kebudayaan bagi bangsa dan negara telah diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Di tengah perubahan dunia saat ini yang dipengaruhi globalisasi dan revolusi industri 4.0, kebudayaan perlu menjadi aspek dasar pembangunan nasional. Kekayaan budaya harus digali dan dilestarikan. Selain itu, kekayaan budaya juga perlu disertakan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, sebagai arah pembangunan agar posisi Indonesia sebagai *super power* kebudayaan semakin kuat, sehingga dapat mempengaruhi peradaban dunia.

Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar-kebudayaan, baik di dalam negeri maupun dengan budaya lain dari luar Indonesia dalam proses dinamika perubahan dunia. Dalam konteks tersebut, bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia.

Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Asas Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Pentingnya menjadikan kebudayaan sebagai bagian dari rencana strategis pembangunan karena kebudayaan merupakan jati diri suatu masyarakat secara turun temurun, kemudian diteruskan dan dipertahankan oleh generasi berikutnya. Adapun wujud kebudayaan yang dimaksudkan adalah bukan saja kebudayaan dalam bentuk takbenda (budaya dalam tataran ide, gagasan (*cognitif*) dan perilaku budaya (*behavior*), tetapi juga budaya material (*material of culture*). Meskipun beberapa warisan budaya, khususnya budaya material tidak lagi menjadi tradisi masyarakat terkini, tetapi warisan benda-benda budaya yang masih ada sekarang ini, juga tetap mendapat perhatian khusus dari negara karena tetap merupakan jati diri dan identitas bangsa Indonesia. Adapun bentuk perhatian negara tersebut adalah ditetapkannya seperangkat undang-undang khusus tentang cagar budaya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang benda cagar budaya menegaskan Benda Cagar Budaya (BCB) adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagiannya atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Secara eksplisit dan implisit, undang-undang tersebut membuktikan bahwa benda cagar budaya adalah salah satu aspek kebudayaan (*material of culture*) yang juga perlu menjadi perhatian khusus pemerintah tak terkecuali pemerintah daerah. Seiring pentingnya ada perhatian khusus terhadap kebudayaan material tersebut, maka pemerintah kembali mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai langkah maju dan konkrit atas perlunya perlindungan berbagai

unsur budaya daerah atau budaya nasional, termasuk benda cagar budaya sebagai salah satu budaya material.

Budaya Paser berawal dari berdirinya Kerajaan Sadurengas pada tahun 1516 M (Assegaf, 1982). Awalnya wilayah Paser disebut Sadurengas yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Putri Di Dalam Petung. Nama Sadurengas berubah menjadi Pasir setelah terbentuknya Kesultanan Pasir. Penyebutan nama Pasir ini kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Kabupaten Pasir. Kemudian pada tahun 2007, nama Kabupaten Pasir diubah menjadi Kabupaten Paser sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007.

Berdasarkan pada serentetan sejarah Paser selama enam abad, sangat mengindikasikan adanya tatanan masyarakat baru yang membangun satu peradaban tersendiri di wilayah administratif Kabupaten Paser. Hal inilah yang disebut kebudayaan dan di wilayah Kabupaten Paser tersebut sudah terbangun kebudayaan Paser secara turun temurun. Untuk mengatakan bahwa di Kabupaten Paser terdapat orang asli atau masyarakat asli Paser, harus dilihat secara komprehensif semua unsur kebudayaan yang membangun kebudayaan Paser tersebut.

Kabupaten Paser memiliki ciri khas masyarakat dan kebudayaannya juga memiliki berbagai potensiinggalan budaya, baik budaya benda maupun budaya tak benda. Terkait dengan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian (eksplorasi dan identifikasi lebih lanjut) terhadap berbagai potensiinggalan budaya secara keilmuan agar benda cagar budaya yang ada tidak sekadar bendainggalan semata, tetapi menjadiinggalan budaya yang bermakna, dan bermanfaat dalam berbagai aspek, terutama dalam aspek keilmuan dan wisata.

Sementara itu, warisan budaya dan lingkungan alam di Kabupaten Paser merupakan kekayaan daerah yang bernilai dan berharga. Warisan budaya tersebut merupakan kebudayaan nenek moyang masa lalu dapat berupainggalan yang bersifat artefaktual maupun non-artefaktual. Dipandang dari sifatnya, kekayaan budaya daerah tersebut dapat dibagi atas benda yang teraba (*tangible*) dan benda yang tidak teraba (*intangible*). Oleh sebab itu, sudah sepatutnya kebijakan pengembangan wilayah dari berbagai aspek perlu memperhatikan konsep berkelanjutan yang didesain, dibangun, dan dikelola tanpa mengancam keberlanjutan sistem lingkungan alam dan sosialnya. Sistem sosial dalam hal ini dapat juga diartikan sebagai sebuah tatanan kebudayaan yang telah ada pada

masyarakat setempat yang telah terlebih dahulu mendiami suatu wilayah secara turun temurun. Di wilayah ini telah terdapat beberapa masyarakat adat beserta hasil kebudayaan yang sebagian besar masih eksis sampai sekarang, termasuk pula beberapa potensi tinggalan warisan budayanya. Tentu saja kita tidak ingin melihat kembali hasil kebudayaan masyarakat setempat akan tersingkirkan dengan pembangunan dan pengembangan wilayah dari berbagai aspek. Arus modernisasi dan globalisasi yang dibarengi dengan kemajuan teknologi begitu pesat berpotensi menggerus seluruh unsur kebudayaan lokal.

Berdasarkan *United Nationt Permanent Forum on Indigenous issues* (masyarakat asli/pribumi), didapatkan kriteria resmi yang telah dikembangkan sesuai dengan pemahaman modern tentang istilah *indigenous people*. Kriteria tersebut dirangkum lembar pernyataan United Nations pada hal-hal berikut ini.

- 1) Identifikasi diri sebagai masyarakat adat pada tingkat individu dan diterima oleh masyarakat sebagai milik anggota mereka.
- 2) Kesenambungan sejarah dengan masyarakat pra-kolonial dan/atau pra-pemukim.
- 3) Kaitan yang kuat dengan wilayah dan sumber daya alam sekitarnya.
- 4) Sistem sosial, ekonomi atau politik yang berbeda.
- 5) Bahasa, budaya, dan kepercayaan yang berbeda.
- 6) Membentuk kelompok masyarakat yang tidak dominan.
- 7) Memutuskan untuk mempertahankan dan mereproduksi lingkungan dan sistem leluhur mereka sebagai masyarakat dan komunitas yang berbeda.

Lebih lanjut, *United Nations Permanent Forum on Indigenous issues* mendefinisikan bahwa masyarakat adat adalah pemegang bahasa unik, sistem pengetahuan dan kepercayaan dan memiliki pengetahuan praktik yang tak ternilai untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Mereka memiliki hubungan khusus dengan dan penggunaan tanah tradisional mereka. Tanah leluhur mereka memiliki kepentingan mendasar bagi kelangsungan hidup fisik dan budaya kolektif mereka sebagai masyarakat. Masyarakat adat memegang konsep pembangunan mereka sendiri yang beragam, berdasarkan nilai-nilai tradisional, visi, kebutuhan dan prioritas mereka.

Untuk menyatakan bahwa di Kabupaten Paser terdapat orang asli atau masyarakat asli Paser, harus dilihat secara komprehensif semua unsur kebudayaan yang membangun kebudayaan Paser tersebut. Berkaitan dengan itu, untuk

membuktikan keberadaan masyarakat asli Paser di area operasional PT Kideco Jaya Agung (PT. KJA) maka perlu dilakukan kajian yang berlandaskan pada tinggalkan budaya masyarakat Paser setempat serta sistem sosial dan hukum adat yang masih berlaku dalam kehidupan bermasyarakat di area operasional PT. KJA.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam kajian ini sebagai berikut ini.

- 1) Apakah terdapat masyarakat suku asli Paser yang bermukim di area operasional PT. KJA ?
- 2) Di mana saja suku asli Paser tersebut bermukim dalam lingkup area operasional PT. KJA ?
- 3) Apakah sistem sosial dan adat istiadat masyarakat asli Paser masih berlaku di area operasional PT. KJA ?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dari kajian ini adalah sebagai berikut ini.

- 1) Untuk mengetahui keberadaan masyarakat asli Paser di area operasional PT Kideco Jaya Agung.
- 2) Untuk memetakan persebaran masyarakat asli yang bermukim di area operasional tersebut.
- 3) Untuk mengkaji sistem sosial dan adat istiadat yang masih berlaku pada masyarakat asli Paser tersebut.

1.4. Manfaat Hasil Kajian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, sebagai berikut :

- 1) Adanya persamaan persepsi tentang keberadaan masyarakat asli Paser yang bermukim di area operasional PT Kideco Jaya Agung, sekaligus menjawab adanya keraguan tentang ada atau tidak adanya keberadaaan masyarakat asli Paser.
- 2) Jika terbukti ada, hasil studi dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat asli Paser tersebut agar kebudayaan masyarakat asli tersebut tetap terjaga dan eksis sebagai aset budaya yang sangat tinggi nilainya dan sebaliknya PT.KJA dapat melaksanakan kegiatan pertambangannya dalam suasana yang kondusif.

- 3) Sebagai referensi bagi PT. KJA dalam berinteraksi dengan masyarakat asli di Area Operasional PT. KJA.

1.5. Dasar Hukum Kajian

Kajian tentang penapisan (*screening*) keberadaan masyarakat asli (*indigenous people*) di area operasional PT Kideco Jaya Agung di Kabupaten Paser Paser ini mengacu pada beberapa ketentuan yang berlaku. Di antaranya, Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Lahirnya Undang Undang ini sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap sejumlah budaya yang dimiliki oleh tiap-tiap kelompok masyarakat. Bagi pemerintah, kebudayaan bukanlah “biaya” melainkan “investasi” dan karenanya berhak mendapatkan perlindungan. Lahirnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan menunjukkan bahwa Pemerintah menempatkan kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018).

Undang Undang Pemajuan Kebudayaan menjadi legitimasi bahwa negara dengan secara lugas turun tangan dalam memajukan kebudayaan. Undang Undang Pemajuan Kebudayaan mengatur tentang bagaimana langkah-langkah pemajuan kebudayaan (upaya pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan), inventarisasi (pencatatan kebudayaan), pengamanan (upaya agar tidak terjadi klaim atas objek pemajuan kebudayaan yang ada oleh pihak asing), pemeliharaan (upaya untuk mencegah kerusakan/hilang/musnahnya objek pemajuan kebudayaan), penyelamatan (upaya revitalisasi/repatriasi dan atau restorasi), publikasi, pengembangan dan pemanfaatan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018).

Aspek utama yang diatur dalam Undang Undang Pemajuan Kebudayaan adalah tata kelola objek pemajuan kebudayaan. Lingkup objek pemajuan kebudayaan yang dimaksud bukan saja yang sifatnya tradisional, melainkan juga kontemporer, dan bukan saja yang hampir punah, melainkan juga yang terus berkembang. Empat langkah strategis Pemajuan Kebudayaan adalah perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan, yang merupakan satu kesatuan dari kata pelestarian. Seperti yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi, bahwa :

- 1) **Pelestarian tradisi** adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebaran dan pewarisannya berlangsung secara

turun-temurun

- 2) **Perlindungan** adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan yang berkaitan dengan bidang tradisi berupa ide/gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam;
- 3) **Pengembangan** adalah upaya dalam berkarya, yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan ide/gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai aturan dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan orisinalitasnya; dan
- 4) **Pemanfaatan** adalah upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan itu sendiri.

Mengenai teknis pelestarian dan perlindungan cagar budaya telah diatur dalam : 1) Permendikbud Nomor 10 Tahun 2014, 2) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan 3) Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009/Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan.

Terdapat 10 (sepuluh) unsur kebudayaan yang menjadi fokus utama dari Pemajuan Kebudayaan. Kesepuluh unsur tersebut: tradisi lisan, manuskrip, adat-istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olah raga tradisional, ditambah 1 (satu) yaitu cagar budaya (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018). Penjabaran dari masing-masing objek pemajuan kebudayaan (OPK) seperti dikutip dari Buku Petunjuk Teknis Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018: 1) sebagai berikut ini.

- 1) Tradisi lisan, tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat.
- 2) Manuskrip, naskah beserta semua informasi yang ada di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah.
- 3) Adat-istiadat, kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
- 4) Ritus, tata cara pelaksanaan upacara.

- 5) Pengetahuan tradisional, seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan.
- 6) Teknologi tradisional, cara yang dibutuhkan bagi kelangsungan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan.
- 7) Seni, ekspresi artistik individu, kolektif atau komunal yang berbasis warisan budaya maupun kreativitas penciptaan baru.
- 8) Bahasa, sarana komunikasi baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat.
- 9) Permainan rakyat, berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan turun temurun.
- 10) Olah raga tradisional, aktivitas fisik dan mental yang bertujuan menyehatkan diri dan peningkatan daya tahan tubuh berdasarkan nilai tertentu dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Adapun yang dimaksud dengan Cagar Budaya sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya: “Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan” (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, 2011: 5).

Selanjutnya, secara rinci di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, 2011: 5-6) tersebut dijabarkan terkait pengertian Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya sebagai berikut ini.

- 1) **Benda Cagar Budaya** adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
- 2) **Bangunan Cagar Budaya** adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap

- 3) **Struktur Cagar Budaya** adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi ruang kebutuhan kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
- 4) **Situs Cagar Budaya** adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
- 5) **Kawasan Cagar Budaya** adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Lebih lanjut, dasar hukum yang mengatur tentang masyarakat adat telah diatur dalam undang-undang, peraturan menteri, peraturan daerah dan peraturan bupati, diantaranya dapat dilihat berikut ini :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - a) Pasal 18B ayat (2), menyebutkan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang-Undang."
 - b) Pasal 28C, menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."
 - c) Pasal 28I ayat (3), menyebutkan bahwa "identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban."
 - d) Pasal 32 ayat (1) menyebutkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya," sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa "Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional."

- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- 3) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Pengesahan *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda)
Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) disetujui pada tanggal 17 Oktober 2003 dalam Konferensi Umum UNESCO (Organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan) yang diselenggarakan di Paris, Perancis.
Konvensi ini mengakui bahwa warisan budaya takbenda sebagai sumber tenaga utama keanekaragaman budaya merupakan suatu yang penting dan menjadi bagian dalam pembangunan berkelanjutan. Berbagai komunitas, khususnya komunitas adat, kelompok-kelompok dan perorangan sangat berperan dalam menghasilkan, melindungi, memelihara, dan menciptakan kembali warisan budaya takbenda sehingga membantu memperkaya keanekaragaman budaya serta kreativitas manusia. Namun proses globalisasi dan transformasi sosial juga menimbulkan ancaman serius yang dapat mengakibatkan kemerosotan, kepunahan dan kehancuran warisan budaya takbenda. Dalam konvensi ini ditegaskan perlunya membangun kesadaran yang lebih luas, khususnya di kalangan generasi muda, mengenai arti penting warisan budaya takbenda serta perlindungannya.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan, dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Budaya dan Kebudayaan

Istilah budaya dan kebudayaan seringkali digunakan secara silih berganti dalam berbagai kajian maupun penyebutan dalam masyarakat. Kata *kebudayaan* berasal dari bahasa Sanskerta *buddhaya*, yakni bentuk jamak dari kata *buddhi* yang bermakna 'budi' atau 'akal'. Jadi, kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akal. Sementara, kata *budaya* berasal kata majemuk *budi-daya* yang berarti 'daya dari budi'. Budaya akhirnya diartikan sebagai daya dari budi yang berupa cipta, rasa, dan karsa. Oleh karena itu, ada perbedaan antara kata budaya dan kebudayaan, sebab kebudayaan merupakan hasil dari cipta, rasa, dan karsa. Akan tetapi, perkembangan ilmu budaya dipahami oleh antropolog bahwa budaya dan kebudayaan merupakan hal yang sama (Koentjaraningrat, 2009). Memahami kebudayaan sebaiknya terlebih dahulu memahami wujud-wujud kebudayaan itu sendiri. Honigmann (dalam Koentjaraningrat, 2009) membedakan tiga wujud kebudayaan, yakni ide, aktivitas, dan artefak. Jika dideskripsikan, tiga wujud itu dijelaskan sebagai berikut ini.

- 1) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya.
- 2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- 3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Perubahan perilaku dalam kehidupan sosial dan struktur sosial juga bisa dipandang sebagai salah satu bentuk perubahan budaya. Dengan kata lain, proses penciptaan budaya bisa dilihat sebagai salah satu bentuk proses tumbuh kembang manusia sebagai pencipta dan pengguna kebudayaan.

Berangkat dari hal di atas, kebudayaan sebenarnya memiliki cakupan yang sangat luas. Bahkan, di dalam kebudayaan itu terdapat peradaban yang melibatkan manusia dari zaman ke zaman. Wujud-wujud kebudayaan ini diturunkan tujuh unsur kebudayaan, yakni bahasa, sistem teknologi, sistem mata pencaharian, organisasi sosial, sistem pengetahuan, sistem religi, dan kesenian (Koentjaraningrat, 1979). Adapun bentuk budaya sebagai kesenian daerah bisa terdiri atas: bahasa, kesenian daerah (seni tari tradisional, seni pertunjukkan, seni musik tradisional, seni rupa)

dan tradisi atau adat istiadat.

Budaya atau kebudayaan selalu identik dengan peradaban. Oleh karena itu, budaya selalu berbicara tentang manusia dan metamorfosa perkembangan budaya itu sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Dengan demikian, budaya selalu tercipta dalam komunal manusia, atau sering disebut masyarakat. Kebudayaan kemudian diartikan secara umum sebagai keseluruhan hal yang mencakup kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan santun serta pergaulan, kepandaian menulis, organisasi bernegara, dan lain-lain (Koentjaraningrat, 2009).

2.2. Etnografi

Budaya dan masyarakat memang tidak bisa dipisahkan. Di mana ada masyarakat, di situ ada budaya. Dan, tidak ada budaya yang tercipta tanpa ada masyarakat. Kira-kira hal ini yang mendasari eratnya hubungan antara budaya dan masyarakat. R. Narrol, seorang antropolog Amerika menyusun daftar-daftar prinsip antropolog yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari masyarakat atau suku bangsa sebagai deskripsi etnografi (Koentjaraningrat, 2009). Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut ini.

- 1) Kesatuan masyarakat yang dibatasi oleh satu desa atau lebih.
- 2) Kesatuan masyarakat yang terdiri dari penduduk yang mengucapkan satu bahasa atau satu logat bahasa.
- 3) Kesatuan masyarakat yang dibatasi oleh garis batas suatu daerah politikal-administratif.
- 4) Kesatuan masyarakat yang batasnya ditentukan oleh rasa identitas penduduk sendiri.
- 5) Kesatuan masyarakat yang ditentukan oleh suatu wilayah geografi yang merupakan kesatuan daerah fisik.
- 6) Kesatuan masyarakat yang ditentukan oleh kesatuan ekologi.
- 7) Kesatuan masyarakat dengan penduduk yang mengalami satu pengalaman sejarah yang sama.
- 8) Kesatuan masyarakat dengan penduduk yang frekuensi interaksinya satu dengan lain merata tinggi.
- 9) Kesatuan masyarakat dengan susunan sosial yang seragam.

Secara umum, kerangka etnografi bekerja berdasarkan unsur-unsur kebudayaan. Atas dasar itu, kerangka tersebut dibagi menjadi tujuh unsur, yang

akan diuraikan secara singkat di bawah ini.

2.2.1. Bahasa

Alat yang paling mudah dan cepat mewariskan satu budaya adalah bahasa. Bahasa sangat mudah merepresentasikan satu kebudayaan bangsa atau etnik tertentu. Bahkan, bahasa dapat dikatakan sebagai alat penyimpan budaya. Seperti yang dikatakan dalam hipotesis Sapir-Whorf bahwa bahasa dan budaya ibarat uang logam. Satu sisinya sebagai bahasa dan sisi yang satunya sebagai budaya. Jadi antara bahasa dan budaya, tidak dapat dipisahkan (Claire, 1998).

Di Indonesia, kita sangat mudah mengenali etnik seseorang dengan mendengarkan bahasa yang digunakan. Setelah itu, kita dapat mengetahui budaya yang melekat pada diri orang tersebut. Begitu pula sebaliknya, seseorang susah diidentifikasi sebagai suku tertentu jika orang tersebut tidak menguasai satu bahasa etnik atau bahasa daerah. Bahasa sebagai lambang merupakan salah satu cara utama manusia membedakan kelompok mereka dari kelompok lain (Bujang dan Hamidon, 2005). Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Nadra dan Reniwati bahwa "jika budaya sama, berkemungkinan bahasa juga akan sama; sebaliknya, jika budaya berbeda biasanya juga ditunjukkan dengan bahasa yang berbeda" (Nadra dan Reniwati, 2009).

2.2.2. Sistem Teknologi

Sistem teknologi merupakan salah satu bentuk kebudayaan fisik manusia. Sistem ini menyangkut cara-cara memproduksi, memakai, dan memelihara peralatan hidup suatu suku bangsa. Kajian etnografi biasanya membatasi sistem peralatan pada teknologi yang masih tradisional. Secara konkret, sistem peralatan ini dapat berwujud: 1) alat-alat produksi, 2) senjata, 3) wadah, 4) alat-alat menyalakan api, 5) makanan, minuman, bahan pembangkit gairah, dan jamu-jamuan, 6) pakaian dan perhiasan, 7) tempat berlindung dan perumahan, dan 8) alat-alat transportasi (Koentjaraningrat, 2009).

2.2.3. Sistem Mata Pencaharian

Sistem ini sering juga disebut sistem perekonomian. Para antropolog sepakat secara etnografi mendeskripsikan sistem mata pencaharian ini secara tradisional. Oleh karena itu, sistem ini sering identik dengan aktivitas berburu dan meramu; beternak; bercocok tanam di ladang; menangkap ikan; dan bercocok tanam menetap dengan irigasi (Koentjaraningrat, 2009).

2.2.4. Organisasi Sosial

Budaya selalu terbentuk oleh kumpulan manusia. Dalam kondisi berkumpul, manusia selalu membutuhkan aturan-aturan tertentu untuk menata organisasi sosialnya. Aturan-aturan yang telah diterima dan disepakati secara menyeluruh tersebut disebut adat-istiadat. Adat istiadat ini kemudian diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Salah satu wujud nyata dari organisasi sosial ini adalah sistem kekerabatan, yang meliputi kerabat dekat dan kerabat lain. Kerabat dekat diterjemahkan sebagai lapisan keluarga inti sedangkan kerabat lain diterjemahkan sebagai lapisan dalam komunitas masyarakat, mulai tingkat tetangga, desa, atau tingkat yang lebih besar lagi.

2.2.5. Sistem Pengetahuan

Sistem pengetahuan ini sebenarnya masih bersinggungan dengan sistem teknologi karena atas dasar pengetahuan satu ilmu, teknologi dapat diciptakan. Akan tetapi, kerangka kerja etnografi sering menempatkan pengetahuan sebagai kemampuan manusia membaca, mengolah, serta memanfaatkan sumber daya alam. Oleh karena itu, wujud nyata sistem pengetahuan ini dapat dilihat pada cara masyarakat meramal dan membaca tanda-tanda alam; cara masyarakat mencari dan membuat obat; cara masyarakat mengolah lahan pertanian, dan lain-lain.

2.2.6. Sistem Religi

Sistem religi atau sistem kepercayaan sekarang identik dengan agama yang dianut masyarakat. Sistem religi ini mencakup seluruh cara dan bentuk komunikasi manusia dengan hal-hal atau benda yang disembah dan dipercaya memiliki kekuatan gaib. Konsep-konsep tersebut biasa dikenal dengan istilah animisme dan dinamisme.

Animisme atau dinamisme ini sudah mulai tergantikan oleh agama-agama tertentu yang memiliki petunjuk khusus dalam pengamalannya. Seperti di Indonesia, ada enam agama yang jumlah penganutnya cukup banyak, yakni Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu, serta ditambah kepercayaan-kepercayaan lain yang kadang-kadang menjadi variasi dalam satu agama. Variasi-variasi kepercayaan yang dimaksud muncul akibat asimilasi antara keenam agama besar di atas dengan budaya dalam satu masyarakat, etnik, dan bangsa.

Dengan demikian, mengidentifikasi dan memetakan agama di satu wilayah hampir berbanding lurus dengan mengidentifikasi dan memetakan etnik tertentu. Di dalam etnik tersebut, terdapat budaya yang berjalan beriringan dengan agama yang

dianut kelompok etnik tertentu. Hal inilah yang menguatkan sehingga sistem religi dan kepercayaan dianggap sebagai salah satu unsur kebudayaan (Rijal, 2016).

2.2.7. Kesenian

Selain bahasa, kesenian juga merupakan salah satu alat yang dengan cepat merepresentasikan satu kebudayaan. Secara umum, kesenian dapat dibedakan atas seni rupa, seni musik, seni sastra, dan seni gerak. Hampir semua jenis kesenian ini menggunakan bahasa sebagai medianya, baik bahasa verbal maupun bahasa nonverbal yang hanya berupa tanda dan gerak.

Melalui seni, masyarakat mengungkapkan kreativitasnya dalam berbagai bentuk ciptaan. Hasil ciptaan tersebut merepresentasikan budaya yang melekat dalam satu masyarakat (Bujang dan Hamidon, 2005). Bentuk-bentuk ukiran, lagu, tarian, dan seni tradisi lainnya secara tidak langsung menjelaskan budaya suatu masyarakat. Oleh karena itu, kesamaan atau kemiripan kesenian satu bangsa dapat menjadi identifikasi awal membedakan dan mengklasifikasikan budayanya. Dengan pengetahuan klasifikasi budaya suatu bangsa, kita dapat menelusuri rumpun bangsa atau bahasa di dunia ini.

2.3. Sistem Sosial Budaya

Sistem sosial menurut Parsons (1961) dalam Craig Calhoun *at all* (eds) (2012) mengacu pada susunan atau keteraturan hubungan-hubungan antara bagian-bagian yang ada dalam sistem tersebut. Bagian-bagian tersebut memiliki tempat, peran, dan fungsi masing-masing dan saling terikat dalam satu hubungan atau interaksi. Artinya, bagian-bagian yang saling berhubungan menciptakan hubungan terpola dan terstruktur secara fungsional dan membuat bagian-bagian tersebut aktif dan mengikat.

Sejalan dengan Parsons, P. Loomis (1961) mendefinisikan sistem sosial terdiri atas interaksi terpola dari para aktor yang hubungannya satu sama lain saling berorientasi melalui definisi mediasi pola simbol dan harapan yang terstruktur dan secara bersama. Oleh karena itu, semua organisasi sosial adalah sistem sosial karena mereka terdiri atas individu-individu yang berinteraksi. Dalam sistem sosial, setiap individu yang berinteraksi memiliki fungsi atau peran yang harus dilakukan dalam kaitannya dengan status dan peran yang didudukinya dalam sistem tersebut. Misalnya, dalam keluarga, semua anggota keluarga dituntut untuk melakukan fungsi atau peran tertentu yang diakui secara sosial. Dari pengertian tersebut, P. Loomis kemudian menurunkan sistem sosial dalam beberapa elemen. Elemen-elemen

tersebut adalah sebagai berikut ini:

- 1) Ilmu dan iman (menciptakan dan membawa keseragaman perilaku).
- 2) Sentimen (perasaan, empati, solidaritas, rasa berbakti, dan jiwa sosial yang cenderung dibentuk oleh kebudayaan).
- 3) Tujuan/sasaran akhir (berisi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan sistem sosial tersebut).
- 4) Cita-cita dan norma (mekanisme yang dapat memelihara keteraturan dan keutuhan sosial).
- 5) Status (setiap aktor memiliki posisi dan tugas dan tanggung jawab masing-masing).
- 6) Peran (aspek dinamis dari status, yaitu posisi yang harus diperankan)
- 7) Kekuasaan (atau power, sebagai mekanisme kekuatan yang dapat memberikan sanksi).
- 8) Sanksi (hukuman atau penghargaan atas sebuah kepatuhan atau pelanggaran dalam sistem sosial tersebut).

2.4. Ritual dan Perayaan Keagamaan

Ritual adalah bagian dari praktik dan tradisi keagamaan pada suatu masyarakat. Disebut praktik keagamaan karena ritual merupakan praktik atas sebuah kepercayaan tertentu atau berdimensi religius. Ritual keagamaan merupakan sarana yang menghubungkan manusia dengan yang keramat. Ritual bukan hanya sarana yang memperkuat ikatan kelompok, tetapi juga mengurangi ketegangan, juga suatu cara untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dan yang menyebabkan krisis, seperti kematian. Oleh karena itu, ritual keagamaan juga terkait erat dengan upacara-upacara peralihan (*rites of passage*), yaitu upacara keagamaan yang berhubungan dengan tahap-tahap yang penting dalam kehidupan manusia, seperti kelahiran, perkawinan dan kematian, dan upacara yang berkaitan dengan intensifikasi (*rites of intensification*), yaitu ritual keagamaan yang diadakan pada waktu kelompok/ masyarakat menghadapi krisis real dan potensial (Haviland, 1993:207).

Ritual yang berkaitan dengan krisis yang real dan potensial menurut Haviland (1993) adalah ritual yang diadakan saat krisis kemarau/tidak hujan, ritual menghadapi ancaman musuh atau bahaya dari luar. Jadi, fungsinya adalah dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan alam dan sosial agar tercipta hidup yang normal dan berkesinambungan (Haviland, 1993: 208-210). Pada konteks

masyarakat adat, khususnya di Kabupaten Paser, fenomena-fenomena ini sangatlah kontekstual karena mereka masih sangat tergantung dengan ketersediaan sumber daya alam.

Selain sebagai usaha manusia untuk dapat berhubungan dengan arwah para leluhur, ritual juga merupakan perwujudan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri secara aktif terhadap alam atau lingkungannya dalam arti luas. Hubungan antara alam dan manusia adalah sebuah keharusan yang tidak dapat ditolak, karena hubungan tersebut memiliki nilai-nilai sakral yang sangat tinggi. Hal ini diungkapkan dalam personifikasi mistik kekuatan alam, yakni kepercayaan pada makhluk gaib, kepercayaan pada dewa pencipta, atau dengan mengkonseptualisasikan hubungan antara berbagai kelompok sosial sebagai hubungan antara binatang-binatang, burung-burung, atau kekuatan-kekuatan alam.

Selanjutnya, upacara adat erat kaitannya dengan ritual-ritual keagamaan atau disebut juga dengan ritus. Ritus adalah alat manusia religius untuk melakukan perubahan. Ia juga dikatakan sebagai simbolis agama, atau ritual itu merupakan “agama dan tindakan” (Ghazali, 2011: 50).

2.5. Stratifikasi Sosial

Pada dasarnya masyarakat yang berstratifikasi adalah masyarakat yang penduduknya terbagi dalam beberapa bagian, yaitu kelompok yang lebih tinggi dan kelompok yang lebih rendah atau adanya perbedaan dalam penghasilan dan pembatasan hak dan kewajiban (Haviland, 1993: 143). Berbeda dengan Haviland, Soekanto (1990) merumuskan stratifikasi sosial sebagai perbedaan vertikal yang memicu munculnya hierarki dan kelas-kelas sosial di masyarakat. Stratifikasi sosial di masyarakat ditentukan oleh sesuatu yang dihargai oleh masyarakat. Dasar yang digunakan untuk menggolongkan masyarakat dalam stratifikasi sosial adalah kekayaan, kekuasaan, keturunan, dan pendidikan.

Basis nilai yang berbeda dalam masyarakat, akan menghadirkan stratifikasi sosial yang berbeda pula. Jika yang dinilai adalah kekuasaan, maka mereka yang menduduki kelas sosial tinggi adalah mereka yang memiliki kekuasaan. Sebaliknya, jika keturunan (achieve status) yang dijadikan dasar untuk menilai suatu kelompok, maka mereka yang memiliki keturunan bagsawan akan dianggap memiliki strata sosial yang tinggi.

Dalam *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (2001) disebutkan beberapa komponen kunci yang bisa melahirkan strata sosial, antara

lain.

- 1) Proses pelembagaan barang tertentu yang berharga dan sangat dibutuhkan
- 2) Aturan alokasi distribusi barang dan pembagian kerja.
- 3) Mobilitas sosial yang menghubungkan antara individu dengan posisi yang menyebabkan kontrol dan akses sumber daya berharga yang tidak setara/seimbang.

Ketiga komponen inilah jika dipilah secara seksama, maka kelas atau strata sosial terbentuk karena faktor ekonomi, politik (kekuasaan), budaya, akses/jaringan sosial dan prestasi sosial, kepemilikan dan kemampuan personal. Aspek-aspek tertentu dalam komponen ini bisa saja tidak seluruhnya menjadi faktor terbentuknya strata sosial dalam masyarakat tertentu, namun hanya beberapa saja.

2.6. Objek-objek Kebudayaan

Untuk lebih memajukan unsur-unsur kebudayaan nasional dalam menghadapi persaingan global, pemerintah mengimplementasikannya ke dalam beberapa produk hukum. Diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Pemerintah Nomor. 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Di dalam kedua peraturan perundangan tersebut, secara yuridis formal menyebutkan bahwa Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Sebagai sarana untuk terwujudnya pemajuan kebudayaan tersebut, maka disusunlah dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) oleh Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi yang kemudian diolah dalam sebuah Strategi Kebudayaan.

Strategi kebudayaan ini didefinisikan sebagai sebuah dokumen berisi tentang arah pemajuan kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional. Hasil dari strategi kebudayaan tersebut menjadi sebuah Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Nasional. Dalam rangka mewujudkannya, tentunya harus dimulai pada tahapan yang paling rendah, yakni menentukan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang terdiri dari unsur-unsur sumber daya budaya. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, menyebutkan setidaknya terdapat 10 (sepuluh) OPK. Kesepuluh OPK tersebut adalah sebagai berikut ini.

- 1) Manuskrip, yaitu naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah (serat, babad, hikayat, dan kitab).
- 2) Tradisi lisan, yaitu tuturan yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat (sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat).
- 3) Adat istiadat, yaitu kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
- 4) Ritus, yaitu tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya (berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya).
- 5) Pengetahuan tradisional, yaitu seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
- 6) Teknologi tradisional, yaitu ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium (seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, seni film, seni musik, dan seni media).
- 7) Seni, yaitu ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium (seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, seni film, seni musik, dan seni media).
- 8) Bahasa, yaitu sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat.
- 9) Permainan rakyat, yaitu berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri.
- 10) Olahraga tradisional, yaitu berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.

2.7. Konsep Masyarakat dan Komunitas

Istilah atau konsep tentang Masyarakat seringkali disamakan karena komunitas itu sendiri adalah bagian dari masyarakat juga. Khusus konsep masyarakat, ada beragam istilah yang digunakan, bahkan di dalam peraturan perundang-undangan pun digunakan berbagai istilah untuk merujuk sesuatu yang sama atau yang hampir sama itu. Mulai dari istilah masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, komunitas adat terpencil, masyarakat adat yang terpencil, sampai pada istilah desa atau nama lainnya

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2009: 115-118). Mac Iver dan Page (dalam Soekanto 2006: 22), memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, 19 dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton (dalam Soekanto, 2006: 22) masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan (dalam Soerjono Soekanto, 2006: 22) adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Selain Soejono Soekanto, Emile Durkheim (dalam Soleman B. Taneko, 1984: 11) mendefinisikan bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang objektif

secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah: 1. masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama; 2. bercampur untuk waktu yang cukup lama; 3. mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan; dan 4. mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

2.8. Ciri-Ciri Masyarakat

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, ciri-ciri dari sebuah masyarakat adalah:

- 1) Sekumpulan manusia yang hidup secara bersama
- 2) Minimal terdiri dari dua orang atau lebih yang saling membaaur dan bergaul dalam waktu yang lama
- 3) Berkumpulnya manusia tersebut akan menghasilkan manusia baru
- 4) Terdapat sistem peraturan yang mengatur hubungan antar manusia
- 5) Terdapat sistem komunikasi di dalamnya
- 6) Masing-masing menyadari bahwa mereka adalah satu kesatuan sistem kebersamaan yang ada menimbulkan kebudayaan.

2.9. Komunitas

Menurut Kertajaya (2008), komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain dari yang seharusnya, dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antara para anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan interest atau values. Soenarno (2002) mendefinisikan komunitas adalah sebuah identitas dan interaksi sosial yang dibangun dengan berbagai dimensi kebutuhan fungsional. Dalam komunitas, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa (Wenger, McDermott dan Snyder 2002). Iriantara (2004) mendefinisikan makna komunitas dengan sekumpulan individu yang mendiami lokasi tertentu dan biasanya terkait dengan kepentingan yang sama. Lebih lanjut, Sulistiyani (2004) mendefinisikan Komunitas (community) adalah sebuah kelompok sosial yang terdiri dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama, komunitas dalam konteks manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain

yang serupa.

Tidak jauh berbeda dengan pendefinisian di atas, Crow dan Allan (2002) mengungkapkan komponen komunitas dibagi menjadi dua.

- 1) Berdasarkan lokasi atau tempat wilayah atau tempat sebuah komunitas. Tempat sebuah komunitas dapat dilihat sebagai tempat dimana sekumpulan orang mempunyai sesuatu yang sama secara geografis.
- 2) Berdasarkan minat sekelompok orang yang mendirikan suatu komunitas karena mempunyai ketertarikan dan minat yang sama, misalnya, agama, pekerjaan, suku, ras, maupun berdasarkan kelainan seksual. Hal senada juga ditegaskan oleh Loren O. Osborn dan Martin H. Neumeier (1984:59) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan komunitas adalah “*a group of a people having in a contiguous geographic area, having common centers interests and activities, and functioning together in the chief concern of life*”.

2.10. Indigenous People atau Masyarakat Asli (Local People)

Konsep masyarakat dan komunitas sebagaimana telah dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa ada banyak ragam pengertian atau definisi, termasuk bagaimana kategori masyarakat atau komunitas itu sendiri. Berbagai kategori dimaksudkan termasuk di dalamnya adalah lahirnya istilah atau konsep masyarakat asli/pribumi (*indigenous people*) atau sering juga disebut *local people* atau orang tempatan. Kategori ini, dikalangan para antropolog, istilah asli cenderung untuk dihindari karena akan diperhadapkan pada istilah yang berlawanan, yaitu bukan asli. Lantas pertanyaannya adalah siapa yang asli. Untuk mencari keaslian agak menjadi problematik, baik secara teoretis maupun metodologis. Oleh karena itu, istilah ini cenderung digunakan untuk konsep yang netral, yaitu dengan sebutan orang tempatan (*local people*). Istilah orang lokal atau orang tempatan cenderung lebih merujuk pada orang yang lebih awal menetap atau berdiam dalam satu wilayah tertentu dengan tetap cenderung mempertahankan ciri khas, berupa budaya, tradisi, bahasa, dan sistem sosial lainnya yang cenderung membedakan dengan masyarakat atau komunitas lainnya di sekitarnya.

Dalam Ensiklopedi of Globalization, Cole (2012) menjelaskan bahwa menjadi pribumi adalah memiliki sejarah, budaya, dan hubungan spiritual dengan tempat tertentu, sedangkan globalisasi mengacu pada proses oleh dimana daerah-daerah yang berbeda menjadi terintegrasi ke dalam ekonomi dan politik global. Namun, pribumi masyarakat telah dipengaruhi oleh globalisasi selama berabad-abad.

Masyarakat adat memang menjadi produk globalisasi, sejauh pribumi didefinisikan oleh hubungan kelompok dengan penjajah dan pemukim yang datang dari tempat jauh. Pengertian ini menunjukkan bahwa istilah pribumi asli selalu dikaitkan dengan kolonialisme. Namun yang bisa diambil dari pengertian ini adalah istilah asli lebih merujuk pada identitas budaya, spiritual sebagai produk dari sebuah sejarah tertentu. Sebaliknya Turner (2004) dalam Lewis (2003:4) menyebutkan bahwa apa yang ada dalam istilah *indigeneous people* yaitu menunjukkan identitas ini tidak ditetapkan hanya dengan keturunan, tetapi dengan partisipasi langsung dalam masyarakat adat atau kantong budaya, yang melibatkan keragaman hubungan kekerabatan, kekerabatan, dan adopsi.

2.11. Konvensi ILO 169 atau Deklarasi PBB Mengenai Hak Masyarakat Asli

Konvensi ILO 169 adalah instrumen internasional pertama yang mengakui pengakuan diri sebagai masyarakat hukum adat sebagai sebuah kriteria mendasar. Pengakuan diri sebagai masyarakat hukum adat akan dianggap sebagai kriteria mendasar untuk menentukan kelompok provisi konvensi berlaku.

Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional yang tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Konvensi tersebut mengakui hak masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri dalam suatu negara dan bangsa serta sekaligus menetapkan standar bagi pemerintah. Sampai saat ini, konvensi ILO 169 adalah satu-satunya instrumen hukum internasional yang mengikat dan secara khusus membahas hak-hak masyarakat adat dan suku. Konvensi ini sudah diratifikasi oleh 24 negara dan tetap terbuka untuk ratifikasi. Negara-negara yang telah meratifikasi konvensi, tunduk pada pemantauan implementasi.

BAB III METODOLOGI KAJIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Kajian

Kajian ini dilaksanakan pada area operasional PT. KJA di Kabupaten Paser. Lokasi yang menjadi lokus kegiatan atau pencarian data yaitu pada 7 kecamatan dan 19 Desa Terdampak operasional PT. KJA di Kabupaten Paser. Kecamatan dan desa yang menjadi lokasi kajian disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Kecamatan dan Desa Lokasi Kajian

No	Kecamatan	Desa
1	Muara Komam	1. Batu Botuk
2	Batu Sopang	1. Batu Kajang 2. Legai 3. Kasungai 4. Samurangau 5. Songka
3	Muara Samu	1. Rantau Bintungan 2. Muser 3. Biu
4	Kuaro	1. Lolo 2. Pasir Mayang 3. Klempang Sari 4. Rangan 5. Keluang Pasir Jaya 6. Pondong 7. Harapan Baru
5	Long Ikis	1. Muara Adang
6	Long Kali	1. Muara Telake
7	Tanah Grogot	1. Janju

Kajian dilakukan selama 3 (Tiga) bulan kalender terhitung sejak dari persiapan hingga selesainya laporan akhir, yaitu awal bulan Oktober 2023 s/d akhir bulan Desember 2023

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berlandaskan etnografi, yakni metode penelitian dengan cara mendatangi, melihat, mewawancarai, merekam, dan mencatat praktik-praktik kebudayaan yang ada di lokus-lokus tertentu pada area operasional PT. KJA yang diyakini dihuni oleh masyarakat/suku asli Paser. Metode

etnografi ini sekaligus digunakan untuk membuktikan adanya masyarakat asli karena metode ini mengedepankan manusia sebagai objek utama penelitian.

Sebagai langkah komprehensif, studi ini menggunakan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dengan memfokuskan kajiannya pada sepuluh objek pemajuan kebudayaan, yakni tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Selain itu digunakan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Hasil identifikasi pada sebelas objek pemajuan kebudayaan ini nantinya akan menggambarkan keberadaan masyarakat asli Paser di area operasional PT. KJA. Kesebelas objek ini akan menjadi ciri pembeda kebudayaan Paser dengan kebudayaan masyarakat lain di Indonesia. Dengan demikian, perbedaan kebudayaan tersebut yang menjadi landasan utama untuk memastikan keberadaan masyarakat asli Paser.

3.3. Jenis Data dan Cara Pengumpulan Data

Data yang perlu dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder utamanya diperoleh melalui studi kepustakaan dan sumber tertulis terkaitinggalan budaya. Penelusuran literatur dalam proses kajian secara kualitatif dimaksudkan tidak hanya sebagai rujukan semata, tetapi juga bisa menjadi sumber informasi utama dan tambahan terkait dengan tema kajian ini. Sumber literatur atau laporan tertulis dimaksudkan adalah laporan kajian sebelumnya, catatan harian ataupun buletin-buletin yang terkait dengan budaya takbenda di Kabupaten Paser, baik yang berbasis *hard file*, maupun *soft file* yang bersumber dari media *online*. Proses ini telah dilakukan sebelum, saat, dan setelah melakukan kajian langsung di lapangan. Tujuan dari proses ini adalah melengkapi beberapa data yang tidak bisa diakses dan didapatkan saat di lapangan dan juga melengkapi dan data yang didapatkan lewat wawancara dan observasi langsung.

Sedang data primer diperoleh melalui wawancara mendalam pada responden kunci (*keys person*) dengan menggunakan kuisisioner dan melalui pengamatan (observasi) lapangan.

Sebagai instrumen utama dalam sebuah penelitian kualitatif maka seorang peneliti (Creswell, 2009:175) seyogyanya akan menggunakan beberapa metode untuk menghimpun semua data yang diperlukan. Terdapat banyak cara tentang bagaimana data dihimpun, antara lain: *participant observation*, *qualitative interview*, *focus group discussion*, dan *production of visual material*. Dalam penelitian ini

menggunakan Metode *participant observation* dan *qualitative interview*.

Metode *participant observation*, yaitu peneliti merancang sebuah hubungan dengan sekelompok orang yang relatif berjangka panjang dan berkelanjutan dalam lingkungan alamiahnya untuk menghasilkan pemahaman ilmiah dari hubungan tersebut. Teknik pengumpulan data *participant observation* dimaksudkan untuk menggambarkan apa yang terjadi, siapa atau apa saja yang terlibat, kapan dan di mana sesuatu terjadi, bagaimana proses terjadinya dan mengapa bisa terjadi dari sudut pandang peneliti (Jorgensen, 1989).

Metode kualitatif interview dilakukan dalam sebuah hubungan resiprokal yang menyediakan kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari kehidupan sosial melalui perspektif, pengalaman, dan bahasa. Dalam prosesnya, para partisipan/informan diberi kesempatan untuk berbagi cerita pengalaman mereka, menyampaikan pengetahuan mereka, dan memberikan perspektif mereka sendiri tentang berbagai topik. Dalam proses interview, terjadi percakapan yang mengindikasikan hubungan tanya-jawab antara pewawancara dengan responden/informan.

3.4. Metode Penentuan Responden

Sebagai panduan utama berdasarkan tema atau fokus penelitian. Tahapan berikutnya adalah penentuan informan atau orang yang akan diwawancarai yang dianggap mampu memberikan jawab atau informasi yang dapat menjawab seluruh rangkaian pertanyaan dan dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam terkait tema kajian ini. Adapun yang ditetapkan sebagai informan kunci ataupun informan utama dalam kajian ini adalah adalah aparatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tingkat kabupaten, aparatur kecamatan, aparatur desa, Pengurus lembaga adat, tokoh adat dan tokoh, budayawan, seniman, dan masyarakat.

Penentuan responden yang akan diwawancarai menggunakan metode penentuan sampel secara sengaja (*purposive sampling method*) dan metode bola salju.

3.5. Analisis Data

Analisis data adalah tahapan penelitian yang berfokus pada kegiatan pemecahan, pemisahan, atau kategorisasi menjadi beberapa unsur, bagian, elemen, atau unit tertentu berdasarkan jenis, kelas, urutan, proses, pola atau keseluruhan. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengumpulkan atau merekonstruksi data agar dapat berarti dan dapat dipahami (Jorgensen, 1989:107). Analisis kualitatif adalah

proses segmentasi data ke dalam kategori yang relevan dengan kode, dan secara simultan menghasilkan beberapa kategori dari data. Fase perangkaian beberapa kategori yang saling terkait tersebut adalah untuk menghasilkan pemahaman teoretis tentang fenomena sosial yang menjadi pertanyaan penelitian.

Proses ini berlangsung dari awal kunjungan lapangan hingga dalam melakukan proses penulisan laporan dengan maksud melakukan validasi data dan mendapatkan data dan informasi yang sah.

3.6. Tahapan Pelaksanaan Kajian

Tahapan pelaksanaan kajian ini sebagai berikut :

- 1) Persiapan
- 2) Pengumpulan data & informasi melalui studi pustaka dan ke OPD terkait tingkat kabupaten
- 3) Penyusunan Draft Laporan Pendahuluan
- 4) Seminar Draft Laporan Pendahuluan
- 5) Perbaikan dan penyerahan Laporan Pendahuluan
- 6) Survei awal (Pra Survei) di lokasi kajian
- 7) Survei utama di lokasi kajian
- 8) Pengolahan dan analisis data
- 9) Penyusunan Draft Laporan Akhir
- 10) Seminar Draft Laporan Akhir
- 11) Perbaikan dan penyerahan Laporan Akhir

BAB IV

HASIL KAJIAN

4.1. Keberadaan Masyarakat Asli Paser yang Bermukim di Area Operasional PT Kideco Jaya Agung

Keberadaan masyarakat asli Paser dapat dilacak dari berbagai unsur kebudayaan yang masih eksis di dalam masyarakat. Selain itu, istilah *indigenous people* yang sering didengar untuk menyebutkan orang asli atau pribumi juga dapat ditelusuri dengan melihat tujuh kriteria yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Ketujuh kriteria tersebut adalah sebagai berikut ini.

- 1) Identifikasi diri sebagai masyarakat adat pada tingkat individu dan diterima oleh masyarakat sebagai milik anggota mereka.
- 2) Kesenambungan sejarah dengan masyarakat pra-kolonial dan/atau pra-pemukim.
- 3) Kaitan yang kuat dengan wilayah dan sumber daya alam sekitarnya.
- 4) Sistem sosial, ekonomi atau politik yang berbeda.
- 5) Bahasa, budaya, dan kepercayaan yang berbeda.
- 6) Membentuk kelompok masyarakat yang tidak dominan.
- 7) Memutuskan untuk mempertahankan dan mereproduksi lingkungan dan sistem leluhur mereka sebagai masyarakat dan komunitas yang berbeda.

Ketujuh kriteria ini mungkin saja dimiliki secara keseluruhan oleh satu komunitas atau masyarakat. Mungkin juga ketujuh kriteria ini tidak ditemukan secara utuh, tetapi tetap membentuk pertalian dalam kerangka budaya suatu masyarakat. Kemungkinan juga ada bagian yang hilang namun di sisi lain ada bagian yang semakin berkembang dan menguat. Berbagai kemungkinan dapat terjadi karena hal ini merupakan produk budaya. Orang-orang asli di suatu wilayah membangun peradaban mereka secara alami mengikuti dinamika kehidupan manusia. Sebagian produk-produk budayanya dapat mengalami kepunahan; sebagian pula mengalami pergeseran atau modifikasi pada bagian-bagian tertentu untuk mengikuti perubahan di sekelilingnya.

Meski demikian, produk-produk budaya tersebut masih dapat diidentifikasi dan ditelusuri untuk menemukan pertalian dengan keberadaan budaya yang ada saat ini. Melalui konsep yang sudah ditetapkan PBB, *indigenous people* atau masyarakat asli Paser dapat ditelusuri keberadaannya di sekitar wilayah operasional PT.KJA.

4.1.1. Identifikasi Diri orang Paser sebagai Masyarakat Adat pada Tingkat Individu dan Masyarakat

Indigeneous People adalah istilah yang sudah diperdebatkan dalam konverensi ILO dengan berkoordinasi dengan *The Andean Indian Programme* pada tahun 1950-an yang tertuang dalam Convention 107 of 1957 dengan sebutan antara “*indigenous*” and “*tribal*” people (Daouglas E. Sander, 1999). Konvensi ini kemudian banyak direspon oleh PBB terutama dengan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) yang kemudian disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) dalam sesi ke-61-nya di Markas PBB di New York pada 13 September 2007. Deklarasi ini menunjukkan bahwa kehadiran masyarakat adat telah menjadi perhatian global dan perlu mendapat perhatian serius. Lebih dari sekadar itu, kehadiran masyarakat adat harus mendapat perlakuan yang setara (*equality*) dengan masyarakat pada umumnya, meskipun memiliki kekhasan (*Distinctiveness*) dan keunikan tersendiri yang berbeda dan membedakan dengan masyarakat lainnya yang menjadi ciri sendiri. Ciri dan karakteristik ini adalah bagian dari upaya dan cara mengidentifikasi diri (*Self-identification as indigenous peoples*). Identifikasi diri dalam konteks teori identitas adalah bagian dari *self/community consiousness* yang membedakan dirinya dengan kelompok/identitas kelompok atau masyarakat lainnya. Kesadaran akan perbedaan dan kesamaan dengan kelompok lainnya baik secara personal maupun secara komunitas adalah bagian dari penegasan identitas yang bersifat bebas, termasuk kebebasan menentukan pilihan politik, ekonomi dan budaya. Hal ini ditegaskan dalam The United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) yang dilakukan pada July 2000 dengan menyepakati suatu resolusi “*economic and social development, culture, environment, education, health and human rights*” (<https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/unpfii-sessions-%202.html>).

Proses yang kompleks dan bervariasi tergantung pada budaya, sejarah, dan konteks sosial tertentu, identifikasi diri sebagai anggota masyarakat adat pada tingkat individu melibatkan pemahaman dan penerimaan diri seseorang sebagai bagian penting dari masyarakat adat dan pengakuan masyarakat itu sendiri. Berikut adalah beberapa aspek kunci identifikasi diri sebagai anggota masyarakat adat pada tingkat individu dan bagaimana identitas ini diterima oleh masyarakat itu sendiri.

1. Tradisi dan Warisan Budaya

Orang-orang yang menganggap diri mereka sebagai masyarakat adat sering

kali memiliki ikatan yang kuat dengan budaya, tradisi, dan nilai-nilai komunitas mereka. Mereka juga mungkin secara aktif terlibat dalam mempertahankan dan mewarisi pengetahuan, bahasa, dan praktik budaya tradisional (Potts & Vos, 2018).

2. Kompatibilitas dengan tanah dan lingkungan

Hubungan spiritual dengan tanah dan lingkungan sering dikaitkan dengan identitas masyarakat adat. Individu-individu ini mungkin berpikir bahwa tanah adalah bagian penting dari identitas mereka dan mereka bertanggung jawab untuk menjaganya (UN, 2009).

3. Pengakuan Publik

Mengakui diri sebagai anggota masyarakat adat juga berarti mengakui diri sebagai anggota masyarakat itu sendiri. Ini dapat terjadi dengan berbagai cara, seperti berpartisipasi dalam kegiatan komunitas, mengakui pemimpin adat, atau mengikuti upacara adat (Potts & Vos, 2018).

4. Aktivitas Sosial dan Budaya

Banyak orang yang mengidentifikasi diri sebagai masyarakat adat aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka, pelestarian budaya mereka, dan perlindungan lingkungan mereka. Untuk memperkuat identitas mereka, mereka dapat terlibat dalam organisasi masyarakat adat atau berpartisipasi dalam aktivitas budaya dan sosial (Potts & Vos, 2018).

5. Perjuangan untuk Mendapatkan Pengakuan Hukum

Pengakuan hukum terhadap status masyarakat adat di banyak negara merupakan langkah penting untuk mengamankan hak-hak mereka. Seringkali, orang yang mengakui sebagai anggota masyarakat adat harus menjalani proses hukum untuk mendapatkan pengakuan resmi sebagai anggota masyarakat adat (UN, 2009).

Secara umum, masyarakat Paser telah mengidentifikasi dirinya sebagai satu komunitas tertentu yang membedakan dirinya dengan kelompok atau etnis lainnya. Perbedaan ini bisa jadi adalah hasil dari indentifikasi orang lain atau orang luar, bisa pula dan bahkan seringkali karena atas kesadaran diri sendiri. Kesadaran atas perbedaan atau bahkan membedakan diri dan kelompoknya dengan kelompok masyarakat lainnya adalah sebagai upaya untuk menegaskan identitas. Proses-proses ini adalah proses yang dinamis, artinya proses ini terus berlangsung melalui berbagai media atau arena tertentu. Termasuk lewat afiliasi kelembagaan adat, baik

dari tingkat kabupaten maupun dari tingkat desa. Meskipun belum semua desa (139 desa dan 5 kelurahan) memiliki struktur lembaga adat, namun mereka sudah pasti terafiliasi dalam struktur lembaga adat tingkat kecamatan. Lembaga adat di tingkat desa hanya perpanjangan tangan dari tingkat kecamatan. Artinya, jika satu kecamatan sudah memiliki lembaga adat, secara otomatis semua desa dan kelurahan yang ada di kecamatan tersebut merupakan anggota atau bagian dari masyarakat adat.

Keberadaan suku asli Paser secara tidak langsung telah dilegitimasi oleh Pemerintah Kabupaten Paser dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Paser Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pakaian Adat, Maskot, Ornamen, dan Batik Paser. Selain itu, Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) semakin memperkuat keberadaan dan pengakuan bahwa masyarakat Paser memiliki adat tersendiri. Hal ini ditunjukkan pada Pasal 9 yang berbunyi bahwa “LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.”

Salah satu hal penting atas keberadaan masyarakat asli atau *indigenous people* adalah adanya praktik-praktik budaya berupa adat Istiadat, dan berbagai tradisi lainnya berupa tradisi lisan, struktur kelembagaan adat dan adanya hukum adat yang diakui dan berlaku dalam masyarakat adat tersebut. Hal ini semakin menegaskan bahwa masyarakat asli Paser adalah masyarakat yang mendapatkan pengakuan hukum untuk menjalankan hukum adatnya dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Hingga saat ini, secara keseluruhan budaya dan adat Paser telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pelindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser.

Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang budaya dan adat Paser terus diupayakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Beberapa program yang telah dilakukan maupun yang sedang berjalan di Kabupaten Paser dapat dirasakan seperti pengajaran bahasa Paser di sekolah-sekolah yang telah dimulai sejak tahun 2021; revitalisasi bahasa Paser atas kerja sama dengan Kantor Bahasa Kalimantan Timur; Pelatihan kepada guru-guru utama khusus yang berbahasa Paser; serta sejumlah sosialisasi budaya Paser lainnya.

Terkait dengan aspek identifikasi diri masyarakat Paser yang ditandai dengan

praktik-praktik budaya sebagai bagaian dari penegasan identitas budaya dan etnis, hasil survei dan wawancara mendalam yang dilakukan menunjukkan bahwa masyarakat Paser yang disebut sebagai "Indigeneous People" masih kita jumpai. Aspek budaya sebagai identitas diri masyarakat Paser disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Aspek Budaya Sebagai Identitas Diri Masyarakat Paser

Bahasa	Tradisi Lisan	Adat istiadat	Ritus atau upacara adat	Teknologi Tradisional	Pengetahuan Tradisional	Kesenian	Permainan rakyat dan olahraga tradisional
<ul style="list-style-type: none"> - Pematang - Migi - Luangan - Adang - Telake - Laburan - Bukit 	<ul style="list-style-type: none"> - Betore - Sempulo - Sempuri - Besoyong - Betikou - Selembu - Nempun - Deren - Pondai - Beloak - Belintung - Kesah - Sendeor - Bemelas - Sentumo - Otang tinga - Besake 	<ul style="list-style-type: none"> - Melas Taon - Naik Ayunan - Pengkeras - Mediwa Pare - Nuntun Tana - Penontek - Nyentaris - Merebes - Mombas - Neket - Monduk - Mopo - Nasok/Nugal - Bemeo - Petik pana - Nampa Ponta - Empolo/Mangku awat - Tombai - Song Alek Bawe - Nyentaaw - Nganu - Nuing Penganu - Nentu Olo Mato - Setampak - Olo Pengantin - Betakai - Bepacar - Bedudus - Seraskai Tutui - Anjur - Mangku Onsan - Nondok Telion - Taka - Musyawara Bepakat - Nyembula Taun Endo - Nyuar - Naket wani - Nuba/Nuo - Hukum Adat Mate 	<ul style="list-style-type: none"> - Belian paser - Belian Bukit - Belian Timbu - Benyaru - Belian Nondoy - Belian Tujang - Tolak Jakit/ Belian Mamusurut - Betujang - Mongontu - Panti 	<ul style="list-style-type: none"> - Teniang/ tampakan - Tumpar - Bengkawang - Samer - Asok - Tirup/Serkam - Jakung - Siru - Usar - Kelompo - Kepit - Senduk - Winan - Boyong - Tengkarang - Berangka - Doja - Slopi - Timbai - Pongok - Tempirai - Jirat - Pelentik - Apai purun/ Tikar purun - Buu - Solong/ lanjung/ penias - Bujok/ tombak - Sumpit/ potan - Selempit - Timbel - Tajak - Wase - Bidai - Ketiris - Penjuyus - Berubuk - Jipah - Tongkop - Sembiang 	<ul style="list-style-type: none"> - Beketika - Sembur - Daun simbung - Daun Birung - Pembacaan bintang - Pantangan makan jenis tumbuhan tertentu - Hari tepat menanam - Lempung Pusor - Ngontas/ Ngejampi - Nyentiriu - Bontas - Cupak - Ngukat ngotip 	<ul style="list-style-type: none"> - Gambus - Ronggeng Paser - Tari - Rembara - Tari tolang singkir - Tari gintur - Kuntau - Tari Belian - Petikan - Gambus - Alat musik tengkanong - Gitang - Alat musik gong - Alat musik gendeng - Alat musik Tung Tino - Tari Babas - Tari Kipas - Kecapi - Tari Tepung Tawar 	<ul style="list-style-type: none"> - Ting Tino Rinting - Sawan Beruku - Pesik - Begentik/ Gentik Upan - Nuruk Buah - Bungo Putong - Merak - Panca - Sorong Batang - Asen/Agagaagan - Batu Lele - Nyelom Urun - Nyoet/Montiran - Jukut/Bemacanan - Adu Biji Getah - Sentokan

Tabel di atas menunjukkan bahwa masih banyak adat istiadat dan tradisi yang dipraktikkan oleh masyarakat Paser. Meskipun di beberapa desa tidak ada lagi bentuk tradisi tertentu karena memang jumlah atau keberadaan masyarakat Paser sudah tidak ada atau minoritas. Sebaliknya kelompok suku lainnya lebih dominan, misalnya di Desa Muara Adang dan Desa Muara Telake. Namun data di atas menunjukkan bahwa upaya untuk menegaskan/identifikasi diri dan kelompok yang

membedakan dengan kelompok lainnya masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Paser di beberapa desa yang ada di dalam wilayah operasional PT KJA.

Dengan kata lain bahwa hasil survei dan wawancara mendalam terkait berbagai aspek yang menjadi cakupan kajian pada masyarakat Paser di 19 desa yang menjadi sampel dan menjadi area operasional PT KJA menunjukkan bahwa proses sosialisasi dan pewarisan nilai-nilai atau berbagai tradisi masih dipraktikkan oleh mereka, meskipun tidak seluruh unsur budaya yang pernah ada turut diwariskan.

4.1.2. Kesenambungan Sejarah dengan Masyarakat Pra-kolonial dan/atau Pra-pemukim Masyarakat Paser

Sejarah dan kebudayaan masyarakat Paser memiliki keunikan dan karakteristik berbeda yang menandai setiap zamannya. Untuk menelusuri sejarah dan kebudayaan masyarakat Paser, dapat dilihat dari berbagaiinggalan budayanya, baikinggalan budaya benda berupainggalan arkeologis maupuninggalan budaya tak bendanya seperti tradisi lisan berupa hikayat, legenda, cerita rakyat, mitos maupuninggalan budaya tak benda lainnya. Jejakinggalan budaya tersebut tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Paser. Meskipun demikian,inggalan budaya dan jejak sejarah tersebut memiliki kaitan erat yang tidak terpisahkan dengan lainnya.

Pada hikayat yang berkembang di masyarakat bahwa Paser dulunya merupakan sebuah perkampungan kecil. Masyarakatnya hidup secara sederhana dalam kelompok-kelompok kecil. Dalam legenda diceritakan bahwa zaman dahulu sebelum daerah Paser mempunyai seorang raja maka di sebelah kampung di pedalaman sekarang kampung Batu Botuk tinggal seorang tua bersama seorang istrinya yang oleh penduduk yang tidak diketahui dari mana asalnya atau namanya. Orang tua tersebut hanya bekerja berladang dan memelihara seekor kerbau putih. Pada masa itu, di daerah Paser penduduknya masih sederhana kehidupannya serta belum memiliki tata aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini disebabkan karena belum adanya pemimpin atau belum ditemukannya seorang yang dapat dijadikan pemimpin mereka. Di situlah banyak masyarakat yang sering mengalami kesalahpahaman, pertikaian, dan pembunuhan yang tidak bisa terelakkan.

Masyarakat sering berpindah ladang dan pindah tempat, sehingga tidak ada kepastian dalam kehidupan. Masyarakat berburu hewan untuk dimakan bersama keluarga dan dibagi rata dengan teman-temannya. Di tengah kehidupan yang sarat

pertikaian dan pertentangan, muncullah dua orang yang oleh masyarakat tidak diketahui asal-usulnya. Kedua orang tua itu bukan masyarakat atau orang yang berada di lingkungan mereka. Kedua orang itu memperkenalkan diri sebagai *Tumindong Doyong*, yang tua berambut putih memegang kerbau berwarna putih dan satunya lagi sebagai *Tumindong Tau Keo*. Kedua orang tersebut beradaptasi dengan semua masyarakat yang ada di tempat itu.

Setelah melihat kondisi masyarakat yang serba tidak teratur, maka kedua orang tua tadi mencoba memberikan nasihat-nasihat dalam menata kehidupan yang lebih baik. Masyarakat setempat setelah mendengar nasihat terutama dari *Tumindong Doyong* yang lebih mereka kenal dengan gelar Kaka Ukup yang artinya orang tua penunggang kerbau yang bernama Ukup. Mereka berunding sesuai dengan ilmu yang mereka peroleh dari nasihat tersebut agar *Tumindong Doyong* atau Kaka Ukup (ada juga ejaan Kakah Ukop) bersedia menjadi pemimpin mereka dan *Tumindong Tau Keo* sebagai wakilnya. Namun oleh keduanya, usulan tersebut ditolak dengan mengatakan mereka tidak pantas karena memang bukan keturunan raja. Meskipun demikian mereka akan memfasilitasi keinginan masyarakat Paser untuk memiliki pemimpin atau raja. Kaka Ukup kemudian mengajak sekelompok masyarakat untuk berlayar menuju ke pinggir langit untuk mencari orang yang pantas menjadi raja di Paser. Setelah selesai perundingan, maka Kakah Ukop diutus oleh penduduk Paser untuk mencari raja tersebut.

Pada waktu itu, penduduk daerah Pasir pernah mendengar beberapa cerita tentang sesuatu negeri yang diperlihatkan oleh seorang raja sangat makmur, baik serta aman negaranya. Oleh sebab itu, penduduk menginginkan benar supaya daerah Pasir mempunyai seorang raja. Penduduk di sekitar kampung datang menemui *Kakah Ukop* untuk membicarakan maksud dan keinginan mereka supaya daerah Pasir bisa mempunyai seorang raja. Hal tersebut disetujui Kakah Ukop dan memerintahkan agar mencari seorang raja di luar daerah Paser (Djawatan Penerangan Propinsi Kalimantan, 2012:405).

Jejak sejarah tentang asal usul masyarakat Paser masih seperti yang diuraikan di atas dan masih terus tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat yang diceritakan secara turun temurun kepada generasi berikutnya dalam bentuk legenda dan cerita rakyat. Wilayah yang disebutkan di atas, di antaranya kampung Batu Butok, sekarang Desa Batu Butok Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser masih terdapat praktik budaya berupa *sempuri* (cerita rakyat) dan legenda

dengan berbagai alur cerita dan tema cerita. Di antaranya, cerita rakyat paser, cerita rakyat Nipo Tuo dan Legenda Lotu Tangis dan lain-lain.

Selain itu, terdapat pula legenda yang berkembang di masyarakat Paser, khususnya di Desa Pasir Mayang Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser yang menceritakan mengenai asal usul Kerajaan Paser. Dalam legenda diceritakan bahwa pernah ada kerajaan tertua jauh sebelum masuknya pengaruh agama Hindu, Budha, dan agama Islam di wilayah ini. Diceritakan pula bahwa tersebutlah sebuah kerajaan legendaris di tepian Sungai Telakei yang bernama Kerajaan Nalau di Rekan Tatau yang dipimpin oleh seorang raja bernama Datu Nalau. Setelah Kerajaan Nalau punah, muncul kerajaan baru bernama kerajaan Lingtun Talin yang dipimpin oleh seorang raja bernama Lingtun. Lokasi kerajaannya diperkirakan di wilayah Lembuk Adang (Teluk Adang). Namun, sumber sejarah mengenai hal tersebut sangatlah terbatas. Akan tetapi, terdapat sumber sejarah berupa situs makam atau tugu Putri Bura Daya (Putri Darah Putih) yang ada di Desa Pasir Mayang Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser merupakan salah satu bukti arkeologis yang dapat menguatkan sumber lisan tersebut. Meskipun informasi lain yang berkembang di masyarakat bahwa situs tersebut bukanlah makam Putri Bura Daya, melainkan bekas Kerajaan Sadurengas/Kerajaan Paser pada masa lampau. Selain itu, terdapat pula masyarakat yang menyebut jika Putri Bura Daya merupakan Putri Petung/Petong (seorang putri yang lahir dari bambu petung). Legenda ini cukup dikenal oleh masyarakat luas di Kabupaten Paser. Terlepas dari adanya perbedaan informasi yang berkembang di masyarakat antara makam ataupun bekas kerajaan, hal tersebut tidaklah mengurangi pentingnya keberadaan situs Bura Daya bagi masyarakat Paser. Situs tersebut tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat Paser itu sendiri.

Fase berikutnya mengenai asal usul kerajaan Sadurengas, yakni keberadaan Kerajaan Tuban Layar yang dipimpin oleh seorang raja bergelar Raja Suro (Tikus). Diperkirakan bahwa kerajaan tersebut didirikan oleh keturunan dari Kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan yang berlabuh bersama para nelayan di Desa Pasir Mayang. Namun tidak diketahui secara pasti nama rajanya, sementara nama permaisurinya dienal dengan nama Mubar Mayang. Dalam cerita tersebut menunjukkan bahwa periode tersebut telah terjadi proses pembauran antara penduduk Paser dengan pendatang. Meskipun, cerita rakyat tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya rujukan untuk menyusun sejarah Paser.

Selain itu, legenda dan cerita rakyat paser juga menyebutkan bahwa Kerajaan Sadurengas di daerah aliran Sungai Kandilo telah terjadi pembauran antara penduduk Paser dengan penduduk pendatang. Diceritakan bahwa penduduk pendatang tersebut dipimpin oleh dua orang bersaudara (bermarga Manau) yakni Ariya Manau dan Garuntung Manau). Mereka merupakan pelarian dari Negara Daha di Banjarmasin Kalimantan Selatan akibat konflik yang terjadi di sana antara Negara Dipa dan Negara Daha. Pelarian tersebut akibat pertikaian antara Ariya Manau dan Garuntung Manau dengan pemimpin negara Daha Sukarama dan Pangeran Mangkubumi. Kelompok pengungsi dalam jumlah besar mendiami Sungai Kandilo, cabang kiri Sungai Samu.

Di daerah Aliran Sungai Kandilo telah terjadi pembauran baru antar unsur lokal atau penduduk asli Paser dengan tokoh pendatang yang bernama Ariya Manau dan Garuntung Manau (dua bersaudara kakak beradik dengan marga Manau) dari pengungsian sebagai pelarian politik dari Kerajaan Negara Daha. Pengungsian kelompok besar orang Kerajaan Daha sebagai konflik perkelahian antara tokoh Ariya Manau dan adiknya Garuntung Manau dengan penguasa elite Istana Negara Raja Daha Sukarama dan Pangeran Mangkubumi. Pada saat kekuasaan Raja Sukarama di Kerajaan Negara Daha, dia tidak dapat menguasai politik dan pergolakan istana dimana perebutan kekuasaan berjalan dan konflik elite politik saat itu memanas. Penguasa Negara Daha kembali ke zaman Budha sebagai lawan Syiwaisme. Raja Sukarama merupakan keturunan dari Sekarsungsang atau Panji Agung Maharaja Sari Kaburangan, di mana ibunya Putri Kelungsu Bangsawan Istana Kerajaan Negara Dipa. Negara Daha semula beragama Syiwa dengan bantuan Jawa berhasil merebut kekuasaan atas Negara Dipa sebagai kerajaan awal di daerah Kalimantan Selatan. Elit dan tokoh politik Kerajaan Negara Dipa dengan Candi Agung sebagai simbol keagamaannya di Daerah Amuntai, tetapi Kerajaan Negara Daha dengan simbol Candi Laras memindahkan pusat pemerintahannya di daerah Muara Hulak antara Kecamatan Negara Hulu Sungai Selatan dan Kecamatan Margosuri Kabupaten Tapin di Kalimantan Selatan.

Pada saat itu, antara Negara Dipa dan Negara Daha adalah rangkaian regenerasi elit politik, tetapi pembabakan zaman yang berbeda. Negara Dipa kemungkinan besar berdiri akibat emigran bangsawan Jawa yang lari ke Kalimantan Selatan ketika Perang Ganter antara Ken Arok dengan Raja Kertajaya tahun 1222 M. Setelah Kertajaya mati pengikutnya melarikan diri ke Kalimantan Selatan, salah

satunya Empu Jatmika. Selain itu, Kertajaya juga mewasiatkan kepada dua puteranya Empu Mandastana dan Lembu Mangkurat mencari daerah baru. Ketiga tokoh tersebut merupakan pelarian dari Keling wilayah Kediri Utara Jawa Timur

Dengan hadirnya unsur pengaruh budaya Jawa yang berpadu dengan daerah Banjar Hulu Sungai yang semula didiami oleh Orang Maanyan (Dayak) maka unsur Jawa mempengaruhi semua aspek lokal, Puteri Junjung Buih adalah unsur lokal yang kawin dengan Raden Putera atau Pangeran Suryanata Putera keturunan Kerajaan Majapahit yang juga semakin memperkuat unsur lokal Maanyan. Kembali setelah peran Mangkubumi Lambung (Lembu) Mangkurat berhasil melegitimasi Kerajaan Negara Dipa terus berlanjut ke periode Negara Daha juga masih kental pengaruh unsur Jawa dan Banjar Batang Banyu.

Ketika Ariya Manau dan adiknya Garuntung Manau serta pengikut setianya dalam kelompok pengungsian sebagai pelarian politik yang harus menghindar dari amarah Sukarama sebagai Raja Negara Daha dan upaya balas dendam seorang raja kepada musuh politiknya adalah hal yang lumrah dan menyebabkan kedua tokoh tersebut mengungsi dan hadir di cabang kiri Sungai Samu dekat Sungai Kandilo daerah Paser.

Mereka semula berladang dan membuat benteng pertahanan dari susunan batu yang kemudian diberi nama Libur Dinding. Tidak jelas tokoh Ariya Manau dan Garuntung Manau etnik aslinya, tetapi apabila ditelusuri mereka bukan rakyat biasa. Mereka elite politik zaman Sukarama, sebab di zaman terdahulu saat Negara Dipa marga Manau sudah dikenal, misalnya saat pemerintahan Pangeran Suryanata dan Puteri Junjung Buih ada disebut empat orang mantri bumi yaitu (1) Sang Panimba Sagara, (2) Sang Pagaruntung Manau, (3) Sang Pambalah Batung, dan (4) Sang Jampang Sasak.

Setelah kedua tokoh dan pengikutnya menetap dan berladang padi di Libur Dinding, Ariya Manau dan Garuntung Manau berulang kali mengadakan perjalanan menembus hutan belantara untuk meninjau keadaan Negara Daha. Ariya Manau dan Garuntung Manau menjumpai kelompok Suku Dayak (*Olo-ot olo Danum dan Olo ot olo Ngaju*) yang hidup dalam keadaan sederhana sekali. Ariya Manau mempunyai rambut putih, jenggot putih senantiasa menunggang kerbau, maka orang Dayak di pedalaman Paser menamai beliau Kaka Ukop atau Kakek Kerbau atau kakek yang selalu mengendarai kerbau, sedangkan Garuntung Manau dinamai Temenggung Tau Keu atau orang bijak yang tiba-tiba ada.

Peran Ariya Manau dan Garuntung Manau meletakkan kerajaan Sadurengas awal dengan mengundang suku-suku Dayak yang ada di pedalaman daerah Pasir. Hal tersebut merupakan fase awal terjadinya pembauran antara kelompok elite pendatang yang membawa budaya dan religi mereka dari Negara Daha. Mereka membawa Budaya Orang Banjar Batang Banyu dengan Bahasa Banjar Hulu Sungai bersatu dengan penduduk asli di daerah Pasir yang tidak lain adalah rumpun Dayak. Dengan demikian, ketika raja pertama Sekar Sungsang memimpin Negara Daha sebagai penganut aliran Hindu Syiwaisme. Namun, Pada masa Raja Sukarama sudah berubah dengan Budha atau percampuran keduanya Syiwaisme dan Budhisme dengan aliran Kalacakra. Hal tersebut dapat dengan cepat berbaur dengan religi asli Kaharingan sebagai kepercayaan orang Dayak lampau di daerah Pasir.

Oleh sebab itu, jika penobatan Ratu Puteri dalam Petung sebagai pemimpin Kerajaan Sadurengas tahun 1516 M dan masa pemerintahannya hingga 1567 M dan ditarik mundur 3 tahun sebelumnya, maka elite politik pelarian dengan kelompoknya pindah dari Negara Daha menuju alur Sungai Kandilo dan bertahan di daerah Libur Dinding kemudian membangun legitimasi baru dengan Kerajaan Sadurangas. Berdasarkan hal tersebut, pada masa itu terjadi proses percampuran antara pendatang dengan penduduk asli atau antara etnik rumpun Banjar Batang Banyu dari Negara Daha dengan Ola ot Danum ataupun Olo ot Ngaju di pedalaman Kandilo dan daerah penduduk asli Paser. Dari segi religi saat itu pendatang atau kelompok Ariya Manau dan Garuntung Manau beserta rombongannya telah mengenal religi Hindu-Budha atau Syiwaisme yang dibawa dari Negara Daha bersatu padu dengan religi asli Kaharingan yang dianut oleh penduduk asli.

Sementara itu, pada tahun 1521 diperkirakan telah masuk ekspedisi penyiar Agama Islam dengan 5 (lima) buah kapal yang dipimpin oleh Abu Mansyur Indra Jaya dari Giri. Mereka berhasil memasuki wilayah Sungai Kandilo dengan perahu kecil dan sampai Negeri Libur Dinding. Rombongan tersebut diterima dengan baik oleh Ratu Puteri Dalam Petung sebagai Ratu Kerajaan Sadurangas. Berikut kunjungan Abu Mansyur Indra Jaya berakhir dengan perkawinannya dengan Puteri Dalam Petung dan mengislamkan Puteri Dalam Petung disaksikan oleh Ariya Manau dan Garuntung Manau.

Jika pada tahun 1523 dilangsungkan perkawinan Abu Mansyur Indra Jaya dari Giri (Jawa) dengan Ratu Puteri Dalam Petung sebagai penguasa Kerajaan

Sadurangas di bawah ayah dan pamannya Ariya Manau dan Garuntung Manau yang telah bergelar Kaka Ukop (Kakek yang mengendarai kerbau) dan Temenggung *Tau Ken* (Orang Bijak yang tiba-tiba ada), dan bersatu dengan orang-orang Dayak yang telah ada di pedalaman. Bahkan, sejarah Paser berubah religi Syiwaisme Kalacakra dan Kaharingan telah dipengaruhi oleh agama baru di Kerajaan Sadurangas yang telah beragama Islam. Berarti terlihat gambaran awal sejak masuknya Agama Islam di Kerajaan Sadurangas, tatanan masyarakat telah berubah terutama di kalangan elite politik lokal di mana para elite politik telah beragama Islam, namun pada lapisan serial kelas bawah lambat laun Islam mulai merasuk kehidupan mereka, dan religi lama pelan-pelan dikikis dan dipadukan.

Secara garis besar, perjalanan keadaan masyarakat Paser di Kabupaten Paser zaman pra-Islam telah ada masyarakat Dayak. Kemungkinan besar zaman Kerajaan Nalau dengan Datu Nalau dan Kerajaan Lingtun Talin dan Raja Lingtunnya adalah kerajaan orang-orang Dayak yang belum mengenal zaman Hindu-Budha. Setelah Ariya Manau (Kaka Ukop) dan Garuntung Manau (Temenggung Tau Keu) tiba dengan rombongan pelarian Negara Daha atau Orang Banjar Batang Banyu, maka lahirlah Kerajaan Sadurangas yang merupakan cikal bakal Kesultanan Paser, yang juga sebelumnya adalah generasi percampuran Jawa dan unsur Dayak Maanyan zaman Negara Dipa dan diteruskan pada zaman Negara Daha, kemudian dibawa lagi ke aliran tepian Sungai Kandilo bebaur dengan Dayak Pedalaman Paser terakhir dipadukan lagi dengan unsur Jawa yang telah beragama Islam dengan hadirnya tokoh Abu Mansyur Indra Jaya.

Hal tersebut di atas diperkuat dengan adanya peninggalan arkeologis masa prasejarah. Di wilayah hulu Sungai Kandilo, kira-kira 48 km sebelah Barat Laut dari Tanah Grogot ditemukan situs berupa gua-gua yang pernah dihuni oleh manusia prasejarah. Setidaknya ada dua buah gua yang ditemukan di Desa Kasungai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, yaitu gua Tengkorak dan gua Loyang.

1. Gua Tengkorak

Gua Tengkorak berada kira-kira 750 m sebelah timur kantor Desa Kasungai serta sebelah timur laut tidak jauh dari aliran Sungai Kandilo bagian hulu. Untuk mencapai gua tersebut harus menyeberangi Sungai Kandilo dengan menggunakan sampan, kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki kira-kira sepanjang 600 m ke arah timur. Gua Tengkorak merupakan sebuah lubang pada pegunungan gamping (karst) yang cukup lebar, yaitu berukuran tinggi 2,5 m, lebar 2 m, dan kedalaman 4

m. Letak atau posisi mulut gua ini kurang lebih 40 m di atas permukaan tanah, dan berada pada dinding sebuah bukit batu gamping. Untuk mencapai gua, dapat melewati mulut gua dengan menggunakan tangga kayu ulin yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Paser. Tangga kayu ini mulai dibangun sejak tahun 1995, sehingga sarana tersebut dapat dimanfaatkan untuk memasuki Gua Tengkorak.

Berdasarkan kajian arkeologis, diketahui bahwa pada mulut gua tersebut ditemukan sejumlah tengkorak manusia dan bagian lain dari tulang-belulang manusia yang disimpan di tempat tersebut. Selain tengkorak (tulang kepala), temuan tulang belulang tersebut antara lain tulang lengan atau tangan, kaki, panggul, dan tulang belakang. Rupa-rupanya tulang belulang tersebut sudah tidak ditemukan lagi wadah yang dahulu digunakan untuk menyimpannya. Tradisi atau kebiasaan mengubur di ceruk-ceruk dan gua pada dinding batuan gamping ini banyak dijumpai di wilayah Kalimantan dan di Toraja, Sulawesi Selatan. Sira-sisa tradisi yang masih berlangsung hingga kini di Kalimantan disebut dengan upacara *Tiwah*, *Ijambe*, dan *Kuangkay*, adalah upacara penguburan yang kedua (*secondary burial*) dan sekaligus sebagai upacara terakhir bagi orang yang meninggal dunia. Tradisi tersebut hingga kini masih dapat dijumpai pada masyarakat Dayak yang masih memeluk kepercayaan Kaharingan. Meskipun di Kalimantan memiliki perbedaan bahan yang digunakan, yakni umumnya menggunakan kayu ulin. Hal ini berbeda dengan sistem penguburan zaman prasejarah di daerah lainnya yang umumnya menggunakan batu.

Pada masyarakat Dayak Paser, mereka juga mengenal sistem penguburan kedua (*secondary burial*). Pada penguburan pertama (*primary burial*), jenazah dikuburkan dalam tambak atau kubur yang digali relatif tidak begitu dalam. Setelah selang beberapa tahun, baru dilakukan upacara penguburan kedua yang dikenal dengan istilah *Wara*. Upacara *Wara* biasanya memakan waktu hingga 15 hari, setidaknya-tidaknya satu minggu. Upacara *Wara* adalah memindahkan tulang-belulang mayat dari kubur ke sebuah tempat yang disebut *kliring*, *lungun*, atau *talog*. *Lungun* adalah tempat tulang-belulang yang berbentuk kerbau dan terbuat dari kayu. *Kliring* juga merupakan peti kubur yang ditopang oleh satu atau dua tiang kayu yang cukup tinggi. Sedangkan *Talog* adalah tempat tulang belulang mayat yang terbuat dari keramik atau guci. Upacara *Wara* dilengkapi dengan penyembelihan binatang korban berupa seekor kerbau liar yang ditangkap dari hutan. Upacara *Wara* dipimpin oleh seorang *Mulung* atau *Balian*.

Temuan di atas dapat memberikan informasi kepada kita bahwa gua Tengkorak pernah dijadikan sebagai pusat kegiatan ritual oleh sekelompok masyarakat yang melakukan upacara penguburan atau upacara yang berkaitan dengan kematian. Sistem penguburan dan bentuk-bentuk upacara kematian seperti tersebut tidak ditemukan pada budaya Hindu-Budha maupun budaya Islam. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa tengkorak dan sisa-sisa tulang belulang manusia tersebut merupakan hasil kegiatan manusia dari masa sebelumnya, yaitu masa prasejarah. Sedangkan kapan masa prasejarah tersebut berlangsung di gua Tengkorak secara pasti harus dilakukan penelitian khusus yang menjurus pada pertanggalan atau dating secara absolute melalui penelitian laboratorium baik dengan sample radio carbon (C14) ataupun metode Thermoluminisen dengan sampel berupa pecahan-pecahan gerabah atau benda-benda lain yang pembuatannya secara dibakar.

2. Gua Loyang

Gua Loyang ditemukan tidak jauh dari Sungai Kandilo, ditemukan sebuah bukit batu gamping kira-kira 300 m sebelah timur laut Desa Kasungai. Nama gua Loyang diambil dari nama seorang yang menemukan gua tersebut. Sedangkan gua Tengkorak dinamakan demikian karena ditempat tersebut banyak ditemukan tengkorak manusia. Ukuran Gua Loyang jauh lebih besar dibanding Gua Tengkorak dan mempunyai teras bagian depan mulut gua. Adapun ukuran gua tersebut yaitu bagian teras berukuran panjang 8 m dan lebar 2 m. Pada bagian tengah mulut tertutup batuan gamping sehingga membagi mulut gua menjadi dua. Bagian dalam gua berukuran panjang 21 m dan lebar 10 m, dan langit-langit gua cukup tinggi, sehingga sirkulasi udara cukup baik. Permukaan lantai teras maupun lantai dalam gua relatif datar, sedangkan pada bagian belakang ditemukan sebuah lorong yang menghubungkan ke ruangan lain di bagian atas.

Atas dasar temuan tersebut dapat diperkirakan bahwa Gua Loyang sangat memungkinkan sebagai tempat hunian manusia pada masa prasejarah. Perkiraan ini diperkuat dengan lokasi gua yang relatif cukup dekat dengan sungai sebagai salah satu sumber kehidupan manusia, jelas dapat mendukung kehidupan manusia yang bermukim di tempat tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan sementara bahwa Gua Tengkorak yang berukuran lebih kecil difungsikan sebagai tempat penguburan manusia prasejarah, sedangkan Gua Loyang yang berukuran cukup luas dan mempunyai struktur ruangan seperti teras dan ruang dalam yang

memungkinkan untuk tempat tinggal bagi sekelompok manusia. Mereka dapat bertahan hidup dalam kurun waktu yang cukup lama karena didukung oleh faktor lingkungan yang memadai seperti Sungai Kandilo yang dapat memberikan makanan seperti ikan maupun kerang air tawar dan lingkungan hutan yang menyediakan beberapa jenis umbi-umbian maupun buah-buahan yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia.

Tinggalan budaya masa lampau yang ditemukan di wilayah Kabupaten Paser seperti gua Tengkorak dan Gua Loyang, sisa-sisa pemukiman di Lempesu, dan istana Kerajaan Paser Balengkong, menunjukkan adanya suatu perjalanan masyarakat Paser sejak jaman prasejarah hingga zaman Islam. Perjalanan dan perkembangan masyarakat Paser sangat didukung oleh kondisi lingkungan dan geografis seperti keberadaan Sungai Kandilo yang merupakan sumber kehidupan dan urat nadi transportasi masyarakat Paser sejak masa prasejarah hingga kini.

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa perkembangan dan perjalanan masyarakat Paser diawali sejak masa prasejarah, yaitu bersamaan dengan datangnya para imigran penutur bahasa Austronesia yang berlangsung kira-kira 2000 tahun Sebelum Masehi. Para penutur bahasa Austronesia ini persebarannya meliputi Taiwan atau Formosa di sebelah utara hingga New Zealand di Selatan, dan antara Madagaskar di sebelah Barat hingga Pulau Paskah atau Easter Island di bagian Timur, yaitu suatu wilayah yang luasnya hampir separuh dari belahan dunia. Penduduk asli Kalimantan yang sekarang tersebar di wilayah tersebut, adalah para imigran yang datang dari Daratan Asia. Dengan kemampuan dan pengetahuan pelayaran yang dimiliki, mereka mampu menyeberangi selat dan lautan hingga mencapai wilayah Asia Tenggara Kepulauan dan Kepulauan Pasifik. Salah satu jalur migrasi tersebut adalah kelompok manusia yang bergerak dari Formosa kemudian ke Philipina. Dari sini para imigran terpecah menjadi dua jalur, yaitu ke Kalimantan dan jalur lain ke Sulawesi. Mereka sampai ke Kalimantan maupun Sulawesi kira-kira 4000 tahun yang lalu atau kira-kira 2.000 tahun sebelum Masehi.

Mengacu pada persebaran bangsa-bangsa penutur bahasa Austronesia tersebut, maka dapat ditarik analogi bahwa nenek moyang masyarakat Paser tidak lain adalah etnis Dayak yang hidup di hulu Sungai Kandilo, antara lain sisa-sisa kehidupannya ditemukan di Gua Loyang dan Gua Tengkorak yang digunakan sebagai kuburan mereka. Dalam perkembangan berikutnya mereka menyusuri Sungai Kandilo ke arah hilir dan bertemu dengan orang-orang yang datang dari

bagian muara, maka muncullah Kerajaan Lempesu. Sisa-sisa tiang kayu ulin, menyiratkan bahwa arsitektur bangunan istana tersebut berbentuk rumah panggung yang ditopang oleh tiang kayu yang tingginya kira-kira 3 meter. Bentuk arsitektur seperti ini merupakan bentuk rumah etnis Dayak Tua sebelum mengenal Lamin atau Rumah Betang atau dikenal pula dengan istilah rumah Panjang. Setelah hubungan dengan masyarakat pendatang semakin intensif, maka muncullah penguasa yang telah memeluk Islam dan memindahkan kerajaan dari Lempesu ke Pasir Belengkong.

Sementara itu, proses Islamisasi tidak bisa dipisahkan dari hubungan ekonomi-perdagangan antarpulau. Melalui aktivitas perdagangan, interaksi berbagai suku bangsa dapat terwujud. Dalam aktivitas perdagangan abad XV-XVI, kawasan Timur Indonesia, termasuk Kalimantan, menempati posisi strategis, sebagai daerah penghasil rotan, lilin, madu, damar, dan berlian. Ciri kegiatan perdagangan di kawasan ini, umumnya dilakukan oleh pedagang “keliling”. Para pedagang itu, selalu berpindah dari satu pusat perniagaan ke pusat perniagaan yang lain, mengikuti perkembangan dan angin musim hingga kembali ke daerah asal. Beberapa sumber menyebutkan, ada tiga jalur perdagangan berlian sampai ke Landak. Dengan melalui Sukadana-Tanjungpura dari abad ke-16 dan sebelumnya, dari kota kuno Matan. Kota Matan merupakan pusat perdagangan saat itu. Orang Jawa menyebut seluruh pulau itu dengan sebutan Matan, sedangkan orang Portugis menyebutnya Borneo. Jalur perdagangan berlian lainnya adalah Lawe dan Sambas. Lawe atau Sukadana sejak abad ke-16 sudah berada dalam pengaruh Jawa dan mencapai titik jenuh pada masa Mataram di awal abad ke-17. Pemberitaan awal tentang Kalimantan ditulis oleh orang Eropa, yakni Anthony Pegafetta, salah seorang kawan Magellan. Pegafetta melawat ke Brunei pada tahun 1521. Sumber dalam negeri melalui kitab Negara Kartagama, yang ditulis oleh Mpu Prapanca tahun 1365, yang menyebutkan adanya pengaruh Majapahit di Kalimantan, termasuk Tanjungpura, Lawai, Sambas, Kotawaringin dan Pasir.

Situasi politik di daerah Paser menjelang Islam datang banyak diketahui dari berbagai tulisan. Diantaranya, berdasarkan kitab yang ditulis oleh Aji Akub tahun 1350 Hijriah atau tahun 1920 Masehi, yang berjudul Pelayaran Mencari Raja Tanah Paser. Sumber lainnya dari tulisan A.S. Assegaff, dengan judul “Sejarah Kerajaan Kutai Sadurangas Atau Kesultanan Pasir”, Tanpa Tahun, diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Pasir. Sumber utamanya, dapat ditelusuri dari

sumber-sumber Belanda, diantaranya oleh S.C. Knappert, dengan judul *“Tijdschrift voor ned Indie, 1883”*. Sedangkan yang memuat Legenda Puteri Petung ditulis oleh I.I. Nieuwkuyk dalam *Verspreide Opstellen over Borneo*, Volume 9. Kerajaan Paser juga disinggung dalam tulisan J. Zwager, dengan judul *“Tijdschrift voor Nederlandesh Indie, Seri 4, 1866”*.

Dalam kitab Pelayaran Mencari Raja Tanah Paser, dan *Verspreide Opstellen over Borneo*, disebutkan berdirinya Kerajaan Paser, yang bermula dari munculnya seorang Puteri dari Petung atau bambu, yang ditemukan oleh Tumindung Doyong, tokoh kedua setelah Tumindung Tukio. Tumindung Tukio dan Tumindung Doyong adalah dua tokoh yang memimpin masyarakat Paser Lama di kawasan Lenbuyut, dengan adat-istiadat setempat. Tumindung Doyong kemudian diberi tugas membawa kapal layar berlabuh bersama rombongan, mencari raja. Kapal layar ternyata tidak berlayar kemana-mana, dan hanya berada di pesisir Paser Mayang. Walau begitu terasa lama berlayarnya. Dalam keadaan antara tidur dan terjaga, Kakah Ukop atau Tumindung Doyong mendengar suara, agar mengambil seruas petung di haluan jung (perahu). Segera Tumindung Doyong mengambil petung yang tampak indah bercahaya, dan kembali ke pesisir menyerahkannya kepada isterinya, Itak Ukop.

Tumengung Doyong terus berlayar, sedangkan Itak Ukop menyimpan seruas petung yang dibungkus kain kuning, dengan sepenuh hati. Itak Ukop bermimpi, bahwa dirinya harus membelah petung tersebut, dan akan menemukan sebiji telur, yang akan berubah menjadi puteri, sebagai cikal-bakal raja Paser. Itak Ukop, kemudian membelah petung yang berwarna kuning itu dan ternyata memang ada sebiji telur yang bercahaya berkilau-kilau laksana intan. Itak Ukop kemudian menaruh telur itu dalam piring melawen. Dari telur itu kemudian menjelma seorang puteri cantik jelita. Itak Ukop meminta kejadian ini dikabarkan kepada Datu Tumindung Tukio, yang setelah diberi kabar, segera datang ke rumah Itak Ukop. Melihat kejadian ini, maka Tumindung Tukio yang telah mendapat kisah asal-usul kejadian menjelmana puteri tersebut dari Itak Ukop, kemudian mengumumkan kepada masyarakat setempat, bahwa puteri dari dalam petung itu, sebagai cikal-bakal raja di Tanah Paser. Kejadian ini diperkirakan tahun 973 H. atau 1516 M. Agaknya mitos tentang kemunculan seorang puteri, yang bersumber dari air, mewarnai mitos masyarakat Melayu pada masa kuno. Hal ini dapat dilihat dari munculnya Puteri Junjung Buih, yang berdasarkan versi Hikayat Banjar. Begitu juga

tentang munculnya Puteri Hijau, dari Aceh. Mitos Sawerigading dari Bugis. Hal ini karena pada masa lampau, kehidupan masyarakat tidak lepas dari air, yakni sungai dan laut.

Jika merujuk kepada cerita tersebut, maka kemungkinan Puteri Petung pada awalnya bukanlah seorang pemeluk Islam. Hal ini dapat dikaji dari mitos kemunculannya yang berasal dari air. Kuat dugaan bahwa sang puteri masih beragama Kaharingan, mengingat nama Itak Ukop dan Tumindung Tukio, yang berasal dari komunitas Dayak. Bisa pula kemudian mereka terpengaruh Hindu, berdasarkan versi cerita Puteri Petung yang diambil dari air, yang ditemukan di haluan jung (perahu). Dalam agama Hindu, air dan sungai tidak bisa dipisahkan Dewi Gangga adalah dewi penjaga air, yang sangat dihormati. Kepercayaan Hindu tidak jauh dari kepercayaan lokal masyarakat Dayak Paser, yang mempercayai binatang air, seperti naga dan buaya.

Puteri petung kemudian memeluk Islam setelah menikah dengan Abu Mansyur Indra Jaya. Jika ditelusuri lebih lanjut, Abu Mansyur Indra Jaya merupakan seorang pangeran yang berasal dari Gresik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan situs Ki Mantri Giri, dan peninggalan batu-batu yang diangkat dari kapal dari Gresik, Giri. Selain itu, sangat jelas, dari nama “Abu Mansu” atau “Abu Mansyuh” ataupun “Abu Mansyur”, adalah nama yang sangat kuat pengaruh Islamnya. Orang-orang Arab, pada umumnya memakai nama dengan sebutan “Abu”. Abu Mansyur Indra Jaya, dinyatakan berasal dari Giri. Prof. Dr. Hamka, menyatakan, cara dakwah Islamiyah Sunan Bonang berbeda dengan Sunan Giri. Sunan Bonang mendakwahkan Islam di kalangan atas sampai kraton Majapahit. Sunan Giri mendakwahkan Islam di kalangan rakyat kecil, orang bawahan sampai ke luar Jawa. Nama Sunan Giri lebih tenar dan berpengaruh di mana-mana, sampai di Kalimantan dan Maluku. Sunan Giri aktif mengirim mubaligh terdiri dari santrinya yang merangkap sebagai pedagang dan pelaut sampai ke Ternate dan Haruku di Maluku. Pengaruh Sunan Giri juga sangat besar bagi kerajaan Demak. Sunan Giri dianggap berwenang memberikan gelar “Sultan” kepada raja Demak juga raja-raja Pajang, dan Mataram Islam. Sunan Giri sudah mengembara ke Kalimantan sebagai pedagang, dalam usia 23 tahun.

Berdasarkan penjelasan Hamka, maka Sunan Giri sudah pasti mengirim utusannya dengan sepengetahuan Sultan Demak. Oleh sebab itu, jika Sultan Demak, Sultan Trenggana 1521-1546 Masehi, mengirim khatib Dayyan ke

Banjarmasin, maka boleh jadi dikirim pula Ki Mantri Giri ke Paser Mayang, yang bernama Abu Mansyur Indra Jaya Kemudian kawin dengan Puteri Petung 1530 Masehi. Bisa pula, Abu Mansyur ini sebagai wakil Khatib Dayyan, yang dikirim ke Paser, untuk melakukan Islamisasi di Paser, melalui Muara Banjar, ke pesisir Tabanio, meneruskan ke Pagatan Batu Licin, sampai ke Muara Paser dan terus ke Sungai Kandilo. Beberapa waktu kemudian kawin dengan Puteri Petung, Raja Paser Mayang yang pertama pada tahun 1530 Masehi. Dengan demikian secara formal, Islam masuk ke Paser sejak tahun 1530 Masehi. Sedangkan Khatib Dayyan berhasil membantu tegaknya Kesultanan Banjar tahun 1526 Masehi.

Melihat dari segi namanya, Abu Mansyur Indra Jaya, besar kemungkinan berasal dari Arab. Kemungkinan pula, masih keturunan alawiyyin, yakni keturunan Rasulullah SAW, yang gencar melakukan Islamisasi sambil berdagang. Islamisasi di Paser dilakukan oleh seorang Arab yang kawin dengan seorang puteri sebagai raja Paser, lebih kurang tahun 1600 Masehi. Sumber-sumber Belanda tidak secara pasti menyebutkan angka tahun, mereka menyebutnya lebih kurang. Artinya sebelum tahun 1600 Masehi, Paser telah menerima kedatangan Islam. Agaknya, setelah pemerintahan Aji Mas Pati Indera bin Abu Mansyur Indra Jaya, maka Kerajaan Paser sepenuhnya secara legitimit bernuansa Islam. Aji Mas Pati Indera adalah anak Abu Mansyur Indra Jaya dengan Puteri Petung. Dari perkawinan ini lahir pula Aji Puteri Mitir, Aji Mas Anom Indra dan Aji Puteri Ratna Beranak

Pemerintahan Aji Mas Pati Indra antara tahun 1568-1607 Masehi. Artinya, dalam masa pemerintahan Aji Mas Pati Indra inilah Islam telah sepenuhnya diterima. Apalagi dalam fase akhir pemerintahan Aji Mas Pati Indra telah datang ke Kerajaan Paser, seorang ulama dari Mempawa, Pontianak Kalimantan Barat, yang bernama Sayyid Ahmad Khairuddin dalam tahun 1015 H atau 1607 M. Kawasan barat Kalimantan telah kedatangan Islam sejak akhir abad XV, seperti di Sambas dan Sukadana. Sayyid Ahmad Khairuddin kemudian kawin dengan Aji Puteri Mitir, anak dari Puteri Petung dengan Abu Mansyur Indra Jaya, saudara dari Aji mas Pati Indra, dan bibi dari Aji Mas Anom Indra. Di Kerajaan Paser sendiri sangat jelas, bahwa Sayyid Ahmad Khairuddin, mendapat gelar Sayyid Imam Pawa atau Imam Mempawa. Kemungkinan besar, Sayyid Ahmad Khairuddin, dalam pengembaraan dakwahnya, mengikuti arus pelayaran, dari Hadramaut, terus Aceh, meneruskan dakwahnya ke Jawa, dan bertemu dengan Sunan Giri, yang sudah sepuh. Sunan Giri meminta Sayyid Ahmad Khairuddin menyusul Abu Mansyur Indra Jaya ke

Kerajaan Paser. Melalui jalur Pontianak, Kalimantan Barat. Sebab komoditi perdagangan di Jawa, antara tahun 1400-1600, ternyata diantaranya berasal dari Kalimantan Barat, berupa berlian. Artinya, sejak lama, Kalimantan Barat telah juga menjalin hubungan dengan Jawa Timur, lewat sektor perdagangan. Bisa juga orang-orang dari berbagai bandar pelabuhan menuju Kalimantan Barat untuk mendapatkan berlian, yang sangat digemari oleh kalangan bangsawan dan saudagar kaya. Setibanya di Mempawa, ia menetap sementara waktu, nantinya di Mempawa sendirilah ada keturunan Sayyid yang menjadi sultan. Diantaranya adalah keturunan Al-Qadri. Sultan Sayyid Hamid Al-Qadri adalah contoh keturunan Arab, keturunan Sayyid Abdurrahman Al-Qadri, yang kemudian memimpin Pontianak. Dari Mempawa, kemudian Sayyid Ahmad Khairuddin meneruskan pelayaran bersama para pedagang muslim, dan tiba di Kerajaan Paser dalam tahun 1607 M. Ternyata Abu Mansyur Indra Jaya telah wafat. Dia disambut oleh Aji Mas Anom Indra, cucu dari Abu Mansyur Indra Jaya. Selama lebih kurang 15 tahun menyiarkan Islam di Kerajaan Paser, Sayyid Ahmad Khairuddin menunaikan ibadah haji dalam tahun 1622 Masehi. Rupanya, takdir Allah mengharuskan Sayyid Ahmad Khairuddin wafat di Makkatul Musyarrafah. Islam kemudian disiarkan oleh keturunannya yakni Imam Sayyid Abdurrahman bin Sayyid Ahmad Khairuddin. Ketika Sayyid Ahmad Khairuddin, yang mejadi guru dari raja Paser, Aji Mas Anom Indra, diangkat menjadi Imam di Kerajaan Paser, maka syariat Islam mulai diberlakukan dalam Kerajaan Paser. Dengan demikian Islam telah masuk dalam struktur kekuasaan Kerajaan Paser, dan sendirinya menyebar di kalangan rakyat Kerajaan Paser.

Meskipun demikian, masyarakat meyakini bahwa makam Sayyid Ahmad Khairuddin atau Imam Pawa terletak di Desa Pasir Mayang, Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser. Posisi makam berada dalam satu kompleks situs dengan Makam Putri Bura Daya (Putri Darah Putih). Makam Sayyid Ahmad Khairuddin atau Imam Pawa dikenal oleh masyarakat di Desa Pasir Mayang sebagai Datu Bejambe (Datu Berjenggot Panjang). Selain itu, hal yang menguatkan asumsi tersebut yakni banyaknya peziarah yang sering berkunjung ke makam tersebut. Diantaranya yaitu anak keturunan Sayyid Ahmad Khairuddin atau Imam Pawa ataupun para ulama atau alim ulama yang berdatangan berbagai daerah di Pulau Kalimantan maupun luar pulau Kalimantan. Selain itu, jejak syiar Islam yang dilakukan oleh Sayyid Ahmad Khairuddin atau Imam Pawa dapat dilihat dari berbagai tradisi Islam,

khususnya menyangkut peringatan hari-hari besar Islam seperti Maulid, Isra Mi'raj dan hari besar Islam lainnya.

Dalam peringatan hari-hari besar Islam disertai dengan tradisi Islam lainnya seperti Barzanji, Syaraful Anam, Ad-Diba'l, dan lainnya. Dalam bidang kesenian dapat ditinjau dari pertunjukan hadrah, penggunaan alat musik rebana, rebab (terbang/terbangan), dan gambus. Jejak penyebaran Islam yang dilakukan oleh Sayyid Ahmad Khairuddin atau Imam Pawa di Paser juga dapat dilihat dari adanya praktik tradisi naik ayun (*tembot bebe*) yang dilakukan oleh masyarakat. Tradisi naik ayun dikenal luas oleh masyarakat Paser di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Paser. Selain itu, masih terdapat praktik budaya naik ayun yang masih bertahan di berbagai daerah di Kabupaten Paser hingga sekarang. Diantaranya, di Desa Janju Kecamatan Tanah Grogot, Desa Rantau Bintungan, Desa Muser dan Desa Biu Kecamatan Muara Samu. Tradisi naik ayunan ini juga masih dipraktikkan oleh masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Muara Komam, Kecamatan Long Kali, Kecamatan Long Ikis, Kecamatan Kuaro, dan Kecamatan Batu Sopang.

Setelah Islam menjadi agama resmi Kesultanan Paser, maka sultan memimpin kerajaan ini dan terus berlangsung sampai berakhirnya kekuasaan pemerintahan Kerajaan Paser pada masa Pemerintahan Sultan Ibrahim Chaliluddin yang terjadi pada tahun 1906 di mana pihak Belanda secara sepihak telah menghapus kerajaan tersebut. Sejak awal berdirinya Kerajaan Paser sampai masa berakhirnya kerajaan ini telah terjadi beberapa kali perpindahan pusat kerajaan, yaitu:

- 1) Kuripan (sekarang Amuntai, Kalsel) adalah tempat asal-muasal Kerajaan Paser;
- 2) Desa Lempesu (27 km dari Tanah Grogot, Kaltim) merupakan pusat kerajaan untuk pertama kalinya;
- 3) Muara Samu;
- 4) Gunung Sahari (1 km sebelah selatan Museum Sandurengas);
- 5) Paser Balengkong (dahulu Benowo); dan
- 6) Istana Paser Balengkong.

Istana dibangun pada tahun 1705 oleh Sultan ke-4 yaitu Sultan Adam sebagai pengganti istana I di Gunung Sari yang terbakar (Sri Sugianti, dkk, 1996:168). Kerajaan Paser awal mulanya bernama Kerajaan Padang Berinti yang terletak di Desa Lempesu yang mempersatukan wilayah di bawah kepemimpinan

Putri Petong. Kemudian, berpindah ke Benuo yang sekarang bernama Kecamatan Pasir Belengkong. Selanjutnya, berubah menjadi Kerajaan Sadurengas yang berdiri pada tahun 1568 dengan pemimpin pertamanya Raja Putri Petong. Wilayah Kerajaan Sadurengas meliputi Kabupaten Paser. Penduduk asli Paser dahulu memang disebut sebagai orang Paser, yang dimana orang pertama yang menduduki Paser ini adalah yang bernama Paser. Jadi tanah dimana tempat paser ini berpijak dinamakan Paser yang dikatakan orang Paser adalah Suku Paser. Adapun kerajaan yang ada di Paser adalah kerajaan Padang Berinti yang dipimpin oleh :

- 1) Putri Petong pada Tahun 1568 sampai Tahun 1593 M;
- 2) Aji Mas Pati Indra pada Tahun 1593 sampai Tahun 1616 M;
- 3) Aji Anom Indra pada Tahun 1616 sampai Tahun 1638;
- 4) Aji Indra Bangsawan (Anom Singa Maulana pada Tahun 1638
- 5) Aji Mas Jaya (Penemban Seleman) pada Tahun 1647 sampai 1660 M;

Setelah berpindah ke Benuo Gunung Sari Sungai Bendang maka berubahlah bentuk pemerintahan kerajaan menjadi kesultanan dengan nama Kesultanan Paser Sadurengas yang dipimpin oleh Sultan Paser. Menurut sejarah yang ditulis oleh M. Irfan Iqbal, Pasir Belengkong merupakan nama gabungan dari dua desa yaitu Desa Pasir Benuwo dan Desa Belengkong. Pada masa pendudukan Jepang, dua desa ini digabungkan menjadi satu, yaitu Pasir Belengkong. Pada saat kerajaan semakin berkembang yang pada waktu itu pusat kerajaan berada di Desa Lempesu. Panembahan Sulaiman berinisiatif memindahkan pusat kerajaan dari Lempesu ke Gunung Sari (sekarang Kecamatan Pasir Belengkong). Sebab perpindahannya yaitu karena lokasi tersebut dekat dengan perairan (sekarang Sungai Kendilo) yang memudahkan untuk transportasi dan perdagangan. Setelah pusat kerajaan berpindah ke Gunung Sari, maka mulai tumbuh dan berkembang perekonomian di Kerajaan Paser. Sejak saat itu, maka banyak pula pedagang yang berasal dari Sulawesi, Jawa, Singapura, Arab, India, Cina, Portugis yang berlabuh di dermaga Kerajaan Paser. Kerajaan Paser semakin lama semakin berkembang, baik pada bidang sosial, politik, dan ekonomi yang pada akhirnya terjadi asimilasi penduduk dan kebudayaannya.

Setelah Kerajaan Majapahit berkurang kewibawaannya, di daerah-daerah berdirilah kerajaan kecil seperti Kutai, Berau, dan Paser, yang menurut Dr. J. Eisenberger dalam Kroniek Zuider en Oosterafdeeling van Borneo, terjadi pada

awal abad XV menurut cerita rakyat raja yang pertama yang memerintah Kerajaan Paser adalah seorang wanita bernama Putri Petong. Putri Petong membuat pemerintahan yang berkedudukan di Sadurengas di hulu Sungai Kendilo, pada tahun 1569. Agama Islam mulai berkembang di Kerajaan Paser dan akhirnya menjadi Agama Kerajaan. Ratu Aji Putri Petong digantikan oleh putranya Aji Mas Pati Indra (1600-1624), lalu Pangeran Anom Singa Maulana (1644-1707). Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad, Kerajaan Paser selalu mendapat gangguan dari rakyat suku dusun di hulu sungai. Oleh sebab itu, diperintahkan untuk memperkuat pertahanan dan keamanan di sekitar istana kerajaan. Akan tetapi, sebelum pagar dan kubu itu selesai, Kerajaan Paser diserang oleh rakyat hulu dusun dan hulu sungai. Rumah-rumah dibakar, harta dirampas, termasuk Keraton Paser juga turut terbakar. Oleh karena itu, Sultan Aji Muhamad beserta rakyatnya berpindah ke hilir sungai Kandilo, mencari tempat yang aman, yaitu di Pasir Benua atau Pasir Belengkong. Di tempat inilah Sultan Aji Muhammad membuat perkampungan baru, mendirikan istana dan rumah rakyat secara bergotong royong. Mulai pada saat itulah Paser menjadi tempat kedudukan pemerintahan sultan-sultan Paser (Finandar, 1983:8)

Meskipun demikian, pada akhir bulan Desember 1816 datanglah ekspedisi Belanda ke Banjarmasin di bawah pimpinan J. Van Boeckholdz, yang bertujuan untuk mengembalikan kekuasaan Belanda atas wilayah ini setelah konvensi London. Pada tanggal 1 Januari 1817 ditandatangani suatu perjanjian yang meliputi 32 pasal antara Sultan Banjarmasin dengan J. Van Boeckholdz. Pasal 9 atau artikel 5 menentukan bahwa Pasir, Kutai, dan Berau diserahkan pada Belanda. Atas dasar perjanjian itu maka Belanda merasa berkuasa atas wilayah Kesultanan Pasir. Kerajaan Pasir pada masa itu diperintah oleh Sultan Sepuh, putra Sultan Aji Muhammad. Pada masa Sultan Sepuh memerintah, pertanian yang berupa perladangan dan perkebunan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga rakyat Pasir sejahtera. Akan Tetapi, Sultan Sepuh merasa kesulitan, karena Kerajaan Pasir telah beberapa tahun lamanya tunduk kepada Kesultanan Banjarmasin. Setiap tahun rakyat harus mengantar upeti kepada Sultan Banjarmasin, berupa sepuluh kati emas urai disertai dengan beras dan padi. Karena itulah Sultan Sepuh berkunjung ke Martapura menghadap Sultan Banjar, meminta supaya upeti sepuluh kati emas itu dikurangi. Hal ini dilakukan karena pembayaran itu dirasa terlampau berat, disebabkan sungai Kandilo kerap kali banjir, sehingga aktivitas pendulangan

emas tidak dapat dilakukan. Sultan Banjar meminta agar upeti itu dapat dibayar sekaligus dan kerajaan Pasir dibebaskan dari kekuasaan kesultanan Banjarmasin. Dalam perundingan ini Sultan Sepuh mengemukakan beberapa alasan yang diterima Sultan Banjar, yaitu upeti Kerajaan Pasir dapat ditebus sekaligus dengan setengah pikul (50 kati) emas dan pembayaran itu harus dilunasi dalam masa setahun. Perjanjian ini diterima baik oleh kedua belah pihak dan Sultan Sepuh dapat membayar pada tahun berikutnya. Ketika Sultan Sepuh kembali ke Pasir, maka diadakanlah permusyawaratan dengan rakyat Pasir untuk memenuhi janji membayar upeti tersebut kepada Sultan Banjar. (Finandar, 1983:10).

Kemudian setelah Sultan Sepuh meninggal dunia, ia digantikan oleh keponakannya yang bernama Dipati Anom. Selama Dipati Anom memerintah, rakyat Pasir menjadi lebih makmur, karena tidak dibebani pekerjaan mendulang emas untuk pembayaran upeti kepada Raja Banjarmasin. Ladang dan kebun dapat dipelihara dengan baik. Setelah Sultan Dipati Anom meninggal dunia, ia digantikan oleh sepupunya yang bernama Sultan Sulaiman. Dalam masa pemerintahan sultan ini, kerajaan Banjarmasin memperingatkan kepada Sultan Pasir akan kewajibannya untuk membayar upeti. Akan tetapi oleh Sultan Pasir hal ini tidak digubris. Tetapi pihak Belanda tidak tinggal diam. Dalam perjanjian tahun 1817, Belanda belum melakukan tindakan, maka diadakanlah penentuan kedudukan Pasir. Baru dalam perjanjian pada tanggal 4 Mei 1826 dinyatakan bahwa Sultan Adam harus menyerahkan, antara lain Pasir, Kutai, dan Berau kepada Belanda. Sultan Pasir yang keempat belas yaitu Sultan Adam untuk pertama kalinya, telah membuat kontrak dengan Gubernemen Belanda, yaitu pada tahun 1844. Walaupun demikian Sultan Sulaiman, tetap memerintah Pasir yang merdeka dan berdaulat tanpa dicampuri oleh pemerintah Belanda (Finandar, 1983:11).

Setelah Sultan Sulaiman meninggal dunia, ia digantikan oleh keponakannya Sultan Ibrahim, putra dari Pangeran Surya Nata Negara. Peristiwa penting dalam pemerintahan Sultan Ibrahim, ialah pergeseran perbatasan antara kerajaan Kutai dan Kerajaan Pasir. Sebelumnya perbatasan kedua kerajaan itu ialah sebuah sungai bernama sungai Aji Raden. Sesudah Sultan Ibrahim meninggal ia digantikan oleh saudara sepupunya Sultan Makhmud Khan dari tahun 1838 - 1843, putra sulung dari almarhum Sultan Sulaiman. Tiga tahun setelah Sultan memerintah kerajaan Pasir, tibalah sebuah kapal dagang Belanda. Nakhoda dan anak buahnya datang ke istana untuk berkenalan dengan Sultan Makhmud Khan. Menurut cerita

itulah pertama kali, negeri Pasir didatangi orang Belanda. Kapal dagang tersebut datang melalui Banjarmasin dengan membawa barang seperti kain-kain, barang-barang permainan, roti-roti, gula-gula, cermin, mainan, manik-manik, piring dan guci-guci. Barang dagangan ini diperjualbelikan secara barter dengan hasil hutan seperti rotan, damar, dan emas urai hasil pendulangan rakyat. Selain dari kapal Belanda yang mulai ke negeri Pasir, banyak pula kapal dagang dari Jawa dan Makassar (Ita Syamtasiah, 1995).

Setelah Sultan Makhmud Khan meninggal dunia ia digantikan oleh saudaranya Sultan Adam pada tahun 1844-1861. Acara penobatan dilakukan menurut adat lembaga dengan menggunakan pusaka kerajaan, diantaranya: gong, ceret, pinggan melawan, baki dari tembaga, dan dua buah meriam si Macan dan si Gantang. Semua pusaka kerajaan ini diserahkan oleh rakyat Pasir kepada mereka yang dinobatkan sebagai raja. Pada waktu penobatan Sultan Adam untuk pertama kali pemerintah kolonial Belanda turut menghadirinya, yaitu Residen dari Banjarmasin. Sebelum upacara penobatan dimulai, Residen Banjarmasin A.L. Weddik yang berpangkat Komisaris Gubernemen Belanda untuk pulau Borneo, menyerahkan hadiah kerajaan Belanda sebagai tanda persahabatan berupa sebuah peti yang indah buatannya berisikan selembur baju terbuat dari kain lakan yang mahal harganya bersulam kembang yang terbuat dari benang emas, selembur celana dari kain lakan hitam dengan strip pita emas, sebilah pedang berhalukan gading, berbentuk emas dan berbentuk/bermahkota dua ekor singa bertatahkan intan, sepasang sepatu dengan kaus tangan. Pakaian inilah yang dipakai Sultan Adam pada waktu dinobatkan menjadi Sultan kerajaan Pasir. Setelah sultan dinobatkan, Belanda menyodorkan perjanjian yang berbunyi antara lain sebagai berikut ini.

- 1) Kerajaan Pasir mengakui masuk wilayah jajahan Hindia Belanda.
- 2) Kerajaan Pasir setia kepada kerajaan Belanda dan taat kepada raja Belanda dan Gubemur Jenderal Hindia Belanda.
- 3) Pasir tidak akan mengadakan hubungan langsung ataupun membuat perjanjian dengan negara lain.

Pada masa pemerintahan Sultan Adam, ada dua orang pedagang yang kerap kali berdagang di Kerajaan Pasir. Pertama Syekh Syarif Hamid Assegaf, seorang pedagang Arab dari Semarang. Syekh Syarif Hamid kerap kali membawakan senapan kepada sultan, karena itu Syarif Hamid menjadi sahabat sultan. Kemudian

saudagar Arab itu kawin dengan kemanakan Sultan yang bernama Aji Musnah. Syarif Hamid Assegaf kemudian diangkat menjadi menteri kerajaan dan dihadahi gelar pangeran. Pedagang yang kedua bernama La Kumai dari Sulawesi Selatan, seorang saudagar yang kaya. Kemudian ia dikawinkan dengan putri bangsawan Pasir yang bernama Aji Rindu, anak dari almarhum Sultan Makhmud Khan. Ia dihadahi gelar pangeran kemudian diangkat menjadi menteri kerajaan dengan nama Pangeran Mas. Pada akhirnya pemerintahan Sultan Adam, pemerintah Belanda tidak senang terhadapnya. Hal itu disebabkan Sultan Adam membantu menyembunyikan pejuang-pejuang pengikut Pangeran Antasari yang memberontak terhadap Belanda sejak 1859. Ketika raja-raja pesisir Kalimantan Timur diminta Residen Belanda di Banjarmasin untuk menghadap menyatakan tanda setianya kepada Gubernemen, Sultan tidak bersedia menghadap ke Banjarmasin (Finandar, 1983:12).

Sejak saat itu Belanda menjalankan politik *divide et impera* mengadu domba bangsawan dari kerajaan Pasir, sehingga keluarga raja-raja Pasir terpecah menjadi dua, yaitu: golongan Sultan Ibrahim Khaliluddin dan golongan Pangeran Panji yang menentang kekuasaan Belanda. Pertentangan yang berlarut-larut itu, menjadi alasan Belanda untuk menghapuskan kerajaan Pasir dengan membayar ganti rugi kepada golongan Sultan Ibrahim Khaliluddin. Pada bulan Mei 1908 kerajaan Pasir dihapuskan dan langsung diperintah oleh Gubernemen Belanda. Karena tindakan Belanda ini, pangeran Panji dan kawan-kawannya semakin gigih mengadakan perlawanan, sehingga Belanda kewalahan dan mendatangkan bantuan serdadu-serdadu dari Banjarmasin dan Jawa. Berkat usaha Syarikat Islam yang berdiri di Pasir pada tahun 1914 kedua golongan Pasir yang tadinya saling bertentangan bersatu kembali mengadakan perlawanan bersama-sama menentang Belanda. Dengan tibanya bantuan Angkatan Perang Belanda dari Jawa dan Banjarmasin, perlawanan Pasir dapat dipatahkan. Raja-raja dan pemimpin dari kerajaan Pasir dibuang ke Jawa dan ke Sumatera, pada tahun 1917 (Ita Syamtasiah Ahmad, 1995).

Sultan Ibrahim Chaliludin ditawan pihak Belanda selama tiga tahun (1916-1918) di Banjarmasin. Sampai pada akhirnya pada tanggal 31 Juli 1918 keluarlah vonis Belanda yang menetapkan bahwa Sultan Ibrahim Chaliludin diasingkan ke Teluk Betung (Sumatera), Pangeran Mantri ke Padang (Sumatera). Pangeran Prawira ke Banyumas, dan Adjie Menyuh ke Bengkulu. Setelah berada di Teluk

Betung, Sultan Ibrahim Chaliludin dipindahkan ke pengasingan di Batavia (Jakarta). Selanjutnya setelah dari Batavia, Sultan Ibrahim Chaliludin dipindahkan ke Cianjur, Jawa Barat. Cianjur dipilih sebagai tempat pengasingan Sultan Ibrahim Chaliludin karena pada saat itu Cianjur merupakan tempat berjangkitnya penyakit malaria, sehingga Belanda berharap Sultan Ibrahim Chaliludin dapat terbunuh tanpa susah-susah membunuhnya. (Zulkarnaen. 2012)

Pada masa pengasingannya di Cianjur, Jawa Barat, karena Sultan Ibrahim Chaliludin masih dianggap cukup berbahaya oleh pihak Belanda, maka di seberang tempat tinggal Sultan Ibrahim Chaliludin didirikan tangsi militer Belanda. Dari tangsi itulah tentara Belanda mengawasi gerak-gerik Sultan Ibrahim Chaliludin. Kampung di mana rumah penahanan Sultan Ibrahim Chaliludin berada tersebut kemudian dikenal sebagai Kampung Banjar atau Gang Banjar. Nama ini berasal dari kata "Banjarmasin", karena disana berkumpul orang-orang Banjar dari dua keluarga kerajaan yang sama-sama diasingkan, yaitu keluarga Pangeran Hidayatullah (dari Kalsel) dan Keluarga Kerajaan Paser. Di sanalah mereka kemudian beranak-pinak, dan keturunannya masih bisa dijumpai sampai sekarang. Sementara daerah di seberangnya, di sekitar tangsi Belanda, kemudian disebut Kampung Tangsi (kini berganti nama menjadi Gang Pangrango).

Pada tanggal 19 Oktober 1930, Sultan Ibrahim Chaliludin, seorang raja dan pejuang dari daerah Paser, Kalimantan Timur, wafat. Beliau meninggalkan seorang anak bernama Pangeran Abdulwahid yang menikah dengan Ratu Sadiah (Ibu Ratu) yang merupakan salah seorang keturunan dari Kerajaan Banjar, Kalimantan Selatan. Sedangkan Istri Sultan Ibrahim Chaliludin yang bernama Ratu Waroe (dikenal juga dengan sebutan Dayang Ringgong) meninggal 14 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 25 Agustus 1944 setahun sebelum Indonesia merdeka. (Zulkarnaen. 2012)

Salah seorang cucunya yang bernama Pangeran Achmad Mulia Chaliludin (lahir di Tanah Grogot pada tanggal 3 Mei 1915, dan wafat di Cianjur pada tanggal 4 Maret 1973) meminta izin pada pemerintah Jepang yang sedang berkuasa pada waktu itu supaya Ratu Waroe dapat dimakamkan di makam keluarga kerajaan di daerah Joglo, Cianjur, Jawa Barat (sekarang jalan ke makam keluarga tersebut diberi nama Jalan Pangeran Hidayatullah) bersebelahan dengan makam Sultan Ibrahim Chaliludin. (Zulkarnaen. 2012)

Setelah masa itu, maka pemerintahan Kerajaan Paser secara bertahap

berganti-ganti bentuk pemerintahan dari daerah Swapradja Paser di masa Belanda dan Jepang sampai ke bentuk Pemerintahan Kabupaten pada masa Republik Indonesia. Pada masa sebelum Perang Dunia II, Pulau Kalimantan yang termasuk wilayah pemerintahan Hindia Belanda dahulu terbagi atas dua Keresidenan (terdiri atas beberapa swapradja atau daerah bekas kerajaan/kesultanan) yang berkedudukan (*gewest*), yakni di Keresidenan *Westerafdeling van Borneo* dengan Ibu Kota Pontianak, dan Keresidenan *Zuide en Oosterafdeling van Borneo* dengan Ibu Kota Banjarmasin.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II maka tentara Sekutu menduduki Kalimantan dan Belanda kembali berkuasa. Pada saat itu susunan pemerintahan bentukan Jepang yang membagi Kalimantan dalam tiga Keresidenan masih tetap dipertahankan oleh Belanda. Berdasarkan Konferensi Meja Bundar (KMB), Konferensi Malino dan Konferensi Denpasar, Kalimantan terdiri atas beberapa Negara Bagian yang berstatus sama dengan Republik Indonesia, yaitu Federasi Kalimantan Timur dengan Ibu Kota Samarinda, Daerah Banjar dengan Ibu Kota Banjarmasin (Kotapradja Banjarmasin termasuk ke dalam Daerah Banjar. Meskipun demikian, Daerah Banjar tidak boleh mencampuri hak-hak dan kewajiban rumah-tangga Kotapradja Banjarmasin dalam daerahnya sendiri, Daerah Dayak Besar dengan Ibu Kota sementara Banjarmasin, Daerah Kalimantan Tenggara dengan Ibu Kota Kota Baru, Daerah Kota Waringin dengan Ibu Kota Pangkalan Bun. Dasar formal yang dipakai untuk mendirikan daerah tersebut adalah *Staatblad* (Lembaran Negara) 1946 Nomor 17, dimana antara lain ditetapkan bahwa untuk wilayah-wilayah tersebut berlaku "*Zelfbestuursregelen 1938*" dengan demikian lahirlah perkataan "*Neo-Zelfbestuur*".

Federasi Kalimantan Timur terdiri atas swapradja (*zelfbestuur* lama) seperti Kutai, Bulongan (Bulungan), Federasi Gunungtabur/Sambaliung dan Neo-Landschap Paser atau Pemerintahan Paser baru (karena Belanda telah menghapus Kesultanan Paser dan Raja Paser terakhir, Sultan Ibrahim Chaliludin telah meninggal di pengasingan di Cianjur, Jawa Barat) yang terpisah dari Keresidenan Kalimantan Selatan dan dimasukkan ke Keresidenan Kalimantan Timur. Dengan demikian maka Federasi Kalimantan Timur meliputi seluruh wilayah Keresidenan Kalimantan Timur dengan penyerahan kekuasaan dan kewajiban kepada Ketua Majelis Pemerintahan Harian Federasi. Dalam prakteknya Ketua Majelis Pemerintahan yang ketua dan anggotanya ditunjuk oleh Dewan Kesultanan terikat

kepada persetujuan Ketua Dewan Kesultanan. Pada saat itu yang menjadi Kepala Daerah Swapradja Paser adalah Ketua Dewan Paser.

Sebelumnya, *Neo-Landschap* (Wilayah Administratif Setingkat Distrik) Paser yang dahulunya merupakan "*rechstreeks bestuurgebied*" (Wilayah Administrasi Langsung) yang tergabung dalam Keresidenan Kalimantan Selatan dan kemudian berdasarkan peraturan dalam *Staatblad* 1946 Nomor 17 dijadikan daerah otonom. Kekuasaan dan kewajiban neo-swapradja yang didirikan tersebut tunduk pada peraturan "zelfbestuursregen 1938" sehingga digabungkan dengan Federasi Kalimantan Tenggara yang sampai pada saat penggabungan dengan Republik Indonesia. Federasi Kalimantan Tenggara sendiri terdiri atas Neo-Swapradja, yaitu Pulau Laut, Pegatan dan Tanjung Sampanahan. Dengan penggabungan Neo-Swapradja Paser dengan Federasi Kalimantan Tenggara menjadi satu daerah otonom tingkat kabupaten, dengan nama Kota Baru. Di daerah ini tidak terdapat Swapradja (pemerintahan kesultanan) yang masih memegang kekuasaan sehingga mudah untuk dijadikan kabupaten oleh pemerintah Republik Indonesia.

Pada masa Pemerintahan Republik Indonesia, Kalimantan telah beberapa kali berganti-ganti bentuk pemerintahan mulai dari hanya satu provinsi sampai terakhir dimekarkan menjadi empat provinsi yang terdiri atas:

1. Provinsi Kalimantan Timur
2. Provinsi Kalimantan Selatan
3. Provinsi Kalimantan Barat
4. Provinsi Kalimantan Tengah

Sejak bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1953, Kalimantan merupakan satu provinsi tersendiri sebelum akhirnya dimekarkan menjadi empat provinsi. Sebelumnya, Kalimantan Timur merupakan salah satu karesidenan dan provinsi Kalimantan. Sesuai dengan aspirasi rakyat pulau, sejak tahun 1956 wilayahnya dimekarkan menjadi tiga provinsi, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Provinsi Kalimantan Timur selain sebagai kesatuan administrasi, juga sebagai kesatuan ekologis dan historis. Kalimantan Timur sebagai wilayah administratif dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 dengan Gubernurnya yang pertama adalah A.P.T Pranoto. Daerah-daerah Tingkat II di dalam wilayah Kalimantan Timur, dibentuk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 9).

- 1) Samarinda, dengan Ibu Kota Samarinda dan sekaligus pula sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur
- 2) Balikpapan, dengan Ibu Kota Balikpapan
- 3) Kabupaten Kutai, dengan Ibu Kota Tenggarong
- 4) Kabupaten Paser, dengan Ibu Kota Tanah Grogot
- 5) Kabupaten Berau, dengan Ibu Kota Tanjung Redeb
- 6) Bulungan, dengan Ibu Kota Tanjung Selor

Meskipun demikian, Keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 29 Juni 1950 Nomor C-17/15/3 (diterbitkan di Yogyakarta) yang menggabungkan Paser (sekarang Kabupaten Paser) ke dalam wilayah Kota Baru, Kalimantan Selatan menimbulkan protes rakyat Paser karena dinilai tidak demokratis. Perjuangan rakyat Paser mendapat dukungan yang serius dari tiga partai politik di Paser, yaitu Partai Nasional Indonena (PNI), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), dan Nahdlatul Ulama (NU). (Zulkarnaen. 2012)

Perjuangan rakyat Paser baru berhasil *secara de jure* (secara hukum) dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 yang menetapkan daerah Paser digabungkan ke dalam Provinsi Kalimantan Timur dan diberi status kabupaten. Secara *de facto*, pengakuan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan baru diperoleh dalam acara timbang terima tanggal 29 Desember 1961 yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Paser

Sejak masyarakat Paser mulai bergolak menentang kebijaksanaan pemerintah pusat yang pada waktu itu berkedudukan di Yogyakarta hingga dipenuhinya tuntutan rakyat Paser oleh pemerintah pusat untuk tidak menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan, sangat menarik untuk ditelusuri apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya, termasuk di dalamnya faktor historis, ekonomi, dan sosial budaya.

Setelah itu pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 29 Juni 1950 No. C-17/15/3 tentang Pembentukan Daerah daerah Swapraja di Kalimantan membuat rakyat Paser mulai bergerak, berjuang bersama menuntut pemerintah RI meninjau ulang keputusannya yang menetapkan Paser masuk dalam wilayah Kota Baru Kalimantan Selatan. Pada kesempatan tersebut, rakyat paser menuntut dikembalikannya daerah mereka (Paser) ke dalam wilayah Kalimantan Timur dan diberi hak otonomi. Keberhasilan perjuangan rakyat Kalimantan Timur menggabungkan Kalimantan Timur ke dalam RI (Yogjakarta)

yang realisasi penggabungannya dilangsungkan di Samarinda tanggal 10 April 1950 menjadi latar belakang perjuangan rakyat Paser. (Sejarah Masyarakat Paser di Tanah Pasir, 2005).

Sehubungan dengan penggabungan daerah Paser ke dalam wilayah Kota Baru tersebut meletuslah Resolusi Rakyat Paser yang pertama pada tanggal 10 September 1950 yang diketuai oleh M. Mantang dan sebagai sekretaris resolusi tersebut M. Dahri yang menuntut supaya keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut ditinjau kembali, dan daerah Paser tetap digabungkan ke dalam wilayah Kalimantan Timur sebagai salah satu daerah yang berdiri sendiri dengan hak otonomi yang luas.

Resolusi Rakyat Paser ini memuat pertimbangan historis, ekonomi, sosial-budaya, politik, hankam, dan pendidikan yang semuanya lebih condong (dekat) kepada Kalimantan Timur dibanding Kalimantan Selatan. Tuntutan rakyat Paser dalam resolusinya tersebut berdasarkan pertimbangan hubungan antara Paser dengan Balikpapan lebih dekat. Selain itu, apabila terjadi gangguan keamanan, maka bantuan keamanan lebih mudah didatangkan dari Balikpapan yang dapat ditempuh dalam 8 jam perjalanan laut. Sementara aspek lainnya yaitu pengaruh politik yang berkembang di Balikpapan lebih kuat di Paser dan tokoh-tokoh politik yang ada di Paser kebanyakan datangya dari Balikpapan.

Sedangkan pertimbangan historisnya, Paser memang pernah digabungkan sebagai bagian dari Kabupaten Kota Baru, tapi tidak lama, hanya sekitar dua tahun (1944-1946). Namun kemudian dikembalikan ke dalam wilayah Kalimantan Timur di masa penguasaan NICA. Sementara tiga daerah yang dekat, yaitu Sampanahan, Tanah Bumbu dan Batu Besar, memang sejak lama dan secara historis merupakan bagian dari Kota Baru. Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, menurut rakyat Paser keputusan Menteri Dalam Negeri RI Yogya tersebut tanpa perundingan dari rakyat paser dan dianggap menyalahi Pancasila (Sila ke empat) dan Undang-undang dasar. (Sejarah Masyarakat Paser di Tanah Pasir, 2005).

Perjuangan rakyat Paser yang awalnya murni lahir dari keinginan rakyat. Namun, beberapa partai politik yang ada di Paser juga menyatakan ketidaksetujuan mereka atas kebijakan pemerintah yang memasukkan Paser ke dalam wilayah Kalimantan Selatan dan mendukung perjuangan rakyat Paser. Meskipun demikian, sejak awal perjuangan, partai politik tersebut tidak mau mempengaruhi atau memasukkan kepentingan politik dalam resolusi rakyat Paser,

guna menjaga kemurnian perjuangan mereka. Setelah resolusi tersebut diterima oleh pemerintah pusat, terlebih lagi bila resolusi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah. Maka, partai-partai politik tersebut mengambil bagian dalam perjuangan rakyat Paser, mendukung dan mengeluarkan resolusi bersama mendesak pemerintah pusat guna mengabulkan tuntutan rakyat Paser.

Demi memperkuat resolusi rakyat paser, maka tiga parta yang ada di Paser, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI) diketuai Andi Zen Alsegaff, Nahdlatul Ulama (NU) diketuai Ambo Sakka, dan Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang diketuai oleh Abu Arsyad merasa perlu membantu perjuangan rakyat Paser dengan mengeluarkan *statement* (pendapat) dan resolusi bersama. Pernyataan bersama ketiga partai politik ini dikeluarkan dua kali, pertama *Statement* dan Resolusi tanggal 9 Desember 1956 dan Resolusi tanggal 15 Pebruari 1957. Hal ini berarti perjuangan rakyat Paser mendapat perhatian yang serius dari para politisi yang ada di Paser. Berhubung tuntutan rakyat Paser yang kemudian didukung oleh ketiga partai politik di Paser belum mendapat penyelesaian, untuk pertama kalinya pada tanggal 15 Januari 1957 delegasi (urusan) dari rakyat Paser diutus menghadap Menteri Dalam Negeri Sunaryo di hotel Kutai Balikpapan.

Delegasi ini terdiri dari Andi Zen Alsegaff (Ketua), H. Mohd. Noor HSK (Sekretaris), Abu Arsyad (Anggota). H. Badaruddin HSK (Anggota), Darham Anggota). Tujuan mereka menemui Menteri Dalam Negeri yaitu untuk menyampaikan secara langsung usulan dan keinginan rakyat Paser dengan harapan mendapat perhatian yang lebih serius lagi. Kendati delegasi ini berhasil bertemu dengan Sunaryo, namun tuntutan mereka belum mendapat perhatian serius seperti yang diharapkan oleh para perwakilan rakyat Paser tersebut. Hal ini terbukti dengan segera ketiga partai ini mengeluarkan Resolusi Bersama yang kedua pada tanggal 15 Pebruari 1957 yang tujuannya mendesak pemerintah supaya resolusi segera ditinjau dan diperhatikan. Terlebih lagi dalam resolusi tersebut dikemukakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Peralihan Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 28 Januari 1957 menyatakan tidak keberatan memasukkan Paser ke dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan status Kabupaten dan hak otonom yang luas. Demikian pula DPRD Peralihan Kabupaten Kota Baru, berdasarkan hasil rapat tanggal 7 Pebruari 1957 menyokong dan tidak keberatan bila Paser dimasukkan atau digabungkan dengan wilayah Provinsi Kalimantan Timur. (Zulkarnaen. 2012)

Pada dasarnya Resolusi Bersama partai politik tersebut mendesak kepada Menteri Dalam Negeri untuk segera mencabut kembali keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Juni No. C-17/15/3 tentang penggabungan daerah Paser ke dalam Kabupaten Kota Baru, serta mengembalikannya ke dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan memberikan status Kabupaten bagi daerah Paser. Perhatian dan dukungan dari berbagai pihak dan Lembaga, erat kaitannya dengan peranan para delegasi yang diutus setelah dikeluarkannya resolusi Bersama Tiga partai politik kedua yaitu pada bulan Mei dan Juli 1957. Selain menghadap Menteri Dalam Negeri di lapangan terbang Sepinggang (pada waktu itu dijabat oleh Sanusi Hardja Dinata), delegasi juga menghadap kepada Gubernur Daerah Kalimantan Timur di Samarinda. Rombongan delegasi dari Paser yang menghadap Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda diketuai oleh M. Hasanuddin. Sedangkan rombongan delegasi yang menghadap Menteri Dalam Negeri di Lapangan Sepinggang Balikpapan diketuai oleh H. Mohd. Noor HSK. (Zulkarnaen. 2012)

Selanjutnya ketiga partai politik tersebut melebur dalam satu panitia yang diberi nama "Panitia Penuntut Kabupaten Paser" yang diketuai oleh Andi Zen Alsegaff. Tujuan dari pembentukan panitia ini agar perjuangan rakyat Paser lebih terarah dan terorganisir dengan baik. Sehingga dapat menggunakan situasi yang mulai menguntungkan yaitu perhatian dan dukungan dari kedua DPRD Peralihan dan memanfaatkannya untuk mendesak segera pemerintah pusat mengabulkan tuntutan rakyat Paser. Berdasarkan resolusi yang dikeluarkan panitia ini tanggal 27 Oktober 1957, Panitia Penuntut Kabupaten Paser mengeluarkan resolusinya yang pertama pada tanggal 9 Agustus 1957. Tujuan lain bergabungnya tiga partai politik tersebut ke dalam Panitia Penuntut Kabupaten Paser tidak lain menghilangkan kesan bahwa perjuangan ini mengandung kepentingan politik sepihak. (Zulkarnaen. 2012)

Gencarnya perjuangan rakyat Paser menuntut dikembalikannya Paser ke dalam wilayah Kalimantan Timur sejak 1950 akhirnya membuahkan hasil dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Salah satu isi dari undang-undang tersebut adalah penetapan Paser sebagai Daerah Tingkat II Kabupaten, bagian dari Provinsi Kalimantan Timur yang ibukota ka-bupatennya berkedudukan di Kecamatan Tanah Grogot (Pasal 1 dan Pasal 3 ayat 1). Hal ini berarti tidak berlakunya lagi Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Juni 1950 No. C-17/15/3.

Keputusan Pemerintah yang menggabungkan kembali Paser dengan Kalimantan Timur dan memberikannya status Daerah Tingkat II dengan ibu kota kabupatennya berkedudukan di Kecamatan Tanah Grogot sudah tepat. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, hal ini menandakan babak baru bagi daerah Paser dengan status Kabupaten Tingkat II (Daerah Tingkat II) yang mempunyai hak otonomi. Pada tanggal 20 Januari 1960 di Samarinda, Gubernur Kalimantan Timur atas nama Menteri Dalam Negeri melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah kepada Walikota Kotapraja Samarinda dan Walikota Kotapraja Balikpapan. Sementara itu, pada tanggal 21 Januari bertempat di Tenggarong diadakan serah terima antara Bupati Daerah Istimewa Kutai dengan Bupati Kutai. Adapun terhadap Bupati Paser, sementara masih ada permasalahan dengan Kalimantan Selatan, maka ditunjuk M. Djamdjani sebagai Plt (Pelaksana Tugas). Bupati untuk sementara berada di Samarinda menunggu penyelesaian masalah daerah tersebut. Perjuangan rakyat Paser masih belum berhenti, mengingat serah terima dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum dilakukan. Rupanya Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tetap tidak bersedia melepaskan Paser dari genggamannya, bahkan telah menunjuk Pelaksana Tugas Bupati untuk memimpin Kabupaten Paser, mendahului penetapan M. Djamdjani sebagai Bupati Paser dari pemerintah provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. Oleh sebab itu, meskipun M. Djamdjani telah dilantik sebagai Bupati (20 Januari 1960), M. Djamdjani masih berada di Samarinda menunggu penyelesaian masalah yang ditangani oleh Departemen Dalam Negeri di Jakarta, meskipun Departemen Dalam Negeri telah menyatakan bahwa Paser memang menjadi bagian dari Kalimantan Timur. Berarti secara yuridis (hukum) Paser resmi sebagai salah satu Daerah Tingkat II yang ada di Kalimantan Timur tetapi belum mendapat pengakuan secara *de facto* dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah diadakan pendekatan, Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan yang berkedudukan di Banjarmasin menyerahkan Paser menjadi bagian dari Kalimantan Timur. Acara serah terima tersebut dilaksanakan di Banjarmasin pada bulan Nopember 1961 antara Gubernur Kalimantan Selatan H. Maksud dengan Gubernur Kalimantan Timur A.P.T. Pranoto. (Zulkarnaen. 2012)

Dengan demikian tinggal selangkah lagi perjuangan rakyat Paser berhasil, yaitu tinggal menunggu acara timbang terima yang harus dilaksanakan disaksikan

oleh Menteri Dalam Negeri. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 untuk memenuhi tuntutan-tuntutan rakyat yang didasarkan atas hasrat yang murni dan disokong sepenuhnya oleh Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik dari Daerah Tingkat II maupun Daerah Tingkat I yang bersangkutan. Khusus Daerah Swatantra Tingkat II Paser terlepas dari Daerah Swatantra Tingkat II Kota Baru (Kalimantan Selatan) dan dimasukkan dalam wilayah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. Pemisahannya didasarkan atas pertimbangan historis, ekonomis dan sosial-budaya. Sebab, Paser mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan Kalimantan Timur dari pada dengan Kalimantan Selatan, sehingga pemerintahannya dapat berjalan lebih lancar apabila bergabung menjadi salah satu daerah otonom di Kalimantan Timur. Pada saat dikeluarkannya UU No. 27 tahun 1957, Paser masih terdiri dari 9 wilayah kecamatan, kecamatan-kecamatan tersebut adalah:

- 1) Tanah Grogot,
- 2) Kuaro,
- 3) Long Ikis,
- 4) Long Kali,
- 5) Waru,
- 6) Batu Sopang,
- 7) Muara Komam,
- 8) Paser Belengkong, dan
- 9) Tanjung Aru.

Melalui perjuangan selanjutnya yang mendesak pemerintah pusat untuk segera melaksanakan serah terima Paser, baru kemudian tepatnya pada tanggal 29 Desember 1961 dilaksanakan timbang terima di Departemen Dalam Negeri oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Maksid kepada Gubernur Kalimantan Timur APT. Pranoto. Oleh sebab itu, secara *de facto* dan *de jure* Paser resmi bergabung dengan Kalimantan Timur. Berdasarkan hal tersebut, tanggal 29 Desember ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Paser. Sejak menjadi daerah otonomi baru, Kabupaten Paser telah beberapa kali berganti kepemimpinan. Adapun pemimpin daerah Kabupaten Paser dari masa ke masa disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Pemimpin Daerah Kabupaten Paser dari Masa ke Masa

No	Nama	Periode	Jabatan
1.	Muhammad Fadla	1961	Penguasa Daerah
2.	Soebrata Yoeda Soebrata	1961	Penjabat Bupati
3.	Muhammad Djamdjam	1961-1962	Bupati
4.	Drs. Yahmo Hadisoekrisno	1962-1965	Bupati
5.	Soerono	1965	Penjabat Bupati
6.	M. Saleh Nafsi, S.H	1965-1979	Bupati
7.	Drs. Badarani Abbas	1979-1984	Bupati
8.	Ir. Sulaiman Ismail	1984-1988	Bupati
9.	Drs. Syahrul Effendi Busra	1988-1989	Penjabat Bupati
10.	Drs. Ahmad Ramli	1989-1999	Penjabat Bupati
11.	Drs. Arifin Saidi	1999	Penjabat Bupati
12.	Drs. Yustiansyah Syarkawi	1999-2004	Bupati
13.	H. Adi Buhari, S.E	2004-2005	Bupati
14.	H.M. Ridwan Suwidi	2005-2010 2010-2015	Bupati
15.	Drs. H. Helmy Lathyf MSi	2015	Pelaksana Tugas Bupati
16.	Dr. Ir H Ibrahim MP	2015-2016	Penjabat Bupati
17.	Drs. H. Yusriansyah Syarkawi M.Si	2016-2021	Bupati
18.	dr. Fahmi Fadli	2021-2024	Bupati

Pada 10 April 2002, Penajam (salah satu kecamatan di Kabupaten Paser yang dikenal juga sebagai Balikpapan Seberang) secara resmi menjadi daerah sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pemekaran Daerah, dengan nama resmi Penajam Paser Utara.

Perubahan nama dari Pasir “menjadi Paser” berkat perjuangan Bupati Paser H.M. Ridwan Suwidi dan Wakilnya H.M. Hatta Garit. Kabupaten Pasir berubah nama menjadi Kabupaten Paser yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007. (Humas Kabupaten Paser, 2016). Dalam Penjelasan mengenai Peraturan Pemerintah tersebut, alasan persetujuan perubahan nama tersebut, yaitu:

- 1) Kabupaten Paser merupakan daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

- 2) Kabupaten Paser yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), dalam perkembangannya muncul aspirasi masyarakat setempat yang menginginkan adanya perubahan nama dari Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser. Keinginan perubahan nama menjadi Kabupaten Paser dilandasi oleh latar belakang sejarah bahwa di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Kabupaten Paser pernah terdapat suatu kerajaan yang bernama Kerajaan Paser.
- 3) Berdasarkan aspirasi masyarakat Kabupaten Paser tersebut, Bupati Paser melalui surat Nomor: 568/T.Praja.2/X1/2005 tanggal 23 November 2005 menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser permohonan persetujuan perubahan nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser telah menyikapi permohonan Bupati Paser dengan memberikan persetujuannya melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 25 Tahun 2006 Tanggal 18 Desember 2006 tentang Persetujuan Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser
- 4) Atas dasar persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser selanjutnya Bupati Paser melalui surat Nomor 873/1 Praja 21 XII/2006 pada tanggal 21 Desember 2006 meneruskan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser kepada Gubernur Kalimantan Timur, dan kemudian Gubernur Kalimantan Timur melalui surar Nomor 125.1/2155/Pem.D/2007 tanggal 28 Maret 2007 menyampaikan usulan

kepada Menteri Dalam Negeri mengenai perubahan nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser.

- 5) Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perubahan nama daerah yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

4.1.3. Kaitan yang Kuat Masyarakat Paser dengan Wilayah dan Sumber Daya Alam di Sekitarnya

Hal yang sama juga pada konteks ciri atau karakteristik *indigeneous people* lainnya adalah bahwa mereka memiliki hubungan yang kuat dengan batas-batas wilayah dan sumber daya alam di sekitarnya. Ketergantungan dan keterkaitan ini merupakan bagian warisan sosial dan praktik budaya yang terkait bagaimana mereka membangun hubungan yang seimbang dengan lingkungan dimana mereka hidup. Pada konteks ini relasi antara mereka dengan lingkungannya adalah relasi yang cenderung protektif dan seimbang ketimbang relasi yang timpang yang cenderung eksploitatif yang justru menjadi pembeda dengan masyarakat pada umumnya. Artinya bahwa masyarakat adat mempunyai sistem pengetahuan dan praktik unik untuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang membedakan dengan pandangan masyarakat lainnya yang cenderung memodifikasi sumber daya alam untuk diperdagangkan (<https://www.iisd.org/articles/deep-dive/indigenous-peoples-defending-environment-all>). Bahkan perkembangannya kemudian adalah adanya pengakuan hak asasi manusia dalam pemikiran konservasionis menyebabkan penerimaan bahwa konservasi dapat dan harus dicapai bekerja sama dengan masyarakat adat atas dasar penghormatan terhadap hak-hak mereka yang diakui secara internasional (Marcus Colchester, 2004).

Beberapa masyarakat dan aparaturnya pada OPD terkait di Kabupaten Paser menuturkan dan meyakini bahwa masyarakat atau suku asli Paser masih ada sampai saat ini. Hal ini juga diyakini oleh Johansyah, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser bahwa suku asli memang benar masih ada hingga sekarang. Hal ini dibuktikan dengan adanya lembaga adat di Kabupaten Paser. Lembaga adat tersebut terstruktur dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa.

Kebiasaan dan adat masyarakat lebih banyak terbentuk dari budaya agraris secara alami. Masyarakat Paser mengembangkan pertanian padi ladang yang

sampai saat ini membentuk beberapa budaya turunan. Hal ini dibuktikan dengan adanya budaya tutur *betore* dan *besoyong* yang populer di masyarakat Paser. *Betore* merupakan sejenis pantun berbalas yang dilakukan masyarakat saat panen padi (Rijal, dkk., 2023). Sementara, *besoyong* merupakan tuturan atau mantra yang dilakukan masyarakat pada aktivitas tertentu, salah satunya saat memanen madu di hutan. Dua budaya tutur ini membuktikan bahwa masyarakat Paser memanfaatkan alam sekitarnya sebagai sumber penghasilan mereka sekaligus membentuk budaya sastra lainnya.

Masyarakat Paser tidak bisa dipisahkan dengan alamnya. Mereka memiliki keterikatan secara mental dan fisik. Hubungan mereka sangat kuat. Praktik pertanian sangat dekat dengan budaya dan ritual lainnya. Berbagai ritual adat masyarakat Paser lahir dari budaya pertanian mereka. Demikian juga sebaliknya, kebiasaan bertani membentuk budaya dan ritual tertentu.

Beberapa desa di Kecamatan Batu Sopang, Kecamatan Muara Samu, dan Kuaro masih aktif melakukan pertanian padi ladang atau padi gunung. Praktik-praktik pertanian ini selanjutnya menurunkan beberapa budaya agraris lainnya yang sangat terkait dengan alam dan lingkungan sekitar masyarakat asli Paser. Tercatat di Desa Batu Butok Kecamatan Muara Komam, Desa Bui dan Desa Muser Kecamatan Muara Samu, Desa Kasungai Kecamatan Batu Sopang, dan Desa Rangan Kecamatan Kuaro, masyarakatnya masih mempraktikkan tradisi *mediwa pare*. *Mediwa pare* adalah tradisi yang disertai ritual saat menurunkan padi di ladang hingga padi tersebut selesai ditanam. Tradisi menanam padi kemudian menurunkan berbagai budaya agraris lainnya yang sangat erat kaitannya dengan alam sekitar. Sebelum memulai menanam padi, masyarakat bersepakat menentukan posisi lahan yang akan ditanami padi. Aktivitas ini dalam budaya Paser disebut *nuntun tana*, yakni kegiatan memeriksa dan memastikan lahan yang cocok ditanami padi. Lokasi yang telah disepakati sebagai lahan pertanian dipasangkan *penontek* di pohon-pohon besar. *Penontek* ini merupakan kegiatan lanjutan dari *nuntun tana*, yakni menandai pohon-pohon besar sebagai tanda lokasi yang akan ditanami padi.

Selanjutnya, masyarakat mulai melakukan aktivitas *nyentaris*, yakni merintis lahan yang akan ditanami padi. Di sela-sela aktivitas *nyentaris*, pemuka adat melakukan ritual *merebes*, yakni meminta restu dalam rangka membuka lahan untuk berladang. Biasanya *merebes* ini dilakukan dengan *besoyong* atau meminta

doa kepada penguasa alam. Lahan yang sudah dirintis selanjutnya dilakukan *mombas* atau membersihkan termasuk membajak lahan yang akan ditanami padi. Aktivitas ini dilakukan secara bersama-sama atau *empolo/sempolo*.

Setelah pohon-pohon ditebas dan dipisahkan dari garis batas lahan yang akan ditanami, masyarakat melakukan *neket*, yakni membakar ranting dan rumput yang sekaligus berfungsi sebagai pupuk alami bagi padi. Sisa-sisa pembakaran berupa kayu dibersihkan oleh masyarakat. Mereka melakukannya secara bersama dengan nama *monduk*. Rumput yang tumbuh setelah dibakar akan dibersihkan lagi oleh masyarakat. Aktivitas ini disitilahkan sebagai *mopo*.

Lahan yang sudah bersih kemudian ditanami padi secara bersama dan gotong royong. Kegiatan menanam padi ini disebut *asok* atau *nasok*. Orang Dayak biasanya menyebut *nugal*. Proses panjang ini dilakukan dalam beberap hari dan tentunya secara bergotong royong. Masyarakat memelihara padinya hingga padi tersebut berbuah. Salah satu aktivitas menjaga padi dari hama adalah mengusir burung-burung pemakan padi. Aktivitas ini sering disebut *bemeo* oleh masyarakat Paser. Kegiatan ini terus dilakukan hingga tiba masa panen padi. Sebelum padi menguning, biasanya masyarakat mengambil padi muda untuk disangrai dan dijadikan makanan atau kuliner lesat. Kuliner ini disebut *nampa ponta*, yakni sejenis emping yang dicampur dengan rautan gula aren dan kelapa muda. Pemotongan padi oleh masyarakat dianggap hal yang patut disyukuri. Oleh karena itu, masyarakat memulainya dengan ritual petik pana, yakni mengundang *mulung/sanro* (dukun/pemimpin adat) untuk melakukan pemotong pertama sekaligus membacakan doa.

Aktivitas pertanian masyarakat Paser ditutup dengan mengetam padi atau memotong padi. Orang Paser biasa menyebutnya *ngani pare*. Memanen padi selalu dilakukan secara bersama-sama. Pada tahap inilah, saat memanen padi, masyarakat sering melakukan *betore* sebagai hiburan sambil memotong padi.

4.1.4. Sistem Sosial, Ekonomi atau Politik yang Berbeda dalam Masyarakat Paser

Selain penegasan dalam UNPFII, keberadaan masyarakat adat yang memiliki hak dan kebebasan secara politik dan HAM juga telah ditegaskan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* atau biasa disingkat dengan ICCPR yang bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang

terkait. Konvenan tersebut terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 6 bab dan 53 pasal. Negara Indonesia sendiri telah meratifikasi ICCPR pada 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang disertai dengan Deklarasi terhadap Pasal 1 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (<https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>).

Terkait dengan pengakuan atas hak politik masyarakat sipil, maka pelibatan masyarakat adat dan organisasi/lembaga adatnya dalam perencanaan proses, termasuk proses seputar investasi publik dan swasta, dan terutama ketika penggunaan dan akses ke tanah tradisional dan sumber daya alam menjadi hal penting karena memiliki pengaruh tersendiri. Selama ini jarang sekali masyarakat adat dilibatkan dalam keputusan-keputusan politik, akibatnya, mereka seringkali tidak mempunyai suara – dan mungkin tidak dimintai pendapat untuk mendapatkan persetujuan, atau bahkan berkonsultasi – dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada lahan, wilayah, komunitas, mata pencaharian, dan akses terhadap sumber daya (JLIFAD, 2009. *International Fund for Agricultural Development POLICY BRIEF, Partnering with indigenous peoples for the SDGs*).

Sistem sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Paser, seperti banyak masyarakat adat di seluruh dunia, didasarkan pada nilai-nilai dan perspektif dunia mereka. Ini mencakup komponen-komponen berikut ini.

1. Sistem Sosial

Masyarakat Paser memiliki struktur sosial yang kuat dan berakar dalam budaya mereka, dengan hubungan keluarga dan komunitas yang kuat. Konsep gotong royong dan kekeluargaan sangat penting bagi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Paser biasanya tinggal dalam kelompok kecil yang saling mendukung dan memiliki peran penting dalam komunitas (Sutrisno, 2017).

2. Sistem Ekonomi

Mata pencaharian tradisional, seperti berburu, berkebun, dan berladang, adalah dasar sistem ekonomi masyarakat Paser. Mereka juga terlibat dalam perdagangan tradisional, seperti perdagangan hasil hutan dan pertukaran barang dengan kelompok lain. Mereka sangat sadar akan keberlanjutan dan perlindungan sumber daya alam karena mereka bergantung pada

lingkungan alam untuk mata pencaharian mereka (Sutrisno, 2017).

3. Sistem Politik

Sistem politik masyarakat Paser biasanya tradisional dan berdasarkan hierarki tradisional. Pemimpin adat dan orang-orang dengan pengetahuan leluhur yang kuat memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan komunitas. Menurut Sutrisno (2017), proses pengambilan keputusan seringkali melibatkan perundingan dan konsensus, yang merupakan prinsip demokrasi partisipatif.

Nilai-nilai tradisional masyarakat Paser dan hubungan mereka yang kuat dengan lingkungan alam mereka membentuk perspektif mereka tentang struktur sosial, ekonomi, dan politik. Struktur ini mencerminkan adaptasi mereka terhadap kondisi alam yang berbeda dan warisan budaya mereka yang kaya. Sebagaimana hasil survei dan wawancara mendalam yang telah dilakukan menunjukkan bahwa praktik-praktik ekonomi (mata pencaharian hidup) berbasis sumber daya alam lokal masih berlangsung. Misalnya masih adanya praktik tradisi gotong royong (*empopolo/mangkuawat*) untuk membuka ladang/kebun. Tradisi ini adalah bagian dari aktivitas produksi yang akan berlangsung secara komunal yang memanfaatkan potensi sumber daya alam sekitar desa/tempat tinggal mereka. Misalnya kegiatan bercocok tanam seperti berladang, berkebun, mengambil ikan di laut dan sungai serta kerajinan dari rotan merupakan sumber daya ekonomi atau pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Hal ini dikuatkan dengan masih adanya tradisi *mediwa pare* dan *nuntun tana*, yaitu tradisi berdoa saat pembukaan lahan untuk bercocok tanam yang selalu dipraktikkan oleh masyarakat Paser khususnya pada 16 desa lokasi kajian yang masih banyak bermukim masyarakat asli Paser. Selain itu, masih adanya praktik budaya *nyentaris* dan *penontek*, yaitu tradisi memberi tanda saat membuka lahan yang akan dijadikan ladang, dan tradisi *mombas*, yaitu kegiatan pembukaan lahan, serta tradisi *monduk* dan *neket* yang merupakan tradisi membakar setelah kegiatan *mombas (menebas)*. Begitu pula dengan masih adanya tradisi *nasok/nugal* dan *bemeo*, yaitu tradisi menanam padi ladang yang diakhiri dengan tradisi/adat *nampa pontu* atau pesta panen.

Selain bercocok tanam dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam sekitar mereka, tradisi berburu (*nyuar*) dan mengambil madu (*naket wani*) di hutan juga masih menjadi bagian dari tradisi keseharian mereka. Selain itu, mereka juga menggunakan bahan/tumbuhan dari alam (herbal) untuk pengobatan dan

penyembuhan penyakit, misalnya tradisi sembur, atau penggunaan *daun simbung* dan *daun birung* untuk mengobati penyakit tertentu. Ini merupakan penanda ada pengetahuan lokal masyarakat terkait potensi sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan mereka, atau adanya interaksi yang kuat antara mereka dengan lingkungan alam sekitarnya dimana mereka tinggal. Selain adanya pengetahuan tradisional, juga ada teknologi tradisional yang masih diwariskan dan dipraktikkan terkait dengan kegiatan produksi atau ekonomi subsistem mereka yang bersumber dari alam sekitar mereka. Misalnya adanya pengetahuan tradisional untuk menyimpan bibit padi (*teniang/tampakan atau tumpar*), masih adanya penggunaan atap rumah dari nipah (*bengkawang*), atau masih adanya *samer* dan *asok*, yaitu membuat dinding dari nipah dan rumbia, dan berbagai jenis teknologi tradisional lainnya yang sering digunakan sebagai sarana produksi pertanian mereka sehari-hari yang bersumber dari alam.

4.1.5. Bahasa, Budaya, dan Kepercayaan Masyarakat Paser

Suku Paser merupakan salah satu suku yang menghuni wilayah Kalimantan Timur bagian selatan. Suku ini tersebar dari Kabupaten Paser hingga ke Kabupaten Penajam Paser Utara. Wilayah hunian suku Paser yang luas membuatnya terbagi-bagi menjadi beberapa sub. Pembagian itu biasanya dilihat secara etnografi dengan melihat perbedaan dialek bahasa Paser yang dituturkan. Menurut catatan Kantor Bahasa Kalimantan Timur, ada 10 dialek bahasa Paser yang dituturkan di dua kabupaten, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser (<https://petabahasa.kemdikbud.go.id>). Dialek tersebut adalah (1) dialek Sepaku, (2) dialek Mentawir, (3) dialek Swan Slutung, (4) dialek Langon, (5) dialek Paser Belengkong, (6) dialek Sendeley, (7) dialek Sotek, (8) dialek Muara Toyu, (9) dialek Lomu, dan (10) dialek Long Kali.

Sementara jika dilihat pada lingkup yang lebih detail pada wilayah Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Balikpapan, bahasa Paser terbagi lagi menjadi 17 dialek, yakni kelompok Olo Ot Danum yang meliputi: dialek Peteban di Kecamatan Paser Belengkong; dialek Pembesi (Laburan) di Kecamatan Paser Belengkong; dialek Pematang di Kecamatan Paser Belengkong; dialek Adang di Kecamatan Long Ikis; dialek Telake di Kecamatan Long Kali; dialek Luangan di Kecamatan Muara Komam; dialek Tajur di Kecamatan Long Ikis; dialek Pemukaan di Kecamatan Batu Besar; dialek Balik di Kota Balikpapan; dan dialek Bajau di Muara Sungai Kendilo. Sedangkan menurut Kelompok Olo Ot Ngaju, bahasa Paser

meliputi dialek Saing Pusat di Kecamatan Batu Kajang; dialek Migi di Kecamatan Long Ikis; dialek Samuntai di Kecamatan Long Ikis; dialek Buramto di Kecamatan Batu Sopang; dialek Saing Bewai di Kecamatan Pasir Belengkong; dialek Bukit di Kecamatan Tanjung Aru; dan dialek Puti Baka di Kecamatan Long Ikis (Winarti, dkk., 2013:13).

Penelusuran di lapangan menunjukkan penggunaan bahasa Paser dengan dialek yang berbeda di setiap kecamatan atau desa. Meskipun, pada umumnya, orang Paser mengenal bahasa Paser dialek Pematang. Penggunaan dialek bahasa Paser dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.3. Penggunaan Dialek Bahasa Paser

No	Kecamatan	Desa	Dialek Paser	Bahasa lain
1	Muara Komam	Batu Botuk	Paser Migi Pematang	
2	Batu Sopang	Batu Kajang	Paser Migi	
		Legai	Pematang	
		Kasungai	Paser Migi Luangan Telake	
		Samurangau	Paser Migi Pematang Luangan	
		Songka	Paser Adang Pematang	
3	Muara Samu	Rantau Bintungan	Pematang Paser Adang	
		Muser	Pematang	
		Biu	Pematang Laburan	
4	Kuario	Lolo	Pematang Laburan	
		Pasir Mayang	Pematang	
		Klempang Sari	Pematang	
		Rangan	Paser Migi	
		Keluang Pasir Jaya	Pematang	
		Pondong	Pematang	
		Harapan Baru		Bahasa Bajau
5	Long Ikis	Muara Adang		Bahasa Bajau Bahasa Bugis
6	Long Kali	Muara Telake	Paser Telake	Bahasa Bugis
7	Tanah Grogot	Janju	Pematang	

Masyarakat asli Paser masih memegang dan menjalankan sebagian besar budaya leluhurnya. Penanaman padi ladang masih dipraktikkan di wilayah-wilayah yang lahannya masih bisa digarap. Ritual-ritual pengobatan seperti belian masih dijalankan secara individu oleh masyarakat. Pengobatan tradisional juga masih aktif dilakukan berdampingan dengan pengobatan modern. Misalnya untuk mengobati angin duduk, masyarakat Paser melakukannya dengan *mukat ngotip*. Ada juga pengobatan melalui *sembur* yang menggunakan ramu-ramuan tertentu. Oleh karena itu, masyarakat asli Paser tetap membudidayakan beberapa tanaman yang dianggap penting untuk bahan pengobatan, seperti daun simbung dan daun birung. Pengobatan ini lebih sering disertai dengan *ngontas* atau penggunaan jampi-jampi.

Masyarakat Paser juga menjalankan tradisi umum. Misalnya yang terkait kelahiran, mereka melakukan *tembot bebe*, yakni tradisi naik ayunan bagi anak. Ada juga tradisi *tambak rasul* untuk menunaikan nazar atau hajatan tertentu. Pada keluarga tertentu, masyarakat Paser pantang makan beberapa hewan atau tumbuhan. Misalnya, ada pantangan makan kijang; pantangan makan sidat; pantangan makan buah kondur; pantangan makan rebun petung; bahkan ada pantangan makan kambing.

Sejalan dengan itu, orang asli Paser juga masih menyimpang dan menggunakan sejumlah alat-alat tradisional untuk aktivitas sehari-hari. Hampir semua keluarga memiliki *otak tongkir* (parang yang disimpan di pinggang) di rumahnya. Mereka masih menggunakan beberapa peralatan dapur seperti *senduk*, *winan*, *siru*, *kepît*, dan *penjuyus* untuk memasak. Atau, peralatan-peralatan kebun untuk mengangkut buah seperti *berangka*, *tengkalang*, *doja*, *solong*, dan *lanjong*.

Kesenian asli Paser juga masih dipertahankan sampai sekarang. Misalnya tari ronggeng paser, yang telah mendapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda Kabupaten Paser, masih tetap dilestarikan oleh masyarakat sampai saat ini. Permainan dan olahraga tradisional juga masih ada yang dilombakan sampai saat ini, seperti *belogo* dan *kuntau*.

Hingga saat ini, dapat dikatakan bahwa kepercayaan atau agama yang dianut masyarakat asli Paser adalah 99 persen agama Islam. Meski demikian, pengaruh kepercayaan animisme masih melekat pada ritual-ritual tertentu. Seperti saat ritual pengobatan *belian*, *besoyong*, dan *tempun/nempun*.

4.1.6. Membentuk Kelompok Masyarakat yang Tidak Dominan

Masyarakat adalah sebuah konsep yang merujuk kepada sekelompok individu yang tinggal atau hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan berinteraksi satu sama lain. Masyarakat dapat mencakup berbagai kelompok, seperti keluarga, komunitas, suku bangsa, negara, atau bahkan dunia secara keseluruhan. Menurut Koentjaraningrat (2009) terdapat unsur-unsur pembentuk masyarakat, yaitu adanya individu, kelompok sosial, struktur sosial, budaya, sistem norma, sistem nilai, institusi/ organisasi sosial, kebutuhan sosial, dan perubahan sosial.

Individu sebagai salah satu unsur pembentuk masyarakat adalah anggota masyarakat yang unik dengan kebutuhan, aspirasi, dan peran mereka sendiri. Masyarakat terdiri dari individu-individu yang berinteraksi satu sama lain dengan berbagai cara. Cara berinteraksi ini bisa berupa komunikasi verbal, non-verbal, atau bahkan melalui media sosial dan teknologi modern. Komunikasi verbal seperti berbicara langsung, menulis surat atau pesan, membuat pesan suara, dan lain sebagainya, melibatkan penggunaan kata dan bahasa, seperti dalam bahasa Indonesia maupun bahasa daerah-bahasa daerah di Indonesia.

Di wilayah Kabupaten Paser terdapat bermacam-macam bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakatnya untuk berkomunikasi. Misalnya bahasa Paser Pematang dan Bahasa Paser Laburan, yang masih digunakan sebagai bahasa sehari-hari di desa Bui, Kecamatan Muara Samu. Di Desa Kasungai, Kecamatan Batu Sopang juga terdapat ragam bahasa Paser lainnya seperti bahasa Paser Migi, bahasa Paser Telake, dan Bahasa Paser Luangan. Penggunaan bahasa daerah/bahasa lokal di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Paser ini menjadi salah satu tanda jika masih terdapat masyarakat adat yang bermukim, sebagai contoh di Kecamatan Muara Samu dan Kecamatan Batu Sopang tersebut. Di sisi lain penggunaan bahasa daerah sebagai komunikasi masyarakat ini juga membentuk kelompok masyarakat yang tidak dominan. Penggunaannya tidak dominan artinya tidak mendominasi di seluruh wilayah kabupaten Paser tetapi hanya terbatas di beberapa wilayah kelompok masyarakat kecamatan tertentu saja. Hal ini dapat diindikasikan karena perubahan zaman, pengaruh modernisasi saat ini sehingga penggunaan bahasa daerah semakin surut/berkurang dan lebih sering menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi.

Anggota masyarakat ketika berinteraksi sosial diperlukan aturan yang mengatur anggotanya berupa norma dan nilai agar dapat mencerminkan pandangan bersama tentang apa yang dianggap baik dan buruk di lingkungan

masyarakat. Norma dan nilai ini penting karena untuk membentuk etika, moralitas, hukum, membentuk prioritas, dan tujuan masyarakat. Norma yang merupakan sebuah aturan atau panduan perilaku kebiasaan yang diikuti dan diakui oleh masyarakat menjadi rujukan sebuah adat yang terbentuk di masyarakat. Sebuah aturan atau panduan perilaku kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan menjadi adat/kebiasan.

Bentuk interaksi sosial bermacam-macam di masyarakat, seperti adanya kegiatan-kegiatan ritual. Di Desa Legai, Kecamatan Batu Sopang masih terdapat kegiatan ritual yaitu *belian*. Secara umum, ritual *belian* khususnya *belian paser* dilaksanakan untuk tiga kegiatan, yaitu: *belian* untuk pengobatan, *belian* untuk syukuran, dan *belian* sebagai sebuah kesenian. Pelaksanaannya dipimpin oleh *mulung* dan biasanya dilaksanakan sesuai kebutuhan atau niat pelaksana acara *belian* tersebut. Misalnya *belian* untuk pengobatan, jumlah hari pelaksanaannya bervariasi, bergantung jenis penyakit yang diobati. Kadang-kadang dilaksanakan selama satu hari satu malam. Ada juga yang dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut, atau 5 hari dan 5 malam berturut-turut. Bahkan ada yang dilaksanakan selama 7 hari. Di Desa Legai, *belian paser* umumnya dilaksanakan selama 7 hari. Upacara ritual *belian paser* tergolong salah satu bentuk interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat Paser.

Contoh interaksi sosial lainnya di masyarakat Suku Paser di Kabupaten Paser adalah *belian nondoy*, yaitu sebuah ritual adat bersih-bersih kampung. Pada pelaksanaan ritual adat *nondoy* ini terdapat aturan-aturan yang harus dilaksanakan seperti menggunakan berbagai sesaji dan pernak-pernik unik yang dipakai oleh *mulung* atau dukun. Seperti pada upacara *belian paser*, upacara *belian* yang dilaksanakan selama 7 hari 7 malam dan di akhir acara biasanya dilakukan pemotongan kerbau sebagai wujud syukur dan tanda terima kasih dimana kerbau tadi akan dimasak dan dimakan beramai-ramai oleh warga masyarakat. Selanjutnya, sebuah ritus/ ritual/ upacara adat ini akan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya yang bisa dipelajari dan diikuti oleh individu maupun kelompok masyarakat sebagai cara untuk menjaga dan mempertahankan budaya mereka. Sama halnya dengan ritual adat bersih-bersih kampung orang Paser yang dikemas dalam pesta *belian nondoy* maupun upacara *belian paser* ini yang telah dilaksanakan masyarakat Paser secara turun temurun melintas dari generasi ke generasi sampai sekarang/ masa kini.

Selain itu, ada juga upacara adat yang tetap dilaksanakan sampai sekarang, yakni *nondok telion*. *Nondok telion* adalah prosesi pemasangan batu nisan di kuburan. Pemasangan nisan atau *batur* ini biasanya dilaksanakan pada hari ke-30 kematian seseorang. Masyarakat Paser juga masih tetap melakukan tradisi *tembot bebe* atau ritual naik ayunan bagi anak yang baru lahir. Aktivitas yang dilakukan masyarakat Paser ini semua dilaksanakan dalam wilayah yang terbatas. Terutama ritual belian, ritual ini sudah sangat langka. Jadi dapat disebut pelaksanaannya memang tidak dominan. Bahkan, di antara orang Paser sendiri, masih terbatas yang melaksanakannya. Selain karena tidak sembarang orang yang mampu melaksanakan karena harus dipimpin oleh orang yang berpengalaman atau *mulung*, belian juga kadang-kadang dianggap sedikit bertentangan dengan akidah agama Islam yang mayoritas dianut oleh orang Paser.

Berkaitan dengan adat, menjadi bagian penting dari budaya suatu kelompok dan dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti adat perkawinan, upacara kematian, sistem hukum tradisional, tata cara berbicara (dialek), sampai ritual-ritual seperti beberapa ritual *belian* yang dilakukan oleh masyarakat Paser tersebut di atas. Istilah adat sering digunakan dalam konteks masyarakat adat atau masyarakat asli yang memiliki tradisi dan sistem norma yang unik. Hal ini dapat dikatakan bahwa di wilayah Kabupaten Paser seperti di Kecamatan Muara Samu, Batu Sopang, Kuaro, dan lainnya masih terdapat masyarakat adat atau masyarakat asli yang bermukim; dibuktikan dengan keberadaan kegiatan-kegiatan upacara ritual yang masih dilaksanakan sampai saat ini, sesuai dengan pernyataan Suwadi: Kepala Urusan Pelayanan Desa Muser, Kecamatan Muara Samu dan Surianto: Ketua RT. 03/ tokoh masyarakat Desa Kasungai, Kecamatan Batu Sopang. Sebuah adat memiliki karakteristik legitimasi dan penegakan dimana adat dapat digunakan untuk memberikan legitimasi atas keputusan dan tindakan tertentu termasuk dalam konteks hukum dan konflik sebagai bentuk pemunculan identitas. Masyarakat adat juga memiliki lembaga-lembaga atau tokoh-tokoh yang bertugas menjalankan dan menegakkan adat. Begitu juga pada masyarakat Paser, mereka memiliki lembaga-lembaga adat maupun tokoh-tokoh adat yang sangat berperan dalam menjaga, menegakkan, maupun menjalankan adat suku Paser. Karakteristik legitimasi dan penegakan ini bisa dikatakan sebagai salah satu unsur pembentuk identitas kolektif di masyarakat dalam hal ini masyarakat asli Paser. Identitas kolektif yang terbentuk pada kelompok masyarakat adat menumbuhkan rasa solidaritas, terkait satu sama

lain, dan identifikasi bersama.

Masyarakat ketika berinteraksi sosial juga membentuk pola perilaku budaya yang salah satunya melahirkan sebuah tradisi tertentu. Tradisi ini terbentuk akibat praktik-praktik atau aturan perilaku kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan. Tradisi seringkali menjadi bagian penting dari identitas suatu kelompok atau komunitas, dan mereka memainkan peran besar dalam membentuk cara individu dan kelompok tersebut untuk berinteraksi sosial. Seperti halnya adat, tradisi juga memiliki beberapa karakteristik seperti pewarisan generasi ke generasi berikutnya, stabilitas dan kontinuitas, mengikat masyarakat, ekspresi budaya, perayaan dan ritual, warisan lokal dan regional, adaptasi dan evolusi, dan konteks sejarah. Bagi masyarakat asli Paser, memiliki peran dan tanggung jawab sosial untuk meneruskan atau melestarikan tradisi Paser yang dalam konteks sejarah merupakan penerus tradisi kesultanan Paser. Hal ini dibuktikan dengan masih dilaksanakannya kegiatan adat istiadat, upacara ritual, penggunaan bahasa daerah Paser, di berbagai wilayah desa di setiap kecamatan sebagai contoh Kecamatan Batu Sopang, Muara Samu, dan Kuaro di Kabupaten Paser. Sehingga, dapat dikatakan bahwa regenerasi atau proses pewarisan budaya ini berjalan dengan baik di Kabupaten Paser.

Istilah adat sering digunakan dalam konteks masyarakat adat atau masyarakat pribumi yang memiliki tradisi dan sistem norma yang unik. Selanjutnya, istilah pribumi atau masyarakat pribumi digunakan untuk mengacu pada kelompok penduduk asli atau kelompok etnis yang berasal dari suatu daerah tertentu atau wilayah geografis tertentu. Pengertian inilah yang disebut *indigenous people*. Konsep *indigenous people* ini juga dimiliki oleh orang asli Paser yang secara geografis menempati bagian selatan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Paser. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan beberapa tokoh adat/masyarakat, kepala desa, warga masyarakat di beberapa wilayah Kabupaten Paser yang masih dilaksanakan praktik-praktik adat kebudayaan paser, seperti: (1) tradisi lisan *besoyong*, *sempuri*, *betore*, *selembo* di Desa Kasungai, Kecamatan Batu Sopang; (2) Adat istiadat *melas taon*, *tembot bebe*, *pengkeras*, *nNganu*, *nuing penganu*, *mentu olo mato*, dan *setampak* di Desa Legai, Kecamatan Batu Sopang; (3) Teknologi tradisional *timbel*, *petaka*, *londan*, *kepit* di Desa Kelempang Sari, kecamatan Kuaro; (4) Praktik pengetahuan tradisional *sembur*, *daur simbung*, *pembacaan bintang*, *nyentiriu*, *mukat ngotip*, dan *cupak* di Desa Biu, Kecamatan

Muara Samu.

Adat dan tradisi dapat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan budaya suatu kelompok masyarakat. Di sisi lain, masyarakat adat atau orang asli seringkali berada dalam posisi yang tidak dominan atau terpinggirkan dalam banyak konteks karena berbagai faktor historis, sosial, ekonomi, dan politik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat adat atau orang asli membentuk kelompok masyarakat yang tidak dominan. Faktor tersebut adalah sebagai berikut ini.

1. Kolonialisme dan Imperialisme

Sejarah kolonialisme dan imperialisme telah memengaruhi banyak masyarakat adat di seluruh dunia. Selama era penjajahan, bangsa-bangsa Eropa dan kekuatan kolonial lainnya menaklukkan wilayah-wilayah yang dihuni oleh masyarakat adat. Mereka memanfaatkan sumber daya alam dan tanah, menghilangkan hak-hak tradisional masyarakat adat, dan menciptakan struktur politik dan ekonomi yang mendukung kepentingan penjajah. Hal ini berdampak buruk pada keberlangsungan budaya dan kehidupan masyarakat adat.

2. Kehilangan Hak Tanah

Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat adat adalah kehilangan hak atas tanah mereka. Masyarakat adat seringkali tinggal di wilayah yang kaya akan sumber daya alam, seperti hutan, lahan pertanian, atau tambang. Pihak-pihak yang lebih kuat, termasuk pemerintah atau perusahaan swasta, seringkali mengambil alih tanah tanpa memberikan kompensasi yang adil atau melanggar hak tradisional masyarakat adat. Kehilangan hak tanah dapat mengakibatkan pengusiran dari tanah tradisional dan berdampak negatif pada kehidupan masyarakat pribumi.

3. Kurangnya Akses ke Pendidikan dan Pekerjaan

Masyarakat adat juga seringkali menghadapi ketidaksetaraan dalam akses ke pendidikan berkualitas dan peluang pekerjaan. Hal ini dapat menghambat mobilitas sosial dan ekonomi mereka.

4. Diskriminasi dan Stigma

Diskriminasi etnis dan rasial serta stereotip negatif memengaruhi masyarakat adat. Prejudis dan pandangan negatif masyarakat yang lebih dominan dapat mengakibatkan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan.

5. Kekuatan Politik yang Lemah

Masyarakat adat bisa jadi memiliki sedikit atau tidak ada kekuasaan politik dalam negara atau wilayah tempat mereka tinggal. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk memengaruhi kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka.

6. Hilangnya Budaya Tradisional

Akibat tekanan dari modernisasi dan globalisasi, masyarakat adat seringkali menghadapi risiko kehilangan budaya tradisional mereka. Ini dapat mengakibatkan hilangnya bahasa, tradisi, dan nilai-nilai penting bagi identitas mereka.

Situasi masyarakat asli sangat bervariasi di seluruh dunia, dan tidak semua masyarakat pribumi menghadapi masalah yang sama atau dalam tingkat yang sama, begitu juga dengan masyarakat Paser. Banyak organisasi dan individu bekerja untuk mengatasi ketidaksetaraan dan isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dan mempromosikan hak-hak mereka. Berbagai upaya telah dilakukan di berbagai negara dan tingkat internasional untuk mengakui hak-hak masyarakat adat dan melindungi keberlangsungan budaya mereka. Instrumen internasional seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat adalah salah satu upaya untuk melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat adat. Meskipun masih banyak tantangan yang harus diatasi, kesadaran tentang pentingnya mendukung dan menghormati masyarakat adat semakin meningkat di seluruh dunia.

Dari 6 faktor di atas, faktor hilangnya budaya tradisional mulai terasa di masyarakat Paser dan perlu mendapat perhatian serius. Ada beberapa budaya atau tradisi asli masyarakat Paser yang sudah hilang. Meski demikian, tetap ada usaha untuk merevitalisasi budaya yang meredup maupun menghidupkan kembali budaya yang dianggap masih relevan untuk diperkuat di Paser. Salah satunya adalah budaya tutur *betore*. Budaya tutur *betore* ini sejenis pantun yang dituturkan secara berbalasan pada saat pesta panen. Namun saat ini, *betore* susah lagi ditemukan seiring dengan berkurangnya lahan pertanian di wilayah Paser, terutama kegiatan menanam padi ladang.

4.1.7. Masyarakat Paser Mempertahankan dan Mereproduksi Lingkungan dan Sistem Leluhur Mereka Sebagai Masyarakat dan Komunitas yang Berbeda

Salah satu suku asli Indonesia yang telah lama tinggal di Kalimantan Timur adalah masyarakat Paser. Masyarakat Paser terbagi ke dalam beberapa sub-suku.

Mereka menyebut dirinya sebagai satu suku sesuai nama geografis yang ditempati. Penamaan suku ini juga disebut seperti penggunaan bahasa sehari-hari mereka. Jadi, ada suku Paser Telake, Paser Adang, Paser Migi, Paser Pematang, Paser Laburan, Paser Lauangan, Paser Bukit, dan lain-lain.

Sebagai hasil dari hubungan yang kuat mereka dengan lingkungan mereka dan sistem leluhur mereka, hubungan ini telah menjadi dasar dari identitas dan keberlanjutan budaya mereka. Di bawah ini, kita akan melihat bagaimana berbagai komunitas atau masyarakat Paser mempertahankan dan mereproduksi lingkungan dan sistem leluhur mereka.

1. Pertahanan Lingkungan

Masyarakat Paser hidup selaras dengan alam tempat mereka tinggal yang terdiri dari hutan hujan tropis dan sungai. Mereka telah memperoleh pengetahuan dan teknik tradisional yang membantu mereka menjaga kelestarian lingkungan mereka. Ini mencakup pemahaman tentang berburu, berkebun, dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak (Li, 2000). Usaha mempertahankan lingkungan masyarakat Paser sejalan dengan aktivitas budaya mereka. Hal ini dapat dilihat pada cara mereka menangkap ikan, yang rata-rata menggunakan peralatan tradisional dan ramah lingkungan. Mereka menangkap ikan menggunakan *serkop*, *tiruk*, *duyun*, *tongkop*, *buu*, *tekalak*, dan lain-lain. Saat air surut, mereka menangkap ikan dengan teknik *nuo* atau *nuba*, yakni memabokkan ikan dengan racun dari akar tanaman yang ramah lingkungan.

2. Sistem leluhur dan budaya

Sistem leluhur masyarakat Paser yang kaya dengan tradisi lisan, seni, dan upacara adat sangat penting untuk mempertahankan budaya unik mereka. Mereka mewarisi pengetahuan leluhur mereka tentang agama, menjaga lingkungan, dan keterampilan tradisional seperti menari (Pelras, 1996). Sebagian masyarakat Paser masih mempertahankan pengobatan secara tradisional. Mereka menyebutnya *belian*. Dari proses pelaksanaannya, *belian* ini seperti memanggil roh-roh leluhur mereka untuk membantu mengangkat penyakit diderita seseorang. Selain itu, juga masih ditemukan beberapa rumah yang menggunakan *panti*, yakni sejenis wadah kecil berbentuk rumah yang didirikan dengan satu tiang. Benda ini biasanya didirikan di depan atau di belakang rumah warga. Tujuannya, sebagai tempat khusus bagi makhluk

halus agar tidak masuk ke rumah mengganggu penghuni rumah. *Panti* seringkali digunakan saat ada perempuan hamil.

3. Keberlanjutan budaya dan identitas

Masyarakat Paser telah berhasil mempertahankan budaya mereka selama beberapa generasi dengan mengajarkan nilai-nilai dan tradisi kepada anak-anak mereka. Ini membantu mereka mempertahankan identitas mereka sebagai masyarakat dan komunitas yang berbeda di tengah perubahan sosial dan lingkungan yang cepat (Li, 2000). Salah satu bukti utama keberlanjutan budaya dan identitas orang Paser adalah penggunaan bahasa daerah. Bahasa Paser mereka berbeda-beda di setiap wilayah dalam tingkat kecamatan atau desa. Namun, mereka memahami satu dialek bahasa Paser yang diterima sebagai bahasa formal, yakni bahasa Pematang. Identitas lainnya yang masih ditemui hingga saat ini adalah corak seni budaya orang Paser. Kesenian Paser yang terkenal adalah tari ronggeng paser. Tari ini bisa ditemui di semua desa di Kabupaten Paser. Selain diajarkan di sanggar-sanggar seni, tari ronggeng paser juga diajarkan di sekolah-sekolah. Bahkan, selalu diadakan perlombaan di tingkat kabupaten.

4. Tantangan Modernisasi

Meskipun mereka berusaha untuk mempertahankan lingkungan dan budaya mereka, masyarakat Paser juga menghadapi tantangan modernisasi seperti deforestasi, urbanisasi, dan pengaruh budaya asing. Akibatnya, mereka harus mengubah budaya mereka untuk tetap relevan sambil mempertahankan aspek-aspek tradisional (Li, 2000). Alih fungsi hutan menjadi tambang dan kebun sawit sangat memengaruhi budaya Paser. Di desa-desa tertentu, seperti Batu Kajang, masyarakat tidak bisa lagi bertani dengan padi ladang. Akibatnya, banyak budaya agraris yang susah lagi ditemukan. Misalnya tradisi *mediwa pare*, atau menurunkan padi di sawah. Mereka tidak bisa melakukannya lagi karena tidak adanya lagi praktik menanam padi. Selain itu kegiatan *sempolo* (gotong royong) jarang lagi dilakukan. Bukan hanya itu, aktivitas pertanian lainnya juga tentu tidak ada lagi, seperti *nuntun tana*, *nyentaris*, *merebes*, *mombas*, *monduk*, *mopo*, *nasok*, dan *bemeo*. Di sisi lain, modernitas mulai memasuki ranah kehidupan sehari-hari orang Paser. Mereka harus mengubah pola budaya mereka menyesuaikan dengan perubahan vegetasi alam di lingkungan sekitarnya.

4.2. Titik Persebaran Suku Asli Paser di Lingkup Area Operasional PT Kideco Jaya Agung

Sebagai langkah awal penelitian *indigenous people* ini, ada 10 produk atau unsur budaya yang dapat dilihat dalam satu komunitas. Kesepuluh unsur budaya tersebut juga sering disebut objek kebudayaan atau objek pemajuan kebudayaan.

1. Tradisi lisan: tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat. Tradisi lisan merupakan objek pemajuan kebudayaan yang berupa tuturan yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat, antara lain sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.
2. Manuskrip: naskah beserta semua informasi yang ada di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah. Manuskrip adalah objek pemajuan kebudayaan yang berupa naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya yang memiliki nilai budaya dan sejarah saat ini di Kabupaten Paser masih banyak belum terdata manuskrip yang ada di masyarakat Kabupaten Paser. Keberadaan manuskrip diyakini masih banyak dimiliki oleh masyarakat paser terutama naskah atau surat surat peninggalan Kerajaan Sadurengas yang diyakini masih banyak dimiliki oleh ahli waris dari keluarga Kesultanan Paser dan masyarakat. Saat ini baru terdata adalah Alquran tulisan tangan dan saat ini telah menjadi koleksi di museum sadurengas
3. Adat-istiadat: kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Adat istiadat merupakan objek pemajuan kebudayaan yang berupa kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
4. Ritus: tata cara pelaksanaan upacara. Ritus merupakan objek pemajuan kebudayaan yang berupa tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya antara lain berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.
4. Pengetahuan tradisional: seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan. Objek pemajuan kebudayaan yang berupa

seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

6. Teknologi tradisional: cara yang dibutuhkan bagi kelangsungan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan. Teknologi tradisional merupakan objek pemajuan kebudayaan yang berupa keseluruhan sarana untuk menyediakan barang barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan ketrampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
7. Seni: ekspresi artistik individu, kolektif atau komunal yang berbasis warisan budaya maupun kreativitas penciptaan baru. Seni merupakan objek Pemajuan Kebudayaan yang berupa ekspresi artistik individu, kolektif atau komunal yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.
8. Bahasa: sarana komunikasi baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat. Bahasa merupakan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berupa sarana komunikasi antarmanusia baik berbentuk lisan, tulisan maupun isyarat antara lain bahasa Indonesia dan bahasa daerah Kabupaten Paser.
9. Permainan rakyat: berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan turun-temurun.
10. Olahraga tradisional: aktivitas fisik dan mental yang bertujuan menyehatkan diri dan peningkatan daya tahan tubuh berdasarkan nilai tertentu dan diwariskan dari generasi ke generasi. Olahraga Tradisional merupakan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berupa berbagai aktivitas fisik dan atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya

Objek-objek ini dapat ditemukan di Kabupaten Paser untuk melihat keberadaan masyarakat asli suku Paser. Objek-objek kebudayaan Paser ini

menyebar dalam tujuh kriteria dan identifikasi *indigenous people* yang ditetapkan oleh PBB. Kesepuluh OPK ini dapat menjadi indikator awal untuk mendeteksi keberadaan dan titik persebaran suku asli Paser.

Sepuluh OPK telah ditemukan pada 10 kecamatan di Kabupaten berdasarkan hasil penelitian yang disusun dalam Laporan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Paser Tahun 2021. Pada dasarnya, setiap desa dalam satu kecamatan atau bahkan kecamatan yang berjauhan memiliki kesamaan budaya di wilayah Kabupaten Paser, yakni budaya Paser. Akan tetapi, ada satu OPK yang tidak ditemukan di wilayah operasional kerja PT KJA, yakni manuskrip. Oleh karena itu, hanya sembilan OPK yang akan diuraikan di sini, yang kemudian ditambah dengan persebaran cagar budaya. Jadi ada sepuluh objek kebudayaan yang akan dijelaskan secara keseluruhan terkait dengan keberadaan masyarakat asli Paser.

Persebaran masyarakat asli (*indigenous people*) Paser di tujuh kecamatan dan 19 desa di Kabupaten Paser yang berada dalam wilayah operasional PT. KJA disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.4. Perkiraan jumlah dan Titik Persebaran Masyarakat Asli Paser di Area Operasional PT. KJA

Kecamatan	Desa	Masyarakat Asli Paser *)		Titik Persebaran Masyarakat Paser
		%	Orang	
1. Muara Komam	Batu Butok	60%	1.362	Kebanyakan di RT 1, RT 2, dan RT 3 (dari 7 RT)
2. Batu Sopang	1. Batu Kajang	30 %	5.058	Kebanyakan di RT 1, RT 2, RT 3, RT 10, RT 11, RT 21, dan RT 22 (dari 31 RT)
	2. Legai	80%	670	Tersebar di semua RT yaitu RT 1, RT 2, RT 3, RT 4 dan RT 5
	3. Kasungai	80%	707	Tersebar di semua RT,yaitu RT 1, RT 2, dan RT 3
	4. Samurangau	75%	1.489	Tersebar di semua RT, yaitu di RT 1, RT 2, dan RT 3
	5. Songka	45%	1.077	Tersebar di semua RT, kebanyakan di RT 1, RT 2, RT 3, dan RT 7 (dari 9)
3. Muara Samu	1. Rantau Bintangan	95%	442	Tersebar di semua RT yaitu RT 1 dan RT 2
	2. Muser	80%	1.178	Tersebar di semua RT, yaitu RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5 dan RT 6.
	3. Biu	80%	691	Tersebar di semua RT, paling banyak di RT 3
4. Kuaro	1. Lolo	70%	998	Tersebar di semua RT, kebanyakan di RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, dan RT 5 (dari 6 RT)
	2. Pasir Mayang	60%	1.909	Tersebar di semua RT, kecuali di RT 8 yang kebanyakan suku Jawa, di RT lainnya mayoritas masyarakat asli Paser (dari 11 RT)

	3. Klempang Sari	30%	394	Tersebar di semua RT, kebanyakan di RT 1 dan RT 2 (dari 7 RT)
	4. Rangan	40%	891	Tersebar di semua RT, paling banyak di RT 1 (dari 13 RT)
	5. Keluang Pasir Jaya	50%	1.657	Tersebar di semua RT, paling banyak di RT 5, RT 10, RT 11, dan RT 12 (dari 12 RT)
	6. Pondong Baru	35%	935	Tersebar di RT 1, RT 2, RT 3, RT 5, RT 6, dan RT 7. Kebanyakan di RT 6 (dari 7 RT)
	7. Harapan Baru	30%	485	Tersebar di semua RT yaitu RT 1, RT 2, RT 3 dan RT 4. Sebagian masyarakat setempat mempraktikkan budaya Bugis dan Bajau
5. Long Ikis	1. Muara Adang	10%	195	Hanya di RT 7 itupun sudah berbaur dengan suku lainnya yaitu suku Bajau (dari 8 RT)
6. Long Kali	1. Muara Telake	10%	342	Hanya ada di RT 4, RT 5, dan RT 8, kebanyakan suku Bajau (dari 8 RT)
7. Tanah Grogot	1. Janju	50%	1.287	Tersebar di semua RT, kebanyakan di RT 1, RT 3, dan RT 4 (dari 8 RT)

*) Perkiraan berdasarkan informasi responden

Praktek-praktek kebudayaan yang masih banyak dilakukan masyarakat asli Paser dimasing-masing kecamatan dan desa lokasi kajian disajikan pada Tabel 4.4 s/d 4.10

Tabel 4.5. Praktek-praktek Kebudayaan Paser di Kecamatan Muara Komam

No.	Praktek Kebudayaan	Desa Batu Butok
1	Tradisi Lisan	• Betore
		• Sempuri
		• Besoyong
		• Betikou
		• Sempolo
		• Otang tinga
		• Salembo
		• Deren
		• Pondai
		• Kesah
		• Besake
2	Adat-Istiadat	• Tembot bebe
		• Nuba/nuo
		• Melas taon
		• Mediwa pare
		• Pengkeras
		• Nuntun tana
		• Petik pana
		• Nyentaris
		• Merebes
• Mombas		

No.	Praktek Kebudayaan	Desa Batu Butok
		• Bemeo
		• Nampa ponta
		• Empolo/mangkuawat
		• Tombai
		• Song alek bawe
		• Nyentauw
		• Nganu
		• Nuing penganu
		• Nentu olo mato
		• Setampak
		• Olo pengantin
		• Betatai
		• Bepacar
		• Bedudus
		• Serasakai tutui anjur
		• Mangku onsan
		• Nondok telion
		• Taka musyawarah bepakat
		• Nyuar
		• Naket wani
3	Ritus	• Belian paser
4	Pengetahuan Tradisional	• Beketika
		• Sembur
		• Beketika
		• Ngukat ngotip
		• Daun simbung
		• Daun birung
		• Pembacaan bintang
		• Pantangan jenis makanan tertentu
		• Lempung pusor
		• Ngontas/ngejampi
		• Cupak
5	Teknologi tradisional	• Bengkawang
		• Samer
		• Asok
		• Tiruk/serkam
		• Siru
		• Usar
		• Kelompo
		• Kepit
		• Senduk
		• Tenkarang
		• Berangka

No.	Praktek Kebudayaan	Desa Batu Butok
		• Doja
		• Slopi
		• Timbai
		• Tempirai
		• Apai purun
		• Buu
		• Solong/lanjung/penias
		• Bujok
		• Potan
		• Timbel
		• Wase
		• Penjuyus
6.	Kesenian	• gambus
		• Ronggeng paser
		• Kuntau
		• Gong
		• Tengkanong
		• Petikan gambus
		• Gendang
7	Bahasa daerah	• Paser Pematang
8	Permainan Rakyat	• Belogo
		• Ting tino rinting
		• Nurak buah
		• Aduh biji getah
		• Asen
9	Olahraga Tradisional	• Nurak buah
		• Tanggak / gasing
		• Busai / lomba dayung
		• Anja
		• Belogo
		• Raga
		• Nyipot
		• Nurak tolang
		• Engkol

Tabel 4.6. Praktek-praktek Kebudayaan Paser di Kecamatan Batu Sopang

No.	Praktek Kebudayaan	Desa Batu Kajang	Desa Legai	Desa Kasungai	Desa Samurangau	Desa Songka
1	Tradisi Lisan	• Betore	• Betore	• Betore	• Betore	• Sempuri
		• Sempuri	• Sempuri	• Sempuri	• Sempuri	• Besoyong
		• Besoyong	• Besoyong	• Besoyong	• Besoyong	• Sempolo
		• Betikou	• Betikou	• Betikou	• Betikou	• Salembo

No.	Praktek Kebudayaan	Desa Batu Kajang	Desa Legai	Desa Kasungai	Desa Samurangau	Desa Songka
		• Sempolo	• Sempolo	• Sempolo	• Beloak	• Deren
		• Otang tinga	• Salembo	• Salembo	• Sempolo	• Pondai
		• Salembo	• Deren	• Deren	• Salembo	• Kesah
		• Deren	• Pondai	• Pondai	• Deren	• Besake
		• Pondai	• Kesah	• Kesah	• Pondai	• Otang tinga
		• Kesah	• Besake	• Besake	• Kesah	
		• Besake	• Otang tinga	• Otang tinga	• Besake	
					• Otang tinga	
2	Adat-Istiadat	• Tembot bebe	• Nuba/nuo	• Tembot bebe	• Tembot bebe	• Tembot bebe
		• Nuba/nuo	• Melas taon	• Nuba/nuo	• Nuba/nuo	• Nuba/nuo
		• Melas taon	• Mediwa pare	• Melas taon	• Melas taon	• Melas taon
		• Mediwa pare	• Pengkeras	• Mediwa pare	• Mediwa pare	• Mediwa pare
		• Pengkeras	• Nuntun tana	• Pengkeras	• Pengkeras	• Pengkeras
		• Nuntun tana	• Petik pana	• Nuntun tana	• Nuntun tana	• Nuntun tana
		• Petik pana	• Nyentaris	• Petik pana	• Petik pana	• Penontek
		• Nyentaris	• Merebes	• Nyentaris	• Nyentaris	• Nyentaris
		• Merebes	• Mombas	• Merebes	• Merebes	• Merebes
		• Mombas	• Bemeo	• Mombas	• Mombas	• Mombas
		• Bemeo	• Nampa ponta	• Bemeo	• Bemeo	• Nampa ponta
		• Nampa ponta	• Empolo/ manguawat	• Nampa ponta	• Nampa ponta	• Empolo/ manguawat
		• Empolo/ manguawat	• Tombai	• Empolo/ manguawat	• Empolo/ manguawat	• Tombai
		• Tombai	• Song alek bawe	• Tombai	• Tombai	• Song alek bawe
		• Song alek bawe	• Nyentauw	• Song alek bawe	• Song alek bawe	• Nyentauw
		• Nyentauw	• Nganu	• Nyentauw	• Nyentauw	• Nganu
		• Nganu	• Nuing penganu	• Nganu	• Nganu	• Nuing penganu
		• Nuing penganu	• Nentu olo mato	• Nuing penganu	• Nuing penganu	• Nentu olo mato
		• Nentu olo mato	• Setampak	• Nentu olo mato	• Nentu olo mato	• Setampak
		• Setampak	• Olo pengantin	• Setampak	• Setampak	• Olo pengantin
		• Olo pengantin	• Betatai	• Olo pengantin	• Olo pengantin	• Betatai
		• Betatai	• Bepacar	• Betatai	• Betatai	• Bepacar
		• Bepacar	• Bedudus	• Bepacar	• Bepacar	• Bedudus
		• Bedudus	• Serasakai tutui anjur	• Bedudus	• Bedudus	• Serasakai tutui anjur
		• Serasakai tutui anjur	• Mangku onsan	• Serasakai tutui anjur	• Serasakai tutui anjur	• Mangku onsan
		• Mangku onsan	• Nondok telion	• Mangku onsan	• Mangku onsan	• Nondok telion
		• Nondok telion	• Taka musyawarah bepakat	• Nondok telion	• Nondok telion	• Taka musyawarah bepakat
		• Taka musyawarah bepakat	• Nyuar	• Taka musyawarah bepakat	• Taka musyawarah bepakat	• Hukum adat mate
		• Nyuar	• Naket wani	• Nyuar	• Nyuar	• Nyuar
		• Naket wani		• Naket wani	• Naket wani	• Naket wani
3	Ritus	• Belian paser	belian paser	• belian paser	• belian paser	• belian paser
				• Belian timbu	• Belian timbu	• Belian mamusurut

No.	Praktek Kebudayaan	Desa Batu Kajang	Desa Legai	Desa Kasungai	Desa Samurangau	Desa Songka
				• Benyaru	• Benyaru	• Belian nondoy
				• Panti	• Panti	
				• Tolak jakit	• Tolak jakit	
				• Mamusurut	• Besoyong	
				• Belian bukit		
4	Pengetahuan	• Beketika	• Beketika	• Beketika	• Beketika	• Sembur
	Tradisional	• Sembur	• Sembur	• Sembur	• Sembur	• Beketika
		• Beketika	• Beketika	• Beketika	• Beketika	• Ngukat ngotip
		• Ngukat ngotip	• Ngukat ngotip	• Ngukat ngotip	• Ngukat ngotip	• Daun simbung
		• Daun simbung	• Daun simbung	• Daun simbung	• Daun simbung	• Daun birung
		• Daun birung	• Daun birung	• Daun birung	• Daun birung	• Pembacaan bintang
		• Pembacaan bintang	• Pembacaan bintang	• Pembacaan bintang	• Pembacaan bintang	• Pantangan jenis makanan tertentu
		• Pantangan jenis makanan tertentu	• Pantangan jenis makanan tertentu	• Pantangan jenis makanan tertentu	• Pantangan jenis makanan tertentu	• Hari tepat menanam
		• Lempung pusor	• Lempung pusor	• Lempung pusor	• Lempung pusor	• Lempung pusor
		• Ngontas/ ngejampi	• Ngontas/ ngejampi	• Tapen /kepuhunan	• Kendion	• Ngontas /ngejampi
	• Cupak	• Cupak		• Ngontas /ngejampi	• Cupak	
5	Teknologi	• Bengkawang	• Samer	• Bengkawang	• Bengkawang	• Tenian
	Tradisional	• Samer	• Asok	• Samer	• Samer	• Tumpar
		• Asok	• Tiruk/serkam	• Asok	• Asok	• Bengkawang
		• Tiruk/serkam	• Siru	• Tiruk/serkam	• Tiruk/serkam	• Samer
		• Siru	• Usar	• Siru	• Siru	• Asok
		• Usar	• Kelompo	• Usar	• Usar	• Tiruk/serkam
		• Kelompo	• Kepit	• Kelompo	• Kelompo	• Siru
		• Kepit	• Senduk	• Kepit	• Timbai	• Usar
		• Senduk	• Tenkarang	• Senduk	• Tempirai	• Kelompo
		• Tenkarang	• Berangka	• Tenkarang	• Apai purun	• Kepit
		• Berangka	• Doja	• Berangka	• Buu	• Senduk
		• Doja	• Slopi	• Doja	• Timbel	• Tenkarang
		• Slopi	• Timbai	• Slopi	• Wase	• Berangka
		• Timbai	• Tempirai	• Timbai	• Penjuyus	• Doja
		• Tempirai	• Apai purun	• Tempirai	• Senduk	• Slopi
		• Apai purun	• Buu	• Apai purun	• Otak tongkir	• Timbai
		• Buu	• Solong/lanjung/ penias	• Buu		• Tempirai
		• Solong/lanjung /penias	• Bujok	• Solong/lanjung/p enias		• Jirat
		• Bujok	• Potan	• Bujok		• Apai purun
		• Potan	• Timbel	• Potan		• Buu
	• Timbel	• Wase	• Timbel		• Solong/lanjung/ penias	
	• Wase	• Penjuyus	• Wase		• Bujok	

No.	Praktek Kebudayaan	Desa Batu Kajang	Desa Legai	Desa Kasungai	Desa Samurangau	Desa Songka
		• Penjuyus	•	• Penjuyus		• Potan
						• Keran
						• Timbel
						• Wase
						• Bidai
						• Ketiris
						• Penjuyus
						• Sembiang
						• Jipah
						• Tongkop
6.	Kesenian	• gambus	• gambus	• gambus	• gambus	• gambus
		• Ronggeng paser	• Ronggeng paser	• Ronggeng paser	• Ronggeng paser	• Ronggeng paser
		• Kuntau	• Kuntau	• Kuntau	• Kuntau	• Tari rembara
		• Gong	• Gong	• Gong	• Gong	• Tari gintur
		• Tengkanong	• Tengkanong	• Tengkanong	• Tengkanong	• Kuntau
		• Petikan gambus	• Petikan gambus	• Petikan gambus	• Petikan gambus	• Tari belian
		• Gendang	• Gendang	• Gendang	• Gendang	• Gitang
				• Tari manuk	• Telotok	• Gong
				• Tari naris tolang	• Tung tino	• Tengkanong
				• Tari papan gantor	• Gitang	• Petikan gambus
				• Gitang		• Gendang
				• Tari kipas		• Tari babas
				• Tari ampik		• Tari tetek taun
				• Tari narang		• Tari narang
				• Tari tetek taun		• Tari naris tolang
				• Nalau		• kecapi
7	Bahasa Daerah	• Paser Pematang	• Paser Pematang	• Paser Migi	• Paser Migi	• Paser Pematang
				• Paser Luangan	• Paser Luangan	• Paser Adang
				• Paser Telake	• Paser Pematang	
					• Paser Bukit	
8	Permainan Rakyat	• Belogo	• Belogo	• Nurak buah	• Belogo	• Merak
		• Ting tino rinting	• Ting tino rinting	• Aduh biji getah	• Asen	• Ting tino rinting
		• Nurak buah	• Nurak buah	• Asen	• Merak	• Sawan beruku
		• Aduh biji getah	• Aduh biji getah	• Merak		• Pesik
		• Asen	• Asen	• Panca		• Begentik
				• Batu lele		• Nurak bua
				• Adu buah kurangi		• Aduh biji getah
				• Sentokan		• Leduman
						• Asen
						• Batu lele
						• Sentokan
9	Olahraga Tradisional	• Nurak buah	• Nurak buah	• Nurak buah	• Nurak buah	• belogo
		• Tanggak / gasing	• Tanggak / gasing	• Tanggak / gasing	• Tanggak / gasing	• Gagut ngeno

No.	Praktek Kebudayaan	Desa Batu Kajang	Desa Legai	Desa Kasungai	Desa Samurangau	Desa Songka
		• Busai / lomba dayung	• Busai / lomba dayung	• Busai / lomba dayung	• Busai / lomba dayung	• Monsit
		• Anja		• Monsit		• Tanggak
		• Belogo		• Anja		• Busai
		• Raga		• Sempir tolang		• Anja
		• Nyipot		• Engkol		• Nyipot
		• Nurak tolang				• Tanggak/gasing
		• Engkol				• Engkol

Tabel 4.7. Praktek-praktek Kebudayaan Paser di Kecamatan Muara Samu

No.	Praktek Kebudayaan	Desa Rantau Bintungan	Desa Muser	Desa Bui
1	Tradisi Lisan	• Sempuri	• Betore	• Besoyong
		• Besoyong	• Sempulo	• Betore
			• Besake	• Selembo
			• Kesah	• Pondai
			• Sempuri	• Beloak
			• Besoyong	• Betikau
			• Betikou	• Belintung
			• Sendeor	• Sempuri
				• Sendro
2	Adat-Istiadat	• Naik ayun	• Melas taon	• Melas taon
		• Nuba/nuo	• Naik ayun	• Naik ayunan
		• Melas taon	• Nampa ponta	• Pengkeras
			• Empolo	• Tombai
			• Tombai	• Mediwa pare
			• Nentu olo mato	• Petik pana
			• Nuing penganu	• Nganu
			• Olo pengantin	• Nuntun tana
			• Mangku osan	• Mombas
			• Nyuar	• Neket
			• Naket wani	• Monduk
				• Mopo
				• Nasok
				• Bemeo
		• Nampak ponta		
		• Nuing penganu		
3	Ritus	Tidak ada praktek ritus	• Belian bukit	• Belian paser
			• Belian paser	• Tolak jakit
				• Mamusurut

No.	Praktek Kebudayaan	Desa Rantau Bintangan	Desa Muser	Desa Bui
				• Panti
4	Pengetahuan	• Sembur	• Beketika	• Sembur
	Tradisional	• Beketika	• Sembur	• Daur simbung
		• Ngukat ngotip	• Daun ombung	• Beketika
			• Pantang makan tumbuhan	• Ngukat ngotip
			• Lempung pusor	• Cupak
			• Ngotas	• Pembacaan Bintang tujuh
			• Ngukat ngotip	• Lempung pusor
			• Pembacaan Bintang 7	• Ngontas / ngejampi
			• Doyos	• Bontas
5	Teknologi tradisional	• Tumpar	• Tumpar	• Teniang/ tempakan
		• Sembiang	• Asok	• Tumpar
		• Akar tuba	• Jakung	• Asok
			• Siru usar	• Jakung
			• Kepit serduk	• Siru
			• Bujok	• Usar
			• Peniang/ tempakan	• Kepit
			• Bengkawang	• Senduk
			• Samer	• Tengkarang
			• Usar	• Timbai
			• Senduk	• Tempirai
				• Jirat
				• Serkop
				• Tekalak
				• Timbel
				• Jipah
				• Tiruk
			• Duyun	
			• Wase	
			• Sepung	
			• Jali	
			• Bengkawang	
			• Solong / lanjung	
6.	Kesenian	Tidak ada praktek kesenian	• Gambus	• Ronggeng paser
			• Ronggeng	• Gambus

No.	Praktek Kebudayaan	Desa Rantau Bintangan	Desa Muser	Desa Bui
			paser	
			• Gitang	• telotok
			• kuntau	•
7	Bahasa Daerah	• Paser Pematang	• Paser pematang	• Paser pematang
		• Paser Adang		• Paser Laburan
8	Permainan Rakyat	• Merak	• Sorong batang	• Belogo
			• anja	• Begentik
			• Belogo	• Panca
			• Batu lele	• Nurak buah
			• Nurak buah	• Asen
			• Asen	• Batu lele
			• panca	• Bunga koe
				• Merak
				• Adu biji getah
				• Nyembue
				• sentokan
9	Olahraga Tradisional	Tidak ada praktek olahraga tradisional	• Lomba dayung	• Lomba biduk
			• Nyipot	• Nurai bua
			• Monsit	• Nyipot
			• Anja	• Belogo
			• Belogo	• Anja
			• Raga	• Monsit
				• Nurak tolang
				Gasing
				Engkol
				Sempir tolang
				Gagut ngeno
				Raga
				Norak tolang
				Lomba dayung

Tabel 4.8. Praktek-praktek Kebudayaan Paser di Kecamatan Kuaro

No.	Praktek Kebudayaan	Lolo	Pasir Mayang	Klempang Sari	Rangan	Keluang Paser Jaya	Pondong Baru	Harapan Baru
1	Tradisi Lisan	• Betore	• Sempuri	• Sempuri	• Sempuri	• Sempuri	• Betore	• Masoro
		• Sempuri	• Besoyong	• Besoyong	• Besoyong	• Besoyong	• Besoyong	• Iko-iko
		• Besoyong	• Betikou	• Betikou	• Betikou	• Betikou	• Salembo	• Duai Boe
		• Betikou	• Besake	• Besake	• Besake	• Besake	• Beloak	
		• Besake	• Bemelas	• Otang tinga	• Bemelas	• Bemelas	• Kesah	
		• Bemelas	• Belintung		• Belintung	• Belintung	• Sempuri	
		• Belintung	• Kesah		• Kesah	• Kesah		
		• Kesah	• Sendeor		• Sendeor	• Sendeor		
		• Sendeor	• Otang tinga		• Otang tinga	• Otang tinga		
2	Adat-Istiadat	• Melas taon	• Melas taon	• Tembot bebe	• Tembot bebe	• Tembot bebe	• Pengkeras	• Ngaso Beteang/ Cuci Perut
		• Tembot bebe	• Tembot bebe	• Nuba/nuo	• Pengkeras	• Pengkeras	• Melas taon	• Tindik Telinga
		• Pengkeras	• Pengkeras	• Pengkeras	• Asok	• Asok	• Naik Ayun	• Naik Ayun
		• Mediwa pare	• Mediwa pare	• Nampa ponta	• Nyentaris	• Nyentaris	• Mediwa Pare	• Ritual anak sakit/menangis terus saat malam
		• Asok	• Asok	• Empolo/mangkuawat	• Nampa ponta	• Nampa ponta	• Nuntun Tana	• Melas Taon
		• Nyentaris	• Nyentaris	• Tombai	• Empolo/mangkuawat	• Empolo/mangkuawat	• Merembes	

No.	Praktek Kebudayaan	Lolo	Pasir Mayang	Klempang Sari	Rangan	Keluang Paser Jaya	Pondong Baru	Harapan Baru
		• Nugal/nasok	• Nugal/nasok	• Song alek bawe	• Tombai	• Tombai	• Mombas	
		• Bemeo	• Bemeo	• Munti	• Song alek bawe	• Song alek bawe	• Monduk	
		• Petik pana	• Petik pana	• Nganu	• Munti	• Munti	• Nasok/ Nugal	
		• Nampa ponta	• Nampa ponta	• Nuing penganu	• Nganu	• Nganu	• Petik	
		• Empolo/mangk uawat	• Empolo/mangku awat	• Nentu olo mato	• Nuing penganu	• Nuing penganu	• Nentu Olo Mato	
		• Tombai	• Tombai	• Setampak	• Nentu olo mato	• Nentu olo mato	• Setampak	
		• Song alek bawe	• Song alek bawe	• Olo pengantin	• Setampak	• Setampak	• Olo Pengantin	
		• Munti	• Munti	• Betatai	• Olo pengantin	• Olo pengantin	• Betatai	
		• Nganu	• Nganu	• Bepacar	• Betatai	• Betatai	• Bepacar	
		• Nuing penganu	• Nuing penganu	• Bedudus	• Bedudus	• Bedudus	• Bedudus	
		• Nentu olo mato	• Nentu olo mato	• Serasakai tutui anjur	• Tambak rasul	• Tambak rasul	• Mangku	
		• Bepacar	• Bepacar	• Mangku onsan			• Onsan	
		• Setampak	• Setampak	• Nondok telion			• Nondok telion	
		• Olo pengantin	• Olo pengantin	• Taka musyawarah bepakat			• Taka musya- warah bepakat	
		• Betatai	• Betatai	• Tambak rasul			• Nyembula Taun Endo	
		• Bedudus	• Bedudus				• Nyuar	
		• Serasakai tutui anjur	• Serasakai tutui anjur				• Naket wani	

No.	Praktek Kebudayaan	Lolo	Pasir Mayang	Klempang Sari	Rangan	Keluang Paser Jaya	Pondong Baru	Harapan Baru
		<ul style="list-style-type: none"> • Tambak rasul 	<ul style="list-style-type: none"> • Tambak rasul 				<ul style="list-style-type: none"> • Hukum adat mate 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Nondok telion 	<ul style="list-style-type: none"> • Nondok telion 					
		<ul style="list-style-type: none"> • Taka musyawara bepakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Taka musyawara bepakat 					
		<ul style="list-style-type: none"> • Naket wani 	<ul style="list-style-type: none"> • Naket wani 					
		<ul style="list-style-type: none"> • Nyuar 	<ul style="list-style-type: none"> • Nyuar 					
		<ul style="list-style-type: none"> • Hukum adat mate 	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum adat mate 					
3	Ritus	<ul style="list-style-type: none"> • Belian paser 	<ul style="list-style-type: none"> • Mamusurut 	Tidak ada praktek ritus	Tidak ada praktek ritus	Tidak ada praktek ritus	<ul style="list-style-type: none"> • Belian paser 	Tidak ada praktek ritus
		<ul style="list-style-type: none"> • Mamusurut 	<ul style="list-style-type: none"> • Tolak jakit 				<ul style="list-style-type: none"> • Tolak Jakit/ Belian 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Benyaru 	<ul style="list-style-type: none"> • Panti 				<ul style="list-style-type: none"> • Mamusurut 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Belian nondoy 					<ul style="list-style-type: none"> • Belian nondoy 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Belian sipung 						
		<ul style="list-style-type: none"> • Belian bukit 						
		<ul style="list-style-type: none"> • Belian timbu 						
		<ul style="list-style-type: none"> • Belian tujang 						
		<ul style="list-style-type: none"> • Betujang 						
		<ul style="list-style-type: none"> • Tolak jakit 						
		<ul style="list-style-type: none"> • Monguntu 						
		<ul style="list-style-type: none"> • Panti 						

No.	Praktek Kebudayaan	Lolo	Pasir Mayang	Klempang Sari	Rangan	Keluang Paser Jaya	Pondong Baru	Harapan Baru
4	Pengetahuan Tradisional	• Beketika	• Beketika	• Pantangan jenis makanan tertentu	• Pantangan jenis makanan tertentu	• Pantangan jenis makanan tertentu	• Beketika	• Masoro
		• Sembur	• Sembur		• Daun ombung	• Daun ombung	• Sembur	• Masume
		• Ngendilo	• Pembacaan bintang		• Daun birung	• Daun birung	• Daun Nangka Belanda	• Duai Boe
		• Nelake	• Hari tepat menanam		• Lempung pusor	• Lempung pusor	• Pembacaan Bintang Tujuh	• Bapongka
		• Pembacaan bintang	• Pantangan jenis makanan tertentu		• Cupak	• Cupak		• Sembur
		• Hari tepat menanam	• Daun ombung		• Ngukat ngotip	• Ngukat ngotip		• Pembacaan Bintang Tujuh
		• Pantangan jenis makanan tertentu	• Daun birung					• Daun Cempa/ Asam
		• Daun ombung	• Lempung pusor					• Bawang merah dan Gula Pasir
		• Daun birung	• Ngukat ngotip					
		• Lempung pusor						
5	Teknologi tradisional	• Teniang	• Teniang	• Timbel	• Otak tongkir	• Otak tongkir	• Teniang/tam pakan	• Sakai
		• Tumpar	• Tumpar	• Petaka			• Bengkawang	• Bapongka
		• Bengkawang	• Bengkawang	• Apai purun			• Siru	• Merakang

No.	Praktek Kebudayaan	Lolo	Pasir Mayang	Klempang Sari	Rangan	Keluang Paser Jaya	Pondong Baru	Harapan Baru
		• Samer	• Samer	• London			• Senduk	
		• Doja	• Doja	• Kepit			• Buu	
		• Slopi	• Slopi	• Otak tongkir			• Solong/ Lajung /Penias	
		• Winan	• Winan				• Bujok	
		• Kepit	• Kepit				• Jipah	
		• Senduk	• Senduk				• Tongkop	
		• Siru	• Siru				• Tajak	
		• Kelompo	• Kelompo					
		• Solong	• Solong					
		• Berangka	• Berangka					
		• Tongkop	• Tongkop					
		• Jirat	• Jirat					
		• Serkop	• Serkop					
		• Asok	• Asok					
		• Tirup	• Tirup					
		• Timbel	• Timbel					
		• Pongok	• Pongok					
		• Jali	• Jali					
		• Buu	• Buu					
		• Otak tongkir	• Otak tongkir					

No.	Praktek Kebudayaan	Lolo	Pasir Mayang	Klempang Sari	Rangan	Keluang Paser Jaya	Pondong Baru	Harapan Baru
6.	Kesenian	• Ronggeng Paser	• Ronggeng Paser	• Ronggeng Paser	• Ronggeng Paser	• Ronggeng Paser	• Ronggeng paser	• Tari Ngigel
		• Gambus	• Gambus				• Kuntau	• Gendrang Baju
			• Kuntau				• Gambus	• Tari Manca
			• Tari belian					• Selamatan Penurunan Perahu
			• Petikan gambus					• Lagu Liligo
			• Nalau					• Iko-Iko
			• Tengkanong					
			• Gitang					
			• Gong					
			• Gendeng					
			• Tung tino					
			• Telotok					
			• Temburi					
			• Kecapi					
	• Tari naris tolang							
7	Bahasa Daerah	• Paser Pematang	• Paser Pematang	• Paser Pematang	• Paser Pematang	• Paser Pematang	• Paser Pematang	• Bahasa Bajo
		• Paser Laburan						
8	Permainan Rakyat	• Ting tino rinting	• Ting tino rinting	• Merak	• Merak	• Merak	• Merak	• Mappadandang

No.	Praktek Kebudayaan	Lolo	Pasir Mayang	Klempang Sari	Rangan	Keluang Paser Jaya	Pondong Baru	Harapan Baru
		• Sawan beruku	• Sawan beruku	• Nyembue			• Batu Lele	• Maccukke
		• Merak	• Merak				• Adu Biji Getah	• Ma'raga
		• Bengentik	• Bengentik				• Sentokan	• Batu Lele
		• Panca	• Panca					• Sorong Batang
		• Asen	• Asen					
		• Batu lele	• Batu lele					
		• Nyelom urun	• Nyelom urun					
		• Nyoet/montir	• Nyoet/montir					
		• Sentokan	• Sentokan					
9	Olahraga Tradisional	• Nurak buah	• Nurak buah	• Monsit	• Monsit	• Monsit	• Angga	Tidak ada praktek olahraga tradisional
		• Gagut ngeno	• Gagut ngeno	• Anja			• Tanggak/ Gasing	
		• Busai	• Busai	• Gagut ngeno			• Adu Biji Getah	
		• Belogo	• Belogo	• Nurak tolang			• Sentokan	
		• Anja	• Anja					
		• Raga	• Raga					
		• Monsit	• Monsit					
		• Tanggak /gasing	• Tanggak /gasing					
		• Engkol	• Engkol					

Tabel 4.9. Praktek-praktek Kebudayaan Paser di Kecamatan Long Ikis

No.	Praktek Kebudayaan	Muara Adang
1	Tradisi Lisan	• Gabus
		• Manche
		• Melapa
		• Tore
		• Nyembur
		• Duta
		• Botiang
		• Habsyi-an
2	Adat-Istiadat	• Maturun
		• Mose
		• Tae badut
		• Nanem tongke
		• Nanebas
		• Lengis humeku
		• Tugal
		• Maturun
		• Mose
		• Tae badut
		• Nanem tongke
		• Nanebas
• Lengis humeku		
• Tugal		
3	Ritus	• Sesajen
		• Tolak bala
		• Ronggeng bajau
		• Maleko uwai
		• Jakit kelingkan
4	Pengetahuan Tradisional	• Pesta laut
		• Beketika
		• Teba
		• Puru-puru
		• Nakoso
5	Teknologi tradisional	• Sembur
		• Lanjuang/ nyiru
		• Tengkwang
		• Rengge
6.	Kesenian	• Bubu
		• Ronggeng paser
		• Tari mancha
		• Gambus

No.	Praktek Kebudayaan	Muara Adang
		• Kuntau
		• Rebana
		• Ronggeng bajau
7	Bahasa Daerah	• Paser Adang
		• Bahasa Bajau
		• bahasa Bajau Samma
		• Bahasa Bajau Filipina
		• Bahasa Bugis
8	Permainan Rakyat	• Belogo
		• Batu lele
		• Sesaran
		• Gasing
		• Getekan
		• Layang-layang/merak
9	Olahraga Tradisional	• Takraw
		• Muse
		• Lomba ketinting
		• Lomba dayung

Tabel 4.10. Praktek-praktek Kebudayaan Paser di Kecamatan Long Kali

No.	Praktek Kebudayaan	Muara Telake
1	Tradisi Lisan	• Barzanji
		• Sembur
		• Soyong kematian
		• Soyong pernikahan
		• Pergutok/pengulu
2	Adat-Istiadat	• Pesta laut/pandre laut
		• Naik ayunan
		• Barzanji
		• Begendang
		• Ronggeng adat
		• Mapari
		• Adat kelahiran
		• Adat pernikahan
		• Adat kematian (mengaji)
3	Ritus	• Belian benyar
		• Belian ngungo
		• Belian paser
4	Pengetahuan Tradisional	• Pembuatan kapal/perahu
		• Nyotong
		• Nelayan

No.	Praktek Kebudayaan	Muara Telake
		• Rengge
		• Keramba
		• Bubu
		• Kayu tujuh rupa
		• Ota
5	Teknologi Tradisional	• Keramba
		• Kapal
6	Kesenian	• Ronggeng
		• Gambus
		• Gong
		• Rebana
		• Ronggeng
7	Bahasa Daerah	• Bahasa Paser Telake
		• Bahasa Bugis
8	Permainan Rakyat	• Kelereng
		• Layang-layang/merak
9	Olahraga Tradisional	• Takraw
		• Sepak bola

Tabel 4.11. Praktek-praktek Kebudayaan Paser di Kecamatan Tanah Grogot

No.	Praktek Kebudayaan	Janju
1	Tradisi Lisan	• Betore
		• Sempuri
		• Besoyong
		• Betikou
		• Nendoro
		• Sempolo
		• Salembo
		• Deren
		• Pondai
		• Kesah
		• Besake
		• Otang tinga
2	Adat-Istiadat	• Tembot bebe
		• Nuba/nuo
		• Melas taon
		• Mediwa pare
		• Pengkeras
		• Nuntun tana
		• Nampa ponta
		• Empolo/mangkuawat

		• Tombai
		• Song alek bawe
		• Nyentauw
		• Nganu
		• Nuing penganu
		• Nentu olo mato
		• Setampak
		• Olo pengantin
		• Betatai
		• Bepacar
		• Bedudus
		• Taka musyawarah bepakat
3	Ritus	• Belian paser
		• Mamusurut
		• Panti
		• Monguntu
		• Betujang
		• Namu pea
		• Besoyong
		• Bemelas
		• Mamudiwa jarnang
4	Pengetahuan Tradisional	• Beketika
		• Sembur
		• Beketika
		• Ngukat ngotip
		• Daun simbung
		• Daun birung
		• Daun tembora
		• Pembacaan bintang
		• Pantangan jenis makanan tertentu
		• Lempung pusor
		• Ngontas/ngejampi
		• Ngendilo
		• Nelake
		• Akar bajaka
		• Beketika
		• Sembur
		• Beketika
5	Teknologi Tradisional	• Peniang/tempakan
		• Bengkawang
		• Tumpar

		<ul style="list-style-type: none"> • Asok
		<ul style="list-style-type: none"> • Usar
		<ul style="list-style-type: none"> • Siru
		<ul style="list-style-type: none"> • Usar
		<ul style="list-style-type: none"> • Kelompo
		<ul style="list-style-type: none"> • Solong
		<ul style="list-style-type: none"> • Tempirai
		<ul style="list-style-type: none"> • Apai purun
		<ul style="list-style-type: none"> • Buu
		<ul style="list-style-type: none"> • Bujok
		<ul style="list-style-type: none"> • Potan/sumpit
		<ul style="list-style-type: none"> • Wase
		<ul style="list-style-type: none"> • Penjuyus
		<ul style="list-style-type: none"> • Otak tongkir
6.	Kesenian	<ul style="list-style-type: none"> • gambus
		<ul style="list-style-type: none"> • Ronggeng paser
		<ul style="list-style-type: none"> • Kuntau
		<ul style="list-style-type: none"> • Gong
		<ul style="list-style-type: none"> • Gendang
		<ul style="list-style-type: none"> • Tung tino
		<ul style="list-style-type: none"> •
7	Bahasa Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Paser Pematang
8	Permainan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • Belogo
		<ul style="list-style-type: none"> • Asen
		<ul style="list-style-type: none"> • Adu biji getah
		<ul style="list-style-type: none"> • Panca
		<ul style="list-style-type: none"> • Jukut/bemacam
		<ul style="list-style-type: none"> • Begentik
		<ul style="list-style-type: none"> • Tavi
		<ul style="list-style-type: none"> • Merak
		<ul style="list-style-type: none"> • Montir
9	Olahraga Tradisional	<ul style="list-style-type: none"> • Nurak buah
		<ul style="list-style-type: none"> • Tanggak / gasing
		<ul style="list-style-type: none"> • Busai / lomba dayung
		<ul style="list-style-type: none"> • Anja
		<ul style="list-style-type: none"> • Nyipot
		<ul style="list-style-type: none"> • Belogo
		<ul style="list-style-type: none"> • Kasti

4.3. Sistem Sosial dan Adat Istiadat Masyarakat Asli Paser yang Masih Berlaku di Area Operasional PT KJA

Secara umum, sistem sosial dan adat istiadat masyarakat di Paser menyebar di seluruh kecamatan. Sistem sosial dan adat istiadat ini ditemukan dengan konsep yang sama dan dipraktikkan oleh masyarakat, termasuk masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional PT Kideco Jaya Agung. Kesamaan sistem sosial dan adat istiadat ini tentu saja disebabkan oleh kesamaan sejarah dan budaya yang dimiliki masyarakat Paser.

Salah satu indikasi kuat keberadaan indigenous people atau masyarakat asli Paser di Kabupaten Paser adalah masih adanya praktik pelaksanaan hukum adat, termasuk di desa-desa yang di sekitar wilayah operasional PT KJA. Berikut daftar hukum adat yang pernah dilakukan oleh masyarakat di beberapa desa (Tabel 4.11).

Tabel 4.12. Pelaksanaan Hukum Adat Paser di Wilayah Operasional PT KJA

Kecamatan	Desa	Nama Hukum Adat/Kesalahan yang Dilakukan	Yang di Hukum	Bentuk Hukuman	Denda/sanksi adat
1 Batu Sopang	1 Batu Kajang	Larangan berbahasa Paser di Tempat Kerja	Pimpinan & karyawan perusahaan	Denda adat	Denda adat diganti dengan uang Rp 30 juta
	2 Kasungai	Bayar salah	Pelaku	Denda adat	Kelapa, gula merah dan beras ketan. Bisa juga diganti dengan uang. Denda tersebut diberikan ke korban
		Menebang pohon berbuah	Pelaku	Denda adat	Parang, piring dan benda tajam lainnya
	3 Songka	Setelah (sepakat) tapi terlalu lama dan tidak jadi menikah	Pelaku	Denda adat Bayar salah sesuai kesepakatan	Pembayaran denda diberikan kepada korban
2 Muara Samu	1 Rantau Bintungan	Hukum adat khilaf	orang yang khilaf melakukan kesalahan	Denda adat	Disebut hukum khilaf karena ketidaktahuan pelaku. Tapi perbuatan dianggap tidak sopan. Didenda adat 3 suku uang. Mereka harus membayar pengeras berupa: beras, telur, lilin, gula, kelapa, otak tongkir, dan uang tiga suku
		Adat salah	Pelaku yang melakukan pelecehan	Denda adat	Membayar denda uang sebanyak 50 juta rupiah
	2 Muser		Pelecehan Verbal (mengolok-olok anak perempuan /gadis)	Pelaku yang berbuat salah	Membayar denda (denda adat)

		3	Biu	Adat Pasir	Pihak yang dinyatakan bersalah	Denda adat	Membayar denda berupa sapi, kambing dll sesuai dengan besar kecilnya kesalahan dan kesepakatan
4	Kuaro	1	Lolo	Perempuan yang membuang kotoran saat melahirkan	Pelaku	Tepung tawar	Membayar denda berupa tepung tawar dan diselesaikan secara kekeluargaan
		2	Rangan	Hukum adat khilaf (Sekelompok perempuan bermain senam Zumba di rumah adat Paser tanpa melepas sepatu)	Pelaku	Denda adat tiga suku uang	Disebut hukum khilaf karena ketidaktahuan pelaku. Tapi perbuatan dianggap tidak etis karena dilakukan di rumah adat. Didenda adat 3 suku uang. Mereka harus membayar pengkeras berupa: beras, telur, lilin, gula, kelapa, otak tongkir, dan uang tiga suku Uang tiga suku jika dirupiahkan menjadi Rp. 1 juta
		3	Keluang Pasir Jaya	Bayar salah (Ternak masuk kebun pisang orang lain)	Pemilik ternak	Bayar denda	Membayar denda Rp10 juta
				Bayar salah (Pendatang yang berbuat salah)	Pelaku yang berbuat salah	Bayar salah	Membayar pengkeras, kemudian dikembalikan ke tempat asal
		4	Pondong Baru	Berkelahi dengan tetangga sebanyak 3 kali	Pelaku yang dinyatakan bersalah	Membayar denda (membayar salah)	Menyerahkan kambing atau kerbau atau diuangkan sesuai harganya
				Berzina	Pelaku berzina	Bayar salah	Menyerahkan kambing atau kerbau atau diuangkan sesuai harganya
				Fitnah dan penghinaan suku	Pelaku fitnah dan penghinaan	Bayar salah atau Kena Adat 12, dan pengusiran dari desa setempat	Menyediakan mangkok keramik putih dan sirih, Lewok, Gambir dan pinang.

Adanya stratifikasi sosial dan pelaksanaan sejumlah adat istiadat semakin menguatkan keberadaan masyarakat asli Paser di sekitar wilayah operasional PT.KJA. Hasil penelusuran tim ULS PPID Universitas Mulawarman menemukan data yang sama dengan Data dari hasil penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Paser Tahun 2021. Praktik berbagai objek kebudayaan tersebut tersebar di desa-desa dengan corak yang sama. Kalau pun

ada perbedaan, biasanya hanya persoalan dialek atau penyebutan satu atau dua huruf yang berbeda. Perbedaan ini mengikuti pola persebaran suku di satu desa. Suku ini sesuai dengan persebaran penutur dialek bahasa Paser. Jadi, ada yang menggunakan bahasa Paser Migi, bahasa Paser Adang, bahasa Paser Telake, bahasa Paser Luangan, tetapi paling banyak yang menggunakan bahasa Paser Pematang. Beberapa sistem sosial dan adat istiadat yang masih dilakukan masyarakat di Kabupaten Paser pada tujuh kecamatan lokasi kajian dapat dilihat pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12. Sistem Sosial dan Adat Istiadat Masyarakat Asli Paser

Stratifikasi Sosial dan Sistem Kekerabatan	Adat Istiadat
<p>1. Lapisan Atas</p> <p>Kelompok masyarakat yang paling terpendang karna status atau tingkar kehidupan ekonominya yang tinggi yaitu raja/sultan dan keluarganya serta pejabat tinggi kerajaan. Di Kerajaan Paser, sultan berada di posisi piramida penduduk dan merupakan menjadi tokoh sentral di kalangan istana maupun bagi masyarakat. Salah satu penyebab pentingnya posisi raja/sultan yakni perannya dalam proses berdirinya suatu kerajaan. Oleh sebab itu, raja ataupun pewarisnya berfungsi untuk mengayomi masyarakat sekaligus menjadi simbol suatu negeri. Proses terbentuknya kerajaan paser seringkali dikaitkan dengan mitos puteri petung yang muncul di air (simbol kehidupan). Hal berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat paser pra islam yakni toteisme yang bersumber dari air seperti tambun, ataupun buaya. Oleh sebab, sebagian masyarakat paser meyakini bahwa leluhurnya berasal dari makhluk air yang menjelma menjadi buaya. Dalam perkembangannya, mitos tersebut telah mengalami perkembangan seiring dengan masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Kerajaan Paser. Lebih lanjut, kedudukan sultan diatur melalui undang-undang Kesultanan Paser "<i>Boyan Bungo Nyaro</i>". Dimensi kedudukan sultan dianggap sebagai bagian dari jenjang dan wewenang sebagai penerus trah dan tradisi kerajaan. Peraturan mengenai kedudukan sultan dan raja telah diatur dengan jelas, khususnya pada masa Sultan Aji Muhammad Alamsyah (Sejarah Masyarakat Paser di Tanah</p>	<p>1. Melas Taon (Berse Kampong)</p> <p>Melas taon merupakan kegiatan berse kampong yang dilakukan oleh masyarakat paser secara turun temurun. Kegiatan ini dilakukan apabila dikampung tersebut mendapat musibah. Kegiatan melas taon dilakukan sebagai upaya pembersihan Desa/kampung dari gangguan roh jahat. dan terhindar dari mara bahaya atau tolak bala.</p> <p>2. Naik Ayunan (Tembot Bebe)</p> <p>Tembot Bebe merupakan adat istiadat yang berkaitan dengan kelahiran anak/bayi. Tembot/bebe atau naik ayunan biasanya akan dilakukan secara bersamaan dengan akikahan dan tasmiyah. Proses naik ayunan dalam tradisi masyarakat paser dilakukan dengan cara memberi ayunan sebanyak tujuh lapis kain. Setelah si anak/bayi telah dinaikkan di ayunan, satu persatu kain dilepas dengan membaca doa, sampai yang tersisa lapisan ayunan berwarna kuning yang digantung dengan daun birung dan beberapa kelengkapan lainnya. Tradisi ini bertujuan agar si anak mendapat berkah dan terlindung dari gangguan jin atau makhluk ghaib lainnya.</p> <p>3. Pengkeras</p> <p>Penyerahan benda-benda tertentu kepada bidan atau dukun bersalin saat proses hajatan anak diakikah atau tasmiyahan. Benda-benda tersebut berupa lilin, jarum, dan benang. Selain itu, pihak keluarga anak yang mengadakan tasmiyah harus mengantarkan bidan atau dukun bersalin pulang ke rumahnya.</p> <p>4. Mediwa Pare</p> <p>Mediwa pare merupakan salah satu rangkaian kegiatan bercocok tanam bagi masyarakat Paser yang dilakukan dengan cara berdoa atau membaca mantra tertentu. Kegiatan ini biasanya dilakukan diawal pembukaan lahan, agar tanaman diladang subur terbebas dari hama dan menghasilkan panen yang berlimpah.</p> <p>5. Nuntun Tana</p> <p>Nuntun tana merupakan kegiatan awal pembukaan lahan atau kegiatan memeriksa lokasi pembukaan lahan yang cocok. Dalam kegiatan ini biasanya dilakukan dengan memberi tanda lahan dengan cara memotong salah satu pohon besar. Dalam kegiatan ini dilakukan dengan besoyong (ritual) sebagai bagian dari permohonan izin membuka kepada leluhur atau penghuni hutan. Sebagian masyarakat mengenal ritual memohon izin kepada leluhur dengan nama <i>sabi sepa</i>.</p>

Stratifikasi Sosial dan Sistem Kekerabatan	Adat Istiadat
<p>Pasir, 2005).</p> <p>Selain sultan, pelapisan sosial tertinggi dalam masyarakat paser terdapat pula golongan lain yakni istri/selir dan keturunan sultan, serta kerabat sultan yang mempunyai pertalian darah maupun melalu perkawinan. Mereka merupakan golongan bangsawan Paser yang memperoleh kedudukan penting karna telah digariskan (<i>ascribed status</i>), bukan karna diperjuangkan (<i>achievement status</i>). Untuk mengukuhkan posisi mereka, dalam tradisi di kesultanan paser putra mahkota menikahi perempuan yang juga memiliki trah raja (permaisuri). Setelah menjadi raja, terkadang mereka menikahi pula perempuan lain yang dijadikan selir, baik dari golongan bangsawan maupun masyarakat biasa dari suku lain. Biasanya mereka menikahi anak kepala suku untuk mengangkat status sosial mereka, disamping itu dapat pula menambah dukungan bagi kekuasaan raja. Untuk menjadi seorang penguasa di Kerajaan Paser, diperlukan ketentuan menurut undang-undang Boyan Bungo Nyaro (Jalan Keberuntungan) yaitu seseorang yang mempunyai darah kebangsawanan (<i>aji</i>), memiliki kekuatan badaniah dan rohaniah, memiliki ilmu silat yang sempurna, dan memiliki sifat dan perilaku yang baik. Untuk membantu pekerjaan sultan, maka diangkat menteri dari golongan keturunan <i>Anden</i> dan <i>Awang</i>. Sementara kepala pemerintahan wilayah diberi gelar pangeran (AS. Assegaf. 1982).</p> <p>Mengenai gelar-gelar dalam kerajaan atau gelar keturunan raja, baik laki-laki maupun perempuan diberi gelar <i>aji</i>, sementara saudara jauh raja diberi gelar <i>andin/anden</i>. Untuk gelar kepala kampung, orang paser mengenal beberapa istilah seperti <i>rangg</i>, <i>tumenggung</i>, <i>punggawa</i>, dan <i>raden</i> (Ita Syamtasiah, 1995). Selain golongan tersebut, terdapat pula golongan alim ulama dan tokoh agama yang memiliki peranan penting dalam status sosial masyarakat paser. Di Kesultanan Paser, terdapat beberapa ulama tersohor seperti Sayyid Akhmad Khairuddin (Imam Pawa) dan Sayyid Abdurrahman, serta Sayyid Hamid Assegaf. Disamping itu, terdapat pula golongan majelis adat yang berperan penting dalam mempertimbangkan, mengukuhkan raja</p>	<p>6. Penontek Penontek merupakan bagian tradisi berladang masyarakat paser dengan memberi tanda pada salah satu pohon besar. Hal ini dilakukan untuk memberi tanda lokasi pembukaan ladang yang nantinya akan dibajak secara bersama oleh masyarakat.</p> <p>7. Nyentaris Nyentaris merupakan kegiatan merintis dan menandai luas lahan yang akan dibajak oleh masyarakat.</p> <p>8. Merebes Pamit untuk meminta restu dalam rangka membuka lahan baru untuk berladang. Pelaksanaan adat merebes ini diisi dengan <i>besoyong</i> atau meminta restu dari langit, air, tanah, dan api demi keselamatan dalam membuka lahan baru.</p> <p>9. Mombas Mombas merupakan kegiatan membajak lahan yang dilakukan secara bersama oleh masyarakat paser.</p> <p>10. Neket Neket merupakan rangkaian tradisi bercocok tanam masyarakat paser yang dilakukan dengan cara membakar kayu yang telah dipotong.</p> <p>11. Monduk Monduk merupakan rangkaian tradisi bercocok tanam masyarakat paser yang dilakukan dengan mengumpulkan sisa bakaran kayu.</p> <p>12. Mopo Mopo merupakan rangkaian tradisi bercocok tanam masyarakat paser yang dilakukan dengan cara membersihkan rumput kecil yang tumbuh setelah pembakaran (pembersihan gulma)</p> <p>13. Nasok/Nugal Nasok/Nugal merupakan kegiatan menanam padi yang dilakukan secara bersama oleh masyarakat Paser.</p> <p>a. Nasok: kegiatan ini dengan cara membuat lubang menggunakan kayu panjang dengan ujungnya yang runcing. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki</p> <p>b. Nias: kegiatan ini dilakukan dengan cara memasukkan bibit padi di lubang yang telah disediakan sebelumnya. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh kaum perempuan.</p> <p>14. Bemeo Bemeo merupakan salah satu tradisi bercocok tanam bagi masyarakat paser yakni kegiatan mengusir hama, khususnya burung pipit dan burung lainnya.</p> <p>15. Petik pana Petik pana merupakan ritual awal panen sebagai bentuk rasa syukur kepada leluhur terhadap hasil panen yang telah didapatkan. Kegiatan ini biasanya diawali dengan menganik/memotong beberapa bagian padi yang telah menguning. Panen awal ini biasanya dilakukan oleh <i>mulung/sanro</i> atau dukun (biasanya kaum perempuan) sebagai bagian dari ritual tersebut.</p> <p>16. Nampa Ponta Nampa ponta merupakan tradisi pesta panen oleh masyarakat paser yang dilakukan dengan cara membuat makanan <i>ponta/emping</i> terbuat dari padi ketan muda yang telah disangrai. Padi yang dijadikan <i>ponta</i> biasanya masih muda atau berumur sekitar empat bulan. Kebiasaan <i>nampa ponta</i> ini telah dilakukan</p>

Stratifikasi Sosial dan Sistem Kekerabatan	Adat Istiadat
<p>maupun pengganti raja. Majelis adat merupakan suatu majelis yang terdiri dari berbagai kepala adat Dayak Paser yang memiliki pengetahuan mengenai adat istiadat dan tradisi nenek moyang Dayak Paser secara turun temurun (Sejarah Masyarakat Paser di Tanah Pasir, 2005).</p> <p>2. Lapisan Tengah</p> <p>Golongan masyarakat lapisan tengah di Kesultanan paser para imam/ulama non kerajaan, mulung/sanro (dukun), perangkat adat, prajurit, saudagar/pedagang, pegawai sara (doja) dan kaum terpelajar yang mengabdikan kepada kerajaannya. Para imam bertugas dalam bidang keagamaan, diantaranya pendidikan dan memimpin acara keagamaan (penghulu). Selain itu, terdapat pula golongan saudagar yang melakukan aktivitas perdagangan di wilayah Kesultanan Paser. Aktivitas perdagangan dipusatkan di pelabuhan bunewo yang letaknya di Sungai Kandilo. Pelabuhan ramai dengan aktivitas lalu lintas kapal yang datang ataupun keluar dari pelabuhan bunewo. Di samping itu, sekitar pelabuhan banyak dibangun rumah-rumah dan gudang oleh para pedagang. Pelabuhan Bunewo menjadi pusat perdagangan kerajaan, serta menjadi pintu gerbang perdagangan. Lalu lintas sungai merupakan alat transportasi yang sangat penting bagi kerajaan. Di muara sungai kandilo, banyak dijumpai kapal-kapal yang mengangkut barang dari dan ke Banjarmasin, Sulawesi, Jawa dan Sumatera (Ita Syamtasiah, 1995)</p> <p>3. Lapisan Bawah</p> <p>Golongan masyarakat lapisan bawah di Kesultanan Paser terdiri dari petani, nelayan, tukang dan lainnya. Jumlah terbesar golongan ini yaitu para petani dan nelayan, dimana sebagian besar masyarakat hidup dengan sistem mata pencaharian dan menggantungkan hidupnya untuk berladang. Masyarakat paser dikenal mahir dalam aktivitas berladang, diantaranya membat hutan. Mereka mengenal tradisi berladang gulir balik, yaitu mencari lahan yang baru jika lahan lama sudah tidak produktif, namun dalam kurun waktu beberapa tahun, mereka akan kembali menggarap lahan yang telah ditinggalkan. Sementara para tukang bekerja untuk memenuhi kebutuhan</p>	<p>oleh masyarakat paser secara turun temurun dan dilakukan sebelum memanen padi secara bersama-sama.</p> <p>17. Empolo/Manguawaw</p> <p>Empolo/Manguawaw merupakan kegiatan gotong royong yang dilaksanakan pada saat membuka ladang. Masyarakat akan bergotong royong membantu membuka ladang dan saling bergantian.</p> <p>18. Tombai</p> <p>Penyerahan benda-benda tertentu sebagai syarat dan penanda selesainya pengobatan suatu penyakit yang dialami seseorang. Benda-benda tersebut dapat berupa jarum, uang, beras, kelapa, gula, pinang, dll.</p> <p>19. Song Alek Bawe</p> <p>Salah satu tahapan proses adat pernikahan, yakni pengantin laki-laki menjemput pengantin perempuan di dalam kamar atau sebuah tempat khusus dengan tebusan sejumlah uang.</p> <p>20. Nyentauw</p> <p>Nyentauw merupakan bagian dari tradisi pernikahan masyarakat paser yaitu tahapan penajakan calon yang mau dipilih sebagai istri</p> <p>21. Munti</p> <p>Munti merupakan bagian dari tradisi pernikahan masyarakat paser yakni berkunjung ke rumah perempuan dan bertanya langsung kepada orang tua perempuan. Termasuk mencari informasi tentang kesehatan atau penyakit yang pernah diderita calon mempelai perempuan</p> <p>22. Nganu</p> <p>Nganu merupakan bagian dari tradisi pernikahan masyarakat paser yakni tahapan melamar mempelai wanita.</p> <p>23. Nuing Penganu</p> <p>Nuing Penganu merupakan bagian dari tradisi pernikahan masyarakat paser yakni tahapan menjawab lamaran laki-laki, apakah diterima atau tidak</p> <p>24. Nentu Olo Mato</p> <p>Nentu Olo Mato merupakan bagian dari tradisi pernikahan masyarakat paser yakni menentukan hari pelaksanaan pernikahan serta membahas biaya pernikahan dan kesepakatan lainnya antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan.</p> <p>25. Setampak</p> <p>Setampak merupakan bagian dari tradisi pernikahan masyarakat paser yakni mempersiapkan bahan-bahan dan segala keperluan dalam melangsungkan proses pernikahan</p> <p>26. Olo Pengantin</p> <p>Olo Pengantin merupakan bagian dari tradisi pernikahan masyarakat paser yakni hari pelaksanaan pernikahan atau hari pengantin</p> <p>27. Betakai</p> <p>Betakai merupakan bagian dari tradisi pernikahan masyarakat paser yakni duduk bersanding di pelaminan</p> <p>28. Bepacar</p> <p>Bepacar merupakan bagian dari tradisi pernikahan masyarakat paser yakni Memakai pacar di jari pada malam pengantin.</p>

Stratifikasi Sosial dan Sistem Kekerabatan	Adat Istiadat
<p>masyarakat, diantaranya alat perladangan, perahu, dan alat-alat rumah tangga (Sejarah Masyarakat Paser di Tanah Pasir, 2005).</p>	<p>29. Bedudus Bedudus merupakan bagian dari tradisi pernikahan masyarakat paser yakni mandi (bersama) setelah acara pengantin</p> <p>30. Seraskai Tutui Anjur Seraskai Tutui Anjur merupakan acara serah terima. Saling menyerahkan anak (orang tua pengantin) yang disaksikan oleh kepala adat.</p> <p>31. Mangku Onsan Mangku onsan merupakan tradisi masyarakat paser yang dilakukan dengan berbalas sambut diantara kerabat atau keluarga. Kegiatan berbalas sambut ini dilakukan dengan bermalam di rumah keluarga atau kerabat selama beberapa malam. Tuan rumah juga wajib bermalam di rumah tamu sebagai bagian dari tradisi ini. Bagi masyarakat paser, tradisi ini merupakan ajang silaturahmi antara dua keluarga/kerabat dengan maksud memepererat tali kekeluargaan.</p> <p>32. Nondok Telion Nondok Telion merupakan kegiatan memasang batu nisan/batur bagi masyarakat paser.</p> <p>33. Taka Musyawara Bepakat Musyawarah untuk mufakat dalam rangka memulai pekerjaan atau aktivitas masyarakat lainnya. Contoh, saat masyarakat paser ingin melakukan nuba di sungai, maka masyarakat bermusyawarah untuk membagi tugas diantaranya mengenai bahan dan alat yang digunakan dalam kegiatan nuba. Begitu pula mengenai waktu dan tempat yang cocok dilakukan nuba (meracun ikan menggunakan akar pohon tertentu).</p> <p>34. Nyembula Taun Endo Nyembula Taun Endo merupakan kegiatan penyambutan/memulai awal tahun bagi masyarakat paser. Kegiatan ini berkaitan dengan sistem kepercayaan masyarakat agar mendapat berkah atau terhindar dari hal-hal buruk dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.</p> <p>35. Nyuar Nyuar merupakan tradisi berburu masyarakat paser yang telah dilakukan secara turun temurun. Kegiatan ini dilakukan di malam hari untuk mencari rusa, ayam hutan dan hewan lainnya dengan bekal tombak/bujok, sumpit dan peralatan lainnya.</p> <p>36. Naket wani Naket wani merupakan kegiatan memanen madu yang telah dilakukan oleh masyarakat paser secara turun temurn. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara bersama/ berkelompok, terkadang dalam jumlah banyak atau satu kampung.</p> <p>37. Nuba/Nuo Nuba/nuo merupakan tradisi meracun ikan di sungai dengan menggunakan akar nuba yang telah ditumbuk. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara bersama-sama pada saat air sungai surut.</p> <p>38. Hukum Adat Mate Prosesi pengembalian kaum perempuan kepada pihak keluarga. Adat ini dilaksanakan jika seorang perempuan yang meninggal suaminya sehingga dilaksanakan proses adat sebagai keabsahan bahwa perempuan tersebut telah terlepas dari sangkut paut almahrum suaminya. Proses ini juga menandai bahwa sang perempuan bisa menikah lagi.</p>

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Keberadaan Masyarakat Asli Paser di Sekitar Wilayah Kerja PT Kideco Jaya Agung

Seperti yang telah dicetuskan PBB dalam tujuh kriteria *indigenous people*, penelusuran tim *screening indigenous people* yang dilakukan selama kajian menunjukkan beberapa hal :

Pertama, pelaksanaan berbagai praktik kebudayaan di Kabupaten Paser termasuk di sekitar wilayah operasional PT. KJA membuktikan bahwa *indigenous people* atau orang-orang asli Paser masih ada di Kabupaten Paser. Orang-orang Paser telah mengidentifikasi dirinya secara berbeda dengan orang lain, baik secara individu maupun secara komunitas. Mereka memiliki bahasa yang berbeda dengan komunitas atau suku lain. Masyarakat Paser menjalankan kehidupan sosialnya melalui praktik budaya yang luas. Hal itu telah diakui oleh Pemerintah Kabupaten melalui berbagai produk hukum, baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.

Kedua, orang Paser memiliki kesinambungan sejarah yang panjang selama enam abad lamanya, terhitung sejak lahirnya Putri Petung sebagai raja pertama pada tahun 1956. Jejak sejarah dan tinggalan cagar budaya Putri Petung masih dapat dijumpai di Desa Pasir Mayang Kecamatan Kuaro. Masyarakat Paser meyakini salah satu gundukan tanah merupakan rumah atau kuburan Putri Petung atau lebih dikenal sebagai Putri Bura Daya. Pertalian antara sejarah dan budaya masyarakat dapat dilihat di kehidupan sehari dengan adanya pantangan masyarakat Paser mengkonsumsi rebun bambu petung.

Ketiga, orang asli Paser memiliki hubungan yang kuat dengan alam sekitarnya. Mereka memanfaatkan alam (sungai, laut, gunung, kebun, dan hutan) sebagai sumber kehidupan mereka. Orang Paser menanam padi gunung atau padi ladang; mencari ikan di sungai, dan berburu di hutan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. *Keempat*, orang asli Paser memiliki sistem sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda. Namun, yang paling menonjol adalah sistem sosial masyarakat Paser yang menjunjung tinggi adat istiadat. Mereka menjalankan hukum adat untuk melindungi dan menjaga

keteraturan kehidupan sosial mereka. Hukum adat yang dijalankan orang Paser berjalan bersama pelaksanaan hukum negara. Hukum adat hanya mengatur soal nilai dan etika atau pelanggaran yang belum diatur oleh hukum negara.

Kelima, orang Paser memiliki bahasa, budaya, dan kepercayaan yang berbeda. Dari segi bahasa, jelas ada bahasa Paser. Bahasa Paser memiliki beberapa dialek yang berbeda pada setiap wilayah. Akan tetapi, mereka menggunakan satu dialek yang bisa saling dipahami oleh setiap subetnis, yakni bahasa Paser dialek Pematang. Sejalan dengan itu, budaya Paser sangat beragam. Mereka masih mempraktikkan berbagai adat istiadat serta menggunakan teknologi dan pengetahuan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Meski demikian, orang Paser tetap mengikuti modernitas dan menggunakan teknologi terkini.

Keenam, masyarakat Paser termasuk kelompok masyarakat yang tidak terlalu dominan. Hal ini terlihat dari persentase penduduk di setiap desa. Tidak satu pun desa yang dihuni seratus persen orang Paser. Bahkan, ada yang sangat minoritas yaitu sekitar 10 % di Desa Muara Telake Kecamatan Long Kali dan di Desa Muara Adang Kecamatan Long Ikis. Hanya delapan desa dari 19 desa lokasi kajian berpenduduk orang asli Paser di atas 50%

Ketujuh, orang Paser selalu berusaha menjalankan dan mempertahankan kebiasaan mereka untuk generasi berikutnya. Meski demikian, usaha mempertahankan dan mereproduksi sistem leluhur mereka sangat berat karena gempuran teknologi serta kebutuhan yang sangat kompleks. Pada akhirnya, sebagian dari budaya mereka bergeser dan pelan-pelan ada yang terpaksa ditinggalkan.

Ketujuh kriteria di atas sudah cukup menggambarkan adanya *indigenous people* di Kabupaten Paser. Oleh karena itu, sesuai Konvensi ILO 169, kita perlu memberikan perhatian khusus dengan meningkatkan kondisi hidup dan kerja masyarakat hukum adat yang ada di Paser. Tentu hal itu dapat membuat mereka terus hidup dengan berbagai praktik kebudayaan yang telah dijalankan selama berabad-abad.

2. Persebaran Masyarakat Asli Paser di Wilayah Operasional PT Kideco Jaya Agung

Dari 19 desa yang menjadi lokus penelitian, ada 6 desa yang menunjukkan

jumlah orang Paser secara signifikan, yakni di 75 % atau lebih. Desa tersebut adalah Muser, Biu, dan Rantau Bintungan di Kecamatan Muara Samu serta Legai, Kasungai, dan Samurangau di Kecamatan Batu Sopang. Di sisi lain, ada dua desa yang sangat sedikit warganya orang asli Paser, yakni Desa Muara Adang di Kecamatan Long Ikis dan Desa Muara Telake di Kecamatan Long Kali. Kedua desa ini diperkirakan hanya ada terdapat 10 % orang asli Paser. Bahkan, mungkin angka ini jauh lebih sedikit jika dilihat dari aspek praktik kebudayaannya. Kondisi minoritas suku asli Paser di Muara Adang dan Muara Telake menyebabkan kebudayaan paser tidak berjalan dan berkembang. Bahasa dan budaya yang berkembang di kedua desa tersebut justru bahasa Bajau dan bahasa Bugis yang merupakan penduduk pendatang. Di desa lain seperti Batu Butok dan Songka diperkirakan sekitar 60 persen orang asli Paser. Suku lain yang cukup banyak di kedua desa tersebut adalah suku Banjar yang juga tetap mempertahankan bahasa dan budaya Banjarnya. Rata-rata desa yang ada di Kecamatan Kuaro juga terdapat banyak orang Paser namun telah berbaur dengan suku pendatang seperti Jawa, Banjar, dan Bugis. Di Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang, sebenarnya orang asli Paser cukup banyak yaitu lebih 5.000 orang namun karena jumlah penduduk desa tersebut cukup banyak sehingga prosentase orang asli Paser hanya sekitar 30% yang telah berbaur dengan pendatang dari berbagai macam suku dari seluruh nusantara.

3. Sistem Sosial dan Adat Istiadat Masyarakat Asli Paser yang Masih Berlaku di Area Operasional PT KJA

Sistem sosial dan adat istiadat masyarakat di Paser menyebar di seluruh kecamatan lokus kajian. Sistem sosial dan adat istiadat ini ditemukan dengan konsep yang sama dan dipraktikkan oleh masyarakat, termasuk masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional PT. KJA. Kesamaan sistem sosial dan adat istiadat ini tentu saja disebabkan oleh kesamaan sejarah dan budaya yang dimiliki masyarakat Paser. Praktik pelaksanaan hukum adat juga ditemukan di beberapa desa di sekitar wilayah operasional PT. KJA. Hukum-hukum adat yang dipraktikkan umumnya yang berkaitan pelanggaran etika dan moral. Dendanya disesuaikan dengan aturan adat. Biasanya harus membeli dan menyerahkan benda-benda tertentu, atau jika syarat benda yang diminta tidak ditemukan, bisa diganti dengan uang.

5.2. Rekomendasi

1. Perlu upaya perlindungan dan pelestarian budaya Paser, terutama di desa sekitar wilayah operasional PT. KJA. Hal ini dapat berdampak positif kepada masyarakat sekitar sekaligus memberi rasa aman dan nyaman bagi para pekerja tambang maupun perusahaan yang beroperasi di wilayah setempat.
2. Praktik pelaksanaan kebudayaan Paser (yang tidak bertentangan hukum negara dan akidah) yang terus berjalan dapat diadopsi menjadi penciri khusus perusahaan (PT KJA). Oleh karena itu, perlu kajian tambahan untuk memilih dan mengangkat beberapa budaya asli Paser kemudian dimodifikasi ke dalam nilai kerja dan semangat kerja para pegawai perusahaan. Hal ini dapat memberi rasa bangga bagi masyarakat asli Paser sekaligus membuat mereka merasa diperhatikan dan dilibatkan dalam manajemen perusahaan. Meskipun, hanya sekadar meminjam istilah budaya.
3. Ada dua kriteria yang disebutkan dalam Konvensi ILO 169 sehingga satu masyarakat disebut sebagai masyarakat hukum adat.

Pertama : kriteria objektif, yang memandang bahwa masyarakat hukum adat berdiam di satu negara tertentu. Mereka menjalankan praktik-praktik kebudayaan seperti yang disebutkan dalam tujuh kriteria di bagian kesimpulan di atas. Masyarakat hukum adat tersebut mengenali dan menerima seseorang sebagai bagian dari kelompoknya.


Kedua : kriteria subjektif, yang memandang bahwa masyarakat adat itu sendiri sadar dan merasa bahwa dirinya dan kelompoknya merupakan satu sistem yang menjalankan hukum adat.

Atas dasar ini, perlu ada ruang dan waktu untuk membicarakan soal pelaksanaan hukum adat di sekitar wilayah PT.KJA. Hal ini dilakukan supaya ada kejelasan bentuk pelanggaran yang diundangkan secara adat dan jelas sanksi adatnya. Jika ini dilakukan sejak awal, potensi pelanggaran adat dapat dihindari serta tidak adanya penjatuhan sanksi yang di luar dari aturan adat



DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf, A. S. 1982. *Sejarah Kerajaan Sadurangas atau Kesultanan Paser*. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Paser.
- Ahyat, Ita Tyamtasiah. 1995. *Kerajaan-kerajaan di Kalimantan Timur pada abad XIX*. Laporan Penelitian, Fakultas sastra Univ. Indonesia. Jakarta.
- Bahasa Pasir (Paser) Provinsi Kalimantan Timur (Kalimantan). <https://petabahasa.kemdikbud.go.id/infobahasa.php?idb=124>
- Bascom, Wiliam R. (1965). "Foklore and Anthropology" dalam Alan Dundes *The Study of Folklore*, Englewood Cliff: Prentice Hall Inc. (1965)b. "Four Function of Foklore" dalam Alan Dundes. *The Study of Folklore*, Englewood Cliff: Prentice Hall Inc.
- Bujang, Rahmah Haji dan Nor Azlin Hamidon. 2005. "Eksplorasi Kebahasaan Kesenian Melayu". Dalam *Bahasa dan Pemikiran Melayu*. Hashim Hj. Musa (editor). Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya.
- Claire, Kramsch. 1998. *Language and Culture*. Oxford University Press.
- Cole, Wade M. 2012. *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Globalization, First Edition*. Edited by George Ritzer. © 2012 Blackwell Publishing Ltd. Published 2012 by Blackwell Publishing Ltd.
- Creswell, Jhon W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. Sage Publication, Inc.
- Crow G., and Allan G. 1994. *Community Life: An introduction to local social relations*. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.
- Daouglas, E. Sander. 1999. *International Journal of Cultural Property*, Vol 8, No. 1, 1999, pp. 4– 13 International Cultural Property Society.
- Fernado, B. C. 2018. *Studi teknis istana Paser Balengkong Kabupaten Paser Balengkong*. BPCB Provinsi Kalimantan Timur. Samarinda.
- Finandar, F., ARS, M. N., Ahmad, H., & Hanan, S. (1983). *Sejarah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme di Kalimantan Timur*. Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.



Ghazali, Adeng Mochtar. 2011. *Antropologi Agama: Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan dan Agama*. Bandung: Alfabeta.

Haviland, William A. 1993. *Antropologi Jilid 2 Edisi Keempat*. Jakarta: Erlangga.

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbkalitim>

<https://www.iisd.org/articles/deep-dive/indigenous-peoples-defending-environment-all>

<https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>

<https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/unpfii-sessions-%202.html>

<https://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita/kontribusi-pt-kideco-jaya-agung-dalam-pembangunan-kaltim>

<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109960/>

<https://humas.paserkab.go.id/berita/difasilitasi-pemkab-paser-lpap-dan-pt-kideco-sepakati-lima-keputusan>

JLIFAD, 2019. *International Fund for Agricultural Development*. Advancing solutions by working together *POLICY BRIEF, Partnering with indigenous peoples for the SDGs*).

Jorgensen, Danny L. 1989. *Participant Observation: A Methodology Human Studies*. Sage Publication, Inc.

Justin, Kenrick and Jerome Lewis. 2003. Indigenous Peoples' Rights And The Politics Of The Term Indigeneous. *Anthropology Today* Vol 20 No 2, April 2004.

Kertajaya, Hermawan. 2008. *Arti Komunitas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.

Koentjaraningrat. 1979. *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: UI Press.

Kuntowijoyo. 2006. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

Loomis, Charles P. 1960. *Social Systems: Essays on Their Persistence and Change*. Pp. xi, 349. Princeton, N. J.: D. Van Nostrand. The Annals of



American Academy:212.

Li, Tania Murray. (2000). Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resource Politics and the Tribal Slot. *Comparative Studies in Society and History*, 42(1), 149-179.

Marcus Colchester, 2004. Conservation policy and indigenous peoples (Reviewed). *Environmental Science & Policy* 7 (2004) 145–153.

Mumtazinur. 2019. *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Nadra dan Reniwati. 2009. *Dialektologi: Teori dan Metode*. Yogyakarta: Elmaterra Publishing.

Osborne, Loren O dan Martin H. Neumeyer dalam Taneko, Soleman B. 1984. *Struktur dan Proses Sosial: Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: CV Rajawali Press.

Parsons, Talcott. 1961. "An Outline of the Social System," pp. 36-43, 44-7, 70-2 from Talcott Parsons, Edward A. Shils, Kaspar D. Naegle, and Jesse R. Pitts (eds.), *Theories of Society* (New York: Simon & Schuster, The Free Press, 1961). Dalam *Classical sociological theory*. 2nd edition. Craig Calhoun,


(Editor), Joseph Gerteis (Editor), James Moody (Editor), Steven Pfaff (Editor), Indermohan Virk (Editor). Blackwell publishing. 2007 3rd 2012.

Pelras, Christian. (1996). *The Bugis*. Blackwell Publishers.

Pemerintah Kabupaten Paser. 2005. *Sejarah Masyarakat Paser di Tanah Paser*. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser.

Pemerintah Kabupaten Paser. 2015. *Profil Kabupaten Paser 2015*. Pemerintah Daerah Tingkat II Paser, Lembaga Adat Paser, dan Universitas Lambung Mangkurat.

Pemerintah Kabupaten Paser. 2022. *Kajian Karya Budaya Warisan Budaya Tak Benda Kabupaten Paser*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah Universitas Mulawarman.



Pemerintah Kabupaten Paser. 2021. Review Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Paser. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah Universitas Mulawarman.

Pemerintah Kabupaten Paser. 2022. Kajian Karya Budaya Warisan Budaya Tak Benda Kabupaten Paser. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah Universitas Mulawarman.

Potts, L., & Vos, T. 2018. Indigenous Identity and Cultural Continuity: A Mixed Methods Approach. *American Indian and Alaska Native Mental Health Research*, 25(2), 76-98.

Rijal, S., Sainal A., Nasrullah. 2023. Bentuk, Fungsi, dan Makna Budaya T tutur Betore di Kabupaten Paser. *Journal of Literature and Education*, 1(1) 39-50. <https://jurnal.hiskikaltim.org/index.php/jle/article/view/10/5>

Rijal, Syamsul. 2016. "Diaspora Rumpun Melayu di Kalimantan Timur". Prosiding Seminar dan Dialog Internasional Kemelayuan di Indonesia Timur (Selogika) IV. Makassar: Puslitbang Dinamika Masyarakat, Budaya, dan Humaniora Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Unhas kerja sama Masagena Press.

Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo.
Sugiyanti, Sri. 1996. *Hasil Pemugaran dan Temuan Benda Cagar Budaya PJPI*.

Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Sutrisno, H. 2017. Paser Tribe and Traditional Institution on Land and Forest Management in East Kalimantan. In T. P. Sejati, S. R. Manurung, M. M. H. Pohan, & S. R. Manurung (Eds.), *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 101, p. 012026). IOP Publishing. doi:10.1088/1755-1315/101/1/012026

Toha, Mifta. 2007. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta:



Rajawali Press.

United Nations. 2009. State of the World's Indigenous People. United Nations Department of Economic and Social Affairs. https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/SOWIP/en/SOWIP_web.pdf

Walgito, Bimo. 2003. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Andi Offset.

Wenger, Etienne, Richard Arnold McDermott, William Snyder. 2002. *Cultivating Communities of Practice: A Guide to Managing Knowledge*. Harvard Business Press.

Winarti. 2013. *Sintaksis Bahasa Paser*. Samarinda: Kantor Bahasa Kalimantan Timur.

Zulkarnaen, Iskandar. 2012. *Tana Taka Paser Dalam Perspektif Budaya Dan Tradisi*. Jakarta, Pustaka Spirit

PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Seni dan Budaya

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Bahasa Negara dan



Bahasa Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan, dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat.

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa .

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pelindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser.

Peraturan Bupati Paser Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pakaian Adat, Maskot, Ornamen, dan Batik Paser.

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pelindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser.



LAMPIRAN





DAFTAR TIM
KAJIAN PENAPISAN (SCREENING) KEBERADAAN MASYARAKAT ASLI (INDIGENOUS PEOPLE) DI AREA OPERASIONAL PT. KIDECO JAYA AGUNG

- Penanggung Jawab I : Dr. Ir. H. Fahrunsyah, M.P.
(Kepala ULS-PPID Unmul)
- Penanggung Jawab II : Ir. Midiansyah Effendi, M.Si.
(Wakil Kepala ULS-PPID Unmul)
- Penanggung Jawab III : Sofian, S.P., M.Sc.
(Sekretaris ULS-PPID Unmul)
- Ketua Tim Ahli : Syamsul Rijal, S.S., M.Hum.
(Ahli Bahasa, Sastra, dan Budaya)
- Anggota Tim Ahli : 1. Dr. Muhammad Arifin, M.Hum.
(Ahli Antropologi)
2. Aris Setyoko, S.Sn., M.Sn.
(Ahli Etnomusikologi, Budaya)
3. Sainal, A., S.Pd., M.Pd.
(Ahli Sejarah dan Budaya)
4. Tuti Wediawati, S.Sos, M.Si.
(Ahli Manajemen Sumber Daya Manusia dan Kewirausahaan)
5. Ir. Midiansyah Effendi., M.Si.
(Ahli Komunikasi Pembangunan)
6. Sofian, S.P, M.Sc.
(Ahli Pertanian)
7. Suhardi, S.Pt.,MP.,Ph.D.
(Ahli Peternakan)
8. Erwin Kurniawan A, SE., M.Si.
(Ahli Ilmu Ekonomi Pembangunan)
- Asisten Ahli : 1. Norhadi, S.P., M.Si.
(Asisten Ahli Komunikasi Pembangunan Pertanian)
2. Hj. Megalia Pratiwi, S.E.
(Asisten Tenaga Ahli Ekonomi)
3. Ria Rahayu, S.H.
(Asisten Tenaga Ahli Hukum)
4. Rien Novianda, S.E.
(Asisten Tenaga Ahli Manajemen)
- Tenaga Administrasi & Operator Komputer : 1. Rizki Fajri Saputra, A.Md
2. M. Abdurrahman
- Enumerator : 1. Rizki Fajri Saputra, A.Md
2. M. Abdurrahman
3. Maya Rani Siahaan
4. Linda Ernawati
5. Joana Oktavia Sapan